

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014-2015**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
Muhammad Imam Syaifudin
12812144026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**


**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 - 2015**

SKRIPSI



Disetujui

Dosen Pembimbing



Endra Murti Sagoro, S.E., M.Sc.
NIP. 19850409 201012 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang Berjudul

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014-2015**


Oleh :
Muhammad Imam Syaifudin
12812144026


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 2017
dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Rr. Indah Mustikawati, M.Si., Ak., C.A.	Ketua Penguji		9-2-2017
Endra Murti Sagoro, S.E., M.Sc.	Sekretaris Penguji		9-2-2017
Adeng Pustikaningsih, S.E., M.Si.	Penguji Utama		8-2-2017

Yogyakarta, 10 Februari 2017
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,




Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 0028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Imam Syaifudin

Nim : 12812144026

Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di
Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015.

Dengan ini mennyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri. sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya/ pendapat yang ditulis/ diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan penulisa karya ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Januari 2017

Penulis



Muhammad Imam Syaifudin
NIM. 12812144026

MOTTO

“Waktu itu bagaikan sebilah pedang, kalau engkau tidak memanfaatkannya, maka ia akan memotongmu (Ali bin Abu Thalib)”

“Orang akan tetap pandai, selama dia terus belajar, bila dia berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. (KH A. Mustofa Bisri)”

“Cara terbaik untuk memulai sesuatu adalah dengan berhenti bicara dan mulai melakukannya. (Walt Disney)”

*“when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.
(Paulo Coelho, The Alchemist)”*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SwT, karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suwandi dan Ibu Suparmi yang senantiasa membimbing dan mendukung saya dengan segala materil dan doa.
2. Seluruh guru dan dosen yang telah memberikan banyak ilmu, pembelajaran dan pengalaman.
3. Almamater Universitas Negeri Yogyakarta.

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014-2015

Oleh:

Muhammad Imam Syaifudin
12812144026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2014; (2) Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2015.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang yang berjumlah 15 koperasi. Objek penelitian ini adalah tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam yang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jatidiri koperasi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan kuesioner. Analisis data berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2014 berada dalam predikat cukup sehat dengan rerata skor 69,15; (2) Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2015 berada dalam predikat cukup sehat dengan rerata skor 70,73.

Kata kunci: Tingkat Kesehatan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang

*THE HEALTH LEVEL ANALYSIS OF SAVING AND LOAN COOPERATIVE AT
REMBANG DISTRICT 2014 - 2015*

By:
Muhammad Imam Syaifudin
12812144026

ABSTRACT

The purpose of this research aim to know: (1) the Health Level of Saving and Loan Cooperative at Rembang District reviewed from capital aspect, quality aspect, productivity aspect, management aspect, efficiency aspect, liquidity aspect, autonomy and growth aspect, and cooperative identity aspect in 2014; (2) the Health Level of Saving and Loan Cooperative at Rembang District reviewed from capital aspect, quality aspect, productivity aspect, management aspect, efficiency aspect, liquidity aspect, autonomy and growth aspect, and cooperative identity aspect in 2015.

This research is descriptive quantitative. The Subject of this research is Saving and Loan Cooperative at Rembang District, there are 15 Cooperative. The object of this research is health level of Saving and Loan Cooperative at Rembang District reviewed from capital aspect, quality aspect, productivity aspect, management aspect, efficiency aspect, liquidity aspect, autonomy and growth aspect, and cooperative identity aspect. The data collection method were used documentation and questionnaire. The calculation was based on the regulation of Minister of State for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic Indonesia No.14/Per/M KUKM/XII/2009.

The results of the research indicated that : (1) the Health Level of Saving and Loan Cooperative at Rembang District reviewed from capital aspect, quality aspect, productivity aspect, management aspect, efficiency aspect, liquidity aspect, autonomy and growth aspect, and cooperative identity aspect in 2014 is moderately healthy category with a mean score 69,15; (2) the Health Level of Saving and Loan Cooperative at Rembang District reviewed from capital aspect, quality aspect, productivity aspect, management aspect, efficiency aspect, liquidity aspect, autonomy and growth aspect, and cooperative identity aspect in 2015 is moderately healthy category with a mean score 70,73 .

Keywords: *The Health Level Cooperative, Saving and Loan Cooperative, Saving and Loan Cooperative at Rembang District*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SwT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Tahun 2014 - 2015" dengan lancar. Penulis meyakini tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan FE UNY yang telah memberikan ijin penelitian untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
3. Rr. Indah Mustikawati, M.Si., AK., C.A., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA., Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Alm. Dr. Ngadirin Setiawan, MS., Pembimbing akademik yang telah membimbing selama kuliah.
6. Endra Murti Sagoro, M.Sc., sebagai dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, kritik, saran, arahan, serta dukungan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
7. Adeng Pustikaningsih, M.Si., sebagai narasumber yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

8. Segenap Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu.
9. Teman-teman Akuntansi B angkatan 2012 yang selalu memberikan semangat, bantuan dan saran.
10. Segenap responden karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang yang telah bersedia untuk terlibat dalam penelitian ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, dorongan, serta bantuan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 3 Januari 2017

Penulis,



Muhammad Imam Syaifudin

NIM. 12812144026

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II. KAJIAN TEORI.....	14
A. Deskripsi Teori.....	14
1. Koperasi Secara Umum.....	14
2. Koperasi Simpan Pinjam.....	26
3. Penilaian Kesehatan Koperasi	31
B. Penelitian yang Relevan	55
C. Kerangka Berpikir	57
D. Pertanyaan Penelitian	59
BAB III. METODE PENELITIAN	60
A. Desain Penelitian.....	60
B. Tempat dan Waktu Penelitian	60
C. Objek dan Subjek Penelitian	61
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	61
E. Jenis Data dan Sumber yang Diperlukan	64
F. Teknik Pengumpulan Data	64
G. Instrumen Penelitian.....	65
H. Teknik Analisis Data.....	66

BAB IV . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Umum	70
B. Analisis Data	73
C. Pembahasan	102
BAB V . KESIMPULAN DAN SARAN.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Standart Perhitungan modal sendiri terhadap total aset yang diberikan	34
2. Standart Perhitungan skor modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko	35
3. Standart Perhitungan rasio kecukupan modal	35
4. Standart Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman ada anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan	37
5. Kriteria Pinjaman Bermasalah	38
6. Standart Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan	41
7. Standart Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah.....	41
8. Standart Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko	42
9. Standart Perhitungan Manajemen Umum	44
10. Standart Perhitungan Manajemen Kelembagaan	44
11. Standart Perhitungan Manajemen Permodalan	44
12. Standart Perhitungan Manajemen Aktiva	45
13. Standart Perhitungan Manajemen Likuiditas	45
14. Standart Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	46
15. Standart Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor.....	47
16. Standart Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan	47
17. Standart Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar	49
18. Standart Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	50
19. Standart Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset.....	51
20. Standart Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal sendiri	52
21. Standart Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional.....	52
22. Standart Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto	53
23. Standart Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota	55
24. Aspek, Komponen dan Penelitian Tingkat Kesehatan KSP	67
25. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP	68
26. Rasio dan Skor Modal Sendiri Terhadap Total Aset tahun 2014-2015	74
27. Rasio dan Skor Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko tahun 2014- 2015.....	75
28. Rasio dan Skor kecukupan Modal Sendiri tahun 2014-2015.....	76
29. Rasio dan Skor Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman tahun 2014-2015	78
30. Rasio dan Skor Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan tahun 2014-2015.....	79
31. Rasio dan Skor Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah tahun 2014-2015	80

32. Rasio dan Skor Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan.....	81
33. Penskoran Aspek Manajemen Umum.....	83
34. Penskoran Aspek Manajemen Kelembagaan.....	84
35. Penskoran Aspek Manajemen Permodalan.....	85
36. Penskoran Aspek Manajemen Aktiva.....	86
37. Penskoran Aspek Manajemen Likuiditas.....	87
38. Rasio dan Skor Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto tahun 2014-2015.....	88
39. Rasio dan Skor Beban Usaha terhadap SHU Koyor tahun 2014-2015.....	89
40. Rasio dan Skor Efisiensi Pelayanan tahun 2014-2015.....	90
41. Rasio dan Skor Kas tahun 2014-2015.....	92
42. Rasio dan Skor Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima tahun 2014-2015.....	93
43. Rasio dan Skor Rentabilitas Aset tahun 2014-2015.....	94
44. Rasio dan Skor Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2014-2015.....	95
45. Rasio dan Skor Kemandirian Operasional Pelayanan tahun 2014-2015.....	96
46. Rasio dan Skor Partisipasi Bruto tahun 2015-2015.....	98
47. Rasio dan Skor Promosi Ekonomi Anggota tahun 2014-2015.....	99
48. Rangkuman Penilaian Kesehatan KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014-2015.....	101
49. Ringkasan Skor dan Presentase.....	125

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
1. Kerangka Berpikir Penelitian	58

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Laporan Keuangan KSP	131
2. ATMR	167
3. Permodalan	176
4. Kualitas Aktiva Produktif	180
5. Manajemen.....	186
6. Efisiensi.....	195
7. Likuiditas	199
8. Pertumbuhan dan Kemandirian.....	202
9. Jatidiri	206
10. Surat Izin Penelitian	209
11. Dokumentasi Foto	213
12. Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 dan Permen KUKM No.20/Per/M.KUKM/XI/2008	218

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini usaha pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia dalam menghadapi masa krisis ekonomi adalah dengan melalui tiga pilar badan usaha yang menopang perekonomian Indonesia yang senantiasa melaksanakan aktivitasnya, yakni: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Koperasi (Razak, 2012:1). Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memberikan kontribusi positif dan sangat signifikan dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Koperasi didirikan atas dasar asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang beranggotakan orang-orang sebagai manusia secara bersama-sama bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi bersama. Oleh karena itu, koperasi senantiasa mengakar pada kelompok masyarakat lapisan bawah, sehingga keberadaanya sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan perekonomian.

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, hanya dikenal empat jenis koperasi yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Prinsip Undang-Undang baru ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi untuk berkembang baik.

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Usaha koperasi dikelola berdasarkan asas dan prinsip serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Oleh karena itu, usaha yang dikelola oleh setiap koperasi disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka bersama keluarga.

Anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya atau memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan dana atau modal yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Kebutuhan dana atau modal tersebut dapat diperoleh dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Masalah permodalan pada dasarnya menyangkut bagaimana anggota mendapatkan dana pinjaman dengan mudah, dan biaya yang murah serta bagaimana menggunakan dana tersebut secara efisien.

Banyak alternatif sumber dana yang dapat dipilih oleh masyarakat dan pengelola usaha kecil, menengah maupun mikro, yaitu bank, koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, masyarakat akan memilih yang lebih menguntungkan dilihat dari tingkat bunga, pelayanan, kemudahan persyaratan, prosedur kredit serta biaya lainnya yang harus dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut maka sebagian besar masyarakat lebih memilih sumber dana dari koperasi simpan pinjam karena selain dilihat dari bunga yang relatif masih ringan dan kemudahan prosedur juga akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi setiap tahun.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Selain mengenal lembaga keuangan konvensional, masyarakat juga mengenal lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk-produk dengan pola bagi hasil berupa bank syariah, asuransi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan koperasi syariah. Lembaga tersebut merupakan wujud dalam membantu merealisasikan dan mensosialisasikan ekonomi syariah untuk segala lapisan masyarakat yang selama ini lebih tertarik dengan jasa keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional dengan bunga yang tinggi telah banyak merugikan masyarakat kecil terutama yang mengalami kerugian

dalam usaha karena beberapa faktor, diantaranya tidak adanya pembinaan dan pendampingan serta pengawasan dari pihak lembaga keuangan tersebut dan ketidakadilan mengenai porsi keuntungan antara pemodal dan pengusaha. Ekonomi syariah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam masalah ekonomi yang dihadapi dengan sistem yang adil menjadikan masyarakat terbantu.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah koperasi yang cukup banyak, yaitu sebanyak 569 koperasi. Diantara jumlah total koperasi tersebut hanya terdapat 251 koperasi yang aktif, dari 251 koperasi yang aktif itu hanya 12 koperasi simpan pinjam dan 12 koperasi syariah serta 70 unit simpan pinjam. Beberapa penyebab yang menyebabkan banyak koperasi tidak aktif di kabupaten rembang yaitu koperasi yang selama 3 tahun berturut-turut tidak melaporkan laporan keuangan, koperasi yang tidak melakukan aktivitas operasionalnya, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan internal maupun eksternal koperasi dan atas permasalahan tersebut maka koperasi akhirnya dibekukan. Selain penyebab tersebut, masalah yang dihadapi koperasi di Kabupaten Rembang yaitu masih lemahnya pengawasan internal maupun eksternal, masih lemahnya partisipasi anggota, sistem pencatatan yang digunakan masih tradisional, kurangnya pengetahuan cara mengelola koperasi yang baik sehingga pengambilan keputusan jangka panjang yang kurang tepat, kurangnya promosi yang berakibat minat masyarakat rendah.

Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi maupun Kementerian

Koperasi memerlukan data untuk mengetahui apakah koperasi mengalami peningkatan ataupun penurunan kinerja koperasi simpan pinjam. Penilaian kesehatan koperasi yang diatur dalam keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XI/2009 yang dilaksanakan selama setahun sekali bagi koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penilaian kesehatan koperasi tersebut yang digunakan sebagai dasar adalah laporan keuangan koperasi yang terdiri dari neraca dan perhitungan hasil usaha. Dilihat dari laporan keuangan, koperasi di Kabupaten Rembang masih terdapat yang belum sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan UMKM, tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Koperasi Simpan Pinjam atau (KSP) hanya membuat neraca, perhitungan hasil usaha dan penjelasan perhitungan laba dan rugi. Selain hal itu, pengurus masih ada juga yang belum menganalisis tingkat kesehatan KSP sehingga tidak mengetahui bagaimana tingkat kesehatan koperasi saat ini.

Penilaian sehat atau tidaknya suatu koperasi dilihat dari berbagai segi, yaitu. Kesehatan organisasinya, kesehatan mentalnya, dan kesehatan usahanya. Kesehatan organisasi dilihat dari rapat anggota dan badan pengurus yang optimal, kesehatan mental dilihat dari tanggung jawab para anggota dan badan pengurus, sedangkan kesehatan usahanya dilihat dari pengelolaan koperasi yang berlandaskan azas serta prinsip-prinsip dasar koperasi. Menurut Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan PM sub Dinas Koperasi dan UKM (2006:43) menyatakan “kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Atapun aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri.

Penerapan predikat penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam menurut undang-undang nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dapat digolongkan dengan berbagai predikat. Koperasi dinyatakan sehat apabila koperasi memiliki skor 80-100, cukup sehat apabila koperasi memiliki skor 60-80, kurang sehat apabila koperasi memiliki skor 40-60, tidak sehat apabila koperasi memiliki skor 20-40, dan sangat tidak sehat apabila koperasi memiliki skor kurang dari 20.

Modal utama KSP dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam adalah modal sendiri dan modal pinjaman. Seiring berjalannya waktu anggota koperasi terus meningkat, akan tetapi sebagian anggota koperasi memerlukan pinjaman dan hanya sedikit anggota yang menabung di koperasi. Meningkatnya permintaan dan kebutuhan anggotanya, koperasi ini belum mampu memenuhi kebutuhan anggota sepenuhnya. Hal ini terjadi karena peningkatan modal belum seimbang dengan meningkatnya permintaan anggota. Kegiatan usaha belum maksimal dikarenakan kebutuhan modal kerja terus meningkat seiring dengan jumlah anggota yang terus meningkat.

Persyaratan pinjaman yang diberikan oleh KSP di Kabupaten Rembang tergolong mudah dibandingkan dengan bank, sehingga banyak masyarakat di Kabupaten Rembang memilih meminjam di koperasi dibandingkan bank. Dengan banyaknya masyarakat yang menjadi anggota koperasi masih ada

beberapa anggota yang kurang tertib dalam melakukan angsuran, ada juga yang melewati jatuh tempo pelunasan tetapi belum ada pembayaran. Hal ini disebabkan karena nasabah atau anggota koperasi di Kabupaten Rembang sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan dan etani yang hanya mengandalkan kondisi musim sehingga berdampak pada perputaran uang nasabah atau anggota. Pengembalian dari kegiatan penyaluran pinjaman tahun 2014-2015 oleh nasabah belum mencapai 100%. Hal ini menyebabkan terjadinya tunggakan pinjaman sehingga menyebabkan pinjaman bermasalah di KSP Kabupaten Rembang. Jumlah pinjaman bermasalah semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak boleh terjadi terus karena akan berdampak kerugian bagi koperasi.

Kegiatan utama KSP di Kabupaten Rembang yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana pinjaman kepada anggota, maka perlu adanya pengelolaan secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi kebanyakan KSP di Kabupaten Rembang belum melakukan kegiatan manajemen yang baik. Pemilik juga sebagai manajer seringkali membuat struktur keputusan struktur organisasi dalam koperasi ganda, pemikiran pemilik dengan struktur gandapun koperasi bisa berjalan dengan baik dan juga menghemat gaji yang dikeluarkan karyawan. Pemilihan karyawan koperasi masih tergolong rendah yaitu karyawan koperasi kebanyakan lulusan SMP maupun SMA sehingga kemampuan yang dimiliki relatif rendah. Pemilik koperasi berpendapat bahwa dengan mempekerjakan karyawan tersebut maka

dapat meminimalkan anggaran untuk gaji karyawan. Pengambilan keputusan koperasi sepenuhnya berada di tangan pemilik koperasi atau manajer. Rapat anggota tahunan yang diadakan koperasi hanya formalitas dikarenakan dalam pengambilan keputusan terkadang masih ada campur tangan urusan pribadi. Maka dari itu selain melihat dari sisi keuangan, penilaian aspek manajemen juga sangat diperlukan agar pengelola koperasi dilaksanakan dengan profesional, efektif dan efisien. Manajemen yang baik, menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan mendukung kemajuan koperasi. Sehingga untuk melihat kesehatan koperasi tidak hanya melihat dari aspek keuangan saja tetapi juga menilai aspek manajemen.

Dalam situasi demikian, unit simpan pinjam harus memperhatikan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan koperasi serta berpedoman pada batas maksimal pemberian kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit. Aspek-aspek tersebut merupakan komponen penelitian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam. Penilaian tingkat kesehatan merupakan kepentingan semua pihak yang terkait baik anggota, pengurus, pegawai maupun departemen koperasi pengusaha kecil dan menengah sebagai pembina dan pengawas.

Tingkat kesehatan koperasi penting bagi koperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga kemampuan untuk memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan serta untuk menghindari adanya potensi kebangkrutan. Selain itu dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, maka akan dapat dinilai kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya, struktur modal perusahaan, dan lain-lain. Semakin baik tingkat kesehatan perusahaan maka semakin baik pula tingkat kelangsungan usaha perusahaan tersebut dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesehatan perusahaan maka semakin rendah pula tingkat kelangsungan usaha perusahaan tersebut (Sawir, 2005:31). Dalam hal ini sebagian besar koperasi di Kabupaten Rembang masih belum melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan baik, koperasi hanya menilai dari kinerja keuangan dan melupakan aspek-aspek yang lain. Koperasi beranggapan apabila kinerja keuangan koperasi baik maka tingkat kesehatan koperasi itu juga baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dijelaskan pentingnya aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2015? yang mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Lemahnya pengawasan internal maupun eksternal pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang.
2. Masih lemahnya partisipasi anggota pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang.
3. Pencatatan laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang dilakukan masih secara tradisional.
4. Masih kurangnya pengetahuan dalam mengelola koperasi pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang.
5. Kurangnya promosi yang dilakukan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang dalam menarik minat masyarakat.
6. Kurangnya permodal koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang dalam melaksanakan kegiatan dan pengembangan koperasi.
7. Nasabah koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang kurang lancar maupun macet dalam membayar pinjaman.
8. Struktur organisasi pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang masih berbentuk struktur ganda atau tumpang tindih.
9. Kualitas SDM pegawai koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang relatif rendah.
10. Pengambilan keputusan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang mutlak di tangan pemilik koperasi.

11. Belum sepenuhnya koperasi di Kabupaten Rembang melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi dengan benar.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat ruang lingkup yang luas pada penelitian ini, agar hasil penelitian dapat terfokus pada permasalahan, maka peneliti hanya membahas mengenai masalah Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang yang berjumlah 15 Koperasi Simpan Pinjam tahun 2014-2015 dilihat dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi, sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2014?
2. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2015?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2014.
2. Mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2015.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil yang memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan koperasi khususnya di bidang penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis dan akademisi

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan sumber referensi penelitian tentang kinerja koperasi. Selain itu, diharapkan

dapat berkontribusi dalam pengembangan teori mengenai analisis tingkat kesehatan koperasi di Indonesia.

b. Bagi instansi koperasi

Hasil penelitian ini berguna bagi koperasi untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, sehingga sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan koperasi di kemudian hari.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Koperasi secara Umum

a. Pengertian Koperasi

Istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* (dalam Hendar, 2010: 18) menyebutkan bahwa:

“Koperasi didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antaranggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi”.

ILO (International Labour Organization) (dalam Subandi, 2011: 18-19) menjelaskan bahwa:

“Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan”.

Pengertian tentang koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Bung Hatta (1954) mengemukakan bahwa dalam koperasi yang lebih diutamakan adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

“Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954 dalam Hudiyanto, 2002: 48).”

Jochen Ropke (2012: 14) menjelaskan bahwa “Koperasi adalah suatu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama/klien perusahaan tersebut”. Kriteria identitas suatu koperasi merupakan prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya. Prinsip identitas dari suatu koperasi adalah para pemilik dan pengguna jasa dari pelayanan suatu unit usaha adalah orang yang sama. Hendrojogi (2004: 20) mengatakan bahwa “Koperasi itu merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha meningkatkan tingkat hidup mereka”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan orang atau badan hukum yang menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi diharapkan dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

b. Landasan dan Asas Koperasi

Perkembangan koperasi tidak dapat dipisahkan dan seperangkat nilai luhur yang disebut sebagai landasan dan asas Koperasi. Landasan dan asas ini diperlukan oleh koperasi sebagai tempat berpijak yang kuat guna menopang pertumbuhannya.

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku pelaku ekonomi lainnya. Dinyatakan UU No 17 Tahun 2012 Pasal 2 bahwa, “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pancasila ditetapkan sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia. Landasan idiil dapat disebut sebagai landasan cita-cita yang menentukan arah perjalanan usaha Koperasi. Pancasila dijadikan sebagai landasan idiil dalam koperasi karena pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia.

Pancasila akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat. UUD 1945 ditetapkan sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia. UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Landasan struktural ini menjelaskan semua ketentuan atau tata tertib dasar yang

mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan.

Menurut UU No. 17/2012 Pasal 3, disebutkan bahwa “Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal itu sejalan dengan penegasan Pasal 33 UUD 1945 tentang dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia yang mengemukakan: “...perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi”. Artinya, semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat Koperasi. Semangat Koperasi yang kemudian hendak diangkat menjadi semangat susunan perekonomian Indonesia oleh UUD 1945.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menganut asas kekeluargaan. Landasan dan asas merupakan pondasi yang kuat untuk memulai usaha koperasi. Selain itu, landasan inilah yang akan menentukan arah perjalanan usaha koperasi dalam mengemban fungsinya masing-masing di lingkungan masyarakat.

c. Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi dijelaskan dalam pasal 4 UU No 17/2012. Menurut pasal tersebut, tujuan Koperasi Indonesia adalah: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Berdasarkan tujuan tersebut, koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini.

d. Prinsip Koperasi

Menurut Baswir (2000, 46), “Prinsip Koperasi atau bisa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah Koperasi”. Prinsip Rochdale menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi di seluruh dunia. Prinsip-prinsip Rochdale yang dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1944 kemudian terjadi penyesuaian oleh berbagai negara sesuai dengan keadaan koperasi, sosial budaya, dan perekonomian masyarakat setempat. Menurut Arifin Sitio, dkk (2001: 22) unsur-unsur prinsip Rochdale menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan secara demokratis
2. Keanggotaan yang terbuka
3. Bunga atas modal dibatasi
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota

5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai
6. Barang-barang yang diperjualkan koperasi harus asli dan tidak dipalsukan
7. Menyelenggarakan dan mendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi
8. Netral terhadap politik dan agama

Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi yang tercantum dalam pasal 6 UU No 17 Tahun 2012. Prinsip Koperasi tersebut yang menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia meliputi:

- 1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- 3) Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- 5) Koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat

Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan para ahli dan UU dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip koperasi merupakan sumber inspirasi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, serta merupakan maksud dan tujuan dari pendirian koperasi itu sendiri. Peranan prinsip koperasi dalam garis besarnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai ciri khas yang membedakan Koperasi dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Koperasi harus memiliki prinsip-prinsip khusus yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi.

e. Perangkat Organisasi Koperasi

Berdasarkan Pasal 31 UU No 17/2012, Koperasi mempunyai Perangkat Organisasi Koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengawas, dan pengurus.

1) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melalui rapat anggota inilah anggota koperasi akan memakai hak suaranya dan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi

dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan keberlanjutan usaha koperasi. Dengan segala haknya, rapat anggota merupakan perangkat organisasi terpenting yang dimiliki koperasi. Mengacu pada Pasal 33 UU No 17/2012, Rapat anggota berwenang:

- a) Menetapkan kebijakan umum koperasi;
- b) Mengubah anggaran dasar;
- c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus;
- d) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- e) Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi;
- f) Meminta beberapa keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
- h) Memutuskan atas penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi; dan
- i) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2) Pengawas

Pengawasan koperasi sebenarnya telah dilakukan oleh anggota, namun dengan adanya lembaga pengawas koperasi segala kegiatan koperasi akan dapat dikendalikan secara lebih memadai, sehingga koperasi itu dapat memperkecil kemungkinan akan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus. Selain itu, dengan adanya lembaga pengawas di dalam struktur organisasi koperasi, maka kepercayaan anggota terhadap koperasi akan dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pada Pasal 48 UU No 17/2012, pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota. Adapun tugas dari pengawas tercantum dalam pasal 50 UU No. 17 Tahun 2012. Tugas pengawas yaitu:

- a) mengusulkan calon Pengurus;
- b) memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
- d) melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 2, menyebutkan bahwa pengawas berwenang:

- a) Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;

- b) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait;
- c) Mendapatkan laporan yang secara berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus;
- d) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar; dan
- e) Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

3) Pengurus

Baswir (2010: 157), menyebutkan bahwa “pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi”.

Pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota atas usul pengawas. Berdasarkan Pasal 58 UU No 17 Tahun 2012, disebutkan bahwa pengurus bertugas:

- a) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar;
- b) Mendorong dan memajukan usaha anggota;
- c) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;
- d) Menyusun sejumlah dari laporan keuangan dan

- pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota;
- e) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;
 - f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - g) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
 - h) Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
 - i) Melakukan berbagai upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Perangkat Organisasi Koperasi yang terdiri dari rapat anggota, pengawas, dan pengurus merupakan alat yang digunakan koperasi dalam menjalankan kegiatannya. Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik tentunya Perangkat Organisasi Koperasi ini hendaknya dikelola dengan baik juga. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, Perangkat Organisasi Koperasi juga merupakan perangkat yang akan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, serta tercapai atau tidaknya tujuan tersebut.

f. Jenis Koperasi

Pasal 82 UU No 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap koperasi harus mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar. Jenis koperasi tersebut didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan atau kepentingan ekonomi anggota. Jenis koperasi terdiri dari:

- 1) Koperasi konsumen yaitu merupakan suatu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
- 2) Koperasi produsen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
- 3) Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
- 4) Koperasi simpan pinjam; merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Pada masa sekarang ini perkembangan koperasi yang muncul cenderung bervariasi. Keragaman ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukannya dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi yang bersangkutan, sehingga koperasi bebas untuk memilih salah satu dari jenis-jenis koperasi di atas.

2. Koperasi Simpan Pinjam

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan peraturan pemerintah pada KUKM/No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Selain itu dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XI/2009, dijelaskan bahwa “Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”. Sedangkan Menurut Pasal 84 UU No 17/2012, “Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam melayani anggota”.

Menurut Burhanuddin (2010: 14) “koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaikan”. Koperasi Simpan Pinjam menurut Rudianto (2006: 76):”Koperasi Smpn Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggotaa

koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang hanya menjalankan usaha simpan pinjam untuk para anggotanya, calon anggota, dan masyarakat sekitar dengan tujuan untuk kemakmuran bersama. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

b. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

Menurut UU Pasal 89 No 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan:

- 1) Menghimpun dana dari anggota;
- 2) Memberikan Pinjaman kepada anggota; dan
- 3) Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 91 UU No 17/2012, bahwa untuk meningkatkan usaha dan menyatukan potensi serta mengembangkan kerjasama antar-koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi simpan pinjam sekunder. Akan tetapi koperasi sekunder ini dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. Koperasi simpan pinjam sekunder tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan seperti:

- 1) Simpan pinjam antar-koperasi simpan pinjam yang menjadi anggotanya;
- 2) Manajemen risiko;

- 3) Konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
- 4) Pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
- 5) Standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
- 6) Pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau
- 7) Pemberian bimbingan dan konsultasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 UU No 17/2012, dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. Selain itu, dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan serta menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. Koperasi simpan pinjam yang menghimpun beberapa dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

Untuk menjamin keamanan serta menjaga kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana di koperasi simpan pinjam, telah diatur dalam Pasal 94 UU No 17/2012, bahwa koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota. Pemerintah dapat membentuk Lembaga

Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin -
menjamin simpanan anggota. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan
pinjam menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota
koperasi simpan pinjam.

c. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan
pengertian bahwa:

“Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan,
dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat
dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di
tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan
terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait”.

Sedangkan pemeriksaan adalah “proses untuk menyakini
kebenaran atas penyajian laporan keuangan pertanggung jawaban
pengurus koperasi baik dari aspek organisasi, aspek pengelolaan dan
aspek keuangan koperasi”.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 disebutkan bahwa, tujuan
pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam menjalankan
kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- 2) Meningkatkan citra dan kredibilitas suatu Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu dalam mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
- 3) Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5) Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa ruang lingkup pengawasan KSP dan USP Koperasi meliputi:

- 1) Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP dan USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Pemantauan perkembangan KSP dan USP Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;
- 3) Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur KSP dan USP Koperasi;

- 4) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai standar kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dalam Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan dari koperasi itu sendiri. Hal ini penting untuk menghindari sesuatu atau risiko yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang. Pengawasan dalam Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri ditingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang.

3. Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan pada peraturan pemerintah KUKM/No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, Kesehatan KSP adalah “kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat”. Dijelaskan dalam Permen dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa “penilaian kesehatan KSP adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dalam jangka pendek dan jangka panjang”.

Penilaian kesehatan Koperasi diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Ruang lingkup

Penilaian Kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

a. Permodalan

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal (Hendrojogi, 2004: 193). Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya.

Hendar (2010: 191) menyatakan sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 pasal 66 ayat 1, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) modal koperasi dapat berasal dari:

- 1) Hibah;
- 2) Modal Penyertaan;
- 3) modal pinjaman yang berasal dari:

- a) Anggota;
 - b) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 - c) bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 - e) Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 4) Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset.

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 1. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1.50
$20 \leq X < 40$	50	6	3.00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3.00
$80 \leq X \leq$	25	6	1,50

Sumber: Permen KUKM No14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 2. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

(Permen KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 3. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 < X < 6$	50	3	1.50
$6 < X < 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan. Kualitas aktiva produktif yang baik atau lancar akan menjamin adanya pengembalian kredit dari anggota dan akan memberikan gambaran kecil kemungkinan anggota untuk tidak memenuhi kewajiban itu dan begitupula sebaliknya.

Penilaian kualitas aktiva produktif menunjukkan bahwa semua rasio yakni rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan berada pada skor optimal, karena koperasi memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk pemberian dana pinjaman kepada anggotanya dan dari kegiatan itu akan diperoleh pendapatan bagi koperasi dan mengurangi risiko tidak kembalinya dana yang mereka berikan. Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

- 1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “Volume pinjaman pada anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota”, sedangkan “volume pinjaman adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah”.

Untuk mengukur rasio volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman diterapkan:

Tabel 4. Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	10	0,0
25 < X < 50	50	10	5,0
50 < X < 75	75	10	7,5
> 75	100	10	10,

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- 2) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”, sedangkan

“risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih”.

Pinjaman bermasalah terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet. Kriteria pinjaman bermasalah dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 5. Kriteria Pinjaman Bermasalah

Kriteria Pinjaman Bermasalah			
No	Pinjaman Kurang Lancar (PKL)	Pinjaman yang Diragukan (PDR)	Pinjaman Macet (PM)
1	<p>pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran</p> <p>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1<X<2 bulan bagi peminjam dengan angsuran harian dan atau mingguan, ➤ 3<X<6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, ➤ 3<X<12 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan/lebih ; <p>atau</p> <p>b. Terdapat</p>	<p>pinjaman masih dapat diselamatkan dan angunannya bernilai sekarang-sekurang kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunga; atau</p>	<p>tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan</p>

	<p>tunggakan bunga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ $1 < X < 3$ bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, ➤ $3 < X < 6$ bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan. 		
2	<p>pengembalian pinjaman tanpa angsuran</p> <p>a. Pinjaman belum jatuh tempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan. <p>b. Pinjaman jatuh tempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan. 	<p>pinjaman tidak dapat di selamatkan tetapi angunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunga.</p>	<p>memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.</p>
3	-	-	<p>pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan</p>

			negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.
--	--	--	---

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - (1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - (2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - (3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)
- b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{Pm})}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Pinjaman yang diberikan

- c) Perhitungan penilaian:
 - (1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
 - (2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
 - (3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.
(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 6. Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet/tidak tertagih. Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 7. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

4) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”, sedangkan “pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 8. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – <26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Penilaian Manajemen

Pengertian manajemen dapat menunjuk kepada orang/ sekelompok orang, atau bisa juga merupakan proses. Manajemen dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya (Hendrojogi, 2002: 135).

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk

mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen.

Penilaian aspek manajemen KSP meliputi lima komponen, yaitu: Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, dan Manajemen likuiditas. Adapun daftar pertanyaan aspek manajemen yang dinilai ada pada bagian lampiran 3.

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Penilaian aspek manajemen KSP secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

1) Manajemen Umum

Tabel 9. Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Manajemen Kelembagaan

Tabel 10. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Manajemen Permodalan

Tabel 11. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

4) Manajemen Aktiva

Tabel 12. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

5) Manajemen Likuiditas

Tabel 13. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

d. Penilaian Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Apabila suatu koperasi dapat berjalan secara efisien maka koperasi tersebut dapat mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin.

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi

bruto, Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, dan Rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

1) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Beban operasi anggota terdiri dari beban pokok, beban usaha dan beban perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha Koperasi Simpan Pinjam, sedangkan partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok.

Perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.
(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 14. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
95 < x < 100	50	4	2
90 < x < 95	75	4	3
0 < x < 90	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:
(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 15. Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x < 80$	50	4	2
$40 < x < 60$	75	4	3
$0 < x < 40$	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian. (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 16. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 < x < 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

e. Likuiditas

Koperasi simpan pinjam dan unit simpan perlu memperhatikan tingkat likuiditasnya dalam rangka menjaga kelangsungan usaha. Likuiditas sendiri berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mengubah aktiva menjadi kas atau memperoleh kas. Sehingga, penilaian ini dipergunakan untuk memenuhi posisi keuangan dalam jangka pendek, yaitu kemampuan koperasi menyediakan (mudah diuangkan) guna menjamin pembayaran hutang jangka pendek atau jangka panjang yang telah jatuh tempo. Likuiditas merupakan kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Semakin besar penilaian rasio-rasio likuiditas, maka semakin baik pula kinerja koperasi tersebut.

1) Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar

Tatik Suryani, dkk (2008: 82) menjelaskan bahwa “Kas adalah alat pembayaran milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”, sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek. Pengukuran rasio kas + bank terhadap

kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 17. Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2,5
10 < x < 15	100	10	10
15 < x < 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- 2) Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”. Sedangkan “dana diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi”.

Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 18. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 < x < 70	50	5	2,50
70 < x < 80	75	5	3,75
80 < x < 90	100	5	5

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan kemampuan koperasi untuk berkembang dalam pengelolaan usaha dan meningkatkan kemampuan koperasi untuk memberikan balas jasa terhadap anggota (SHU). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

1) Rasio rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak yang dibandingkan dengan semua total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 19. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5 < x < 7,5	50	3	1,50
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri. SHU bagian anggota adalah SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi simpanan pokok, dan simpanan wajib dan transaksi pemanfaatan pelayanan KSP. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa “total modal sendiri adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan”.

Perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah

- 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.
(Permen KUKM No 4/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 20. Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 < x < 4	50	3	1,50
4 < x < 5	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- 3) Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi netto yang dibandingkan dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Partisipasi netto adalah partisipasi bruto dikurangi beban pokok. Sedangkan beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari anggota.

Perhitungan rasio kemandirian operasional ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.
(Permen KUKM No /Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 21. Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No14/Per/M.KUKM/XII/2009

g. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 22. Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 < x < 50	50	7	3,50,
50 < x < 75	75	7	5,25
> 75	100	7	7

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini yang mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Promosi Ekonomi Anggota (PEA): Manfaat MEPPP + Manfaat SHU. MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP, sedangkan manfaat SHU adalah SHU bagian anggota yang diperoleh satu tahun sekali berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP.

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama dengan semua anggota, sedangkan simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu.

Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 23. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
5 < x < 7,5	50	3	1,50,
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Permen KUKM No14/Per/M.KUKM/XII/2009

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Alfi Rochmaning Tyas (2014), yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 berada dalam kategori cukup sehat secara rerata mendapatkan skor 68,02. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek yang dievaluasi mencakup koperasi sekabupaten Rembang. Perasamaan dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek likuditas, aspek efisiensi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asih Wijayanti (2012) dengan judul “Evaluasi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2009-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aspek keuangan dan manajemen KSP di Kabupaten Kulonprogo tahun 2009-2010 dalam kategori cukup sehat dengan peroleh skor rata-rata 73,6. Kinerja KSP konvensional dalam kategori cukup sehat dengan skor rata-rata 70,6. Kinerja KSP Syariah dalam kategori cukup sehat dengan skor rata-rata 76,67. Perbedaan dalam penelitian adalah objek yang dievaluasi, yaitu membandingkan koperasi berbasis syariah dan koperasi konvensional. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tahun 2009.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Erma Elliana Hayati (2012) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Abdi Negara” Kabupaten Magelang Periode Tahun 2007-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KPRI “Abdi Negara” Kabupaten Magelang periode 2007-2010 berada dalam kategori cukup sehat dengan rincian aspek permodalan berada dalam kategori cukup sehat; aspek aktiva produktif berada dalam kategori sehat; aspek manajemen berada dalam kategori sehat; aspek efisiensi berada dalam kategori cukup sehat, aspek likuiditas berada dalam kategori kurang sehat; aspek kemandirian dan pertumbuhan berada dalam kategori sangat tidak tidak sehat; aspek


jatidiri berada dalam kategori kurang sehat. Perbedaan dalam penelitian adalah objek yang dievaluasi yaitu Unit Simpan Pinjam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama- sama menilai tingkat kesehatan koperasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tahun 2009.

C. Kerangka Berpikir

Salah satu permasalahan yang ada dalam Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang adalah belum tercapainya KSP secara kualitasnya. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam berpedoman Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usah Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Kesehatan KSP dianalisis berdasarkan beberapa aspek. Penilaian meliputi aspek keuangan dan manajemen.

Aspek keuangan terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jati diri koperasi. Dari aspek manajemen meliputi manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan

kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. Hasil dari penelitian akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, atau sangat tidak sehat. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2014?
2. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2015?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara menelaah laporan keuangan koperasi untuk mencari rasio pada setiap aspek kesehatan koperasi. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mencermati suatu sasaran secara mendalam. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan kejadian sebenarnya tentang suatu variabel gejala atau keadaan. Dimensi waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *time series* dari tahun 2014-2015.

Dalam penelitian ini objek yang dievaluasi adalah kesehatan koperasi. Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M. KUKM/XII/2009. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada tingkatan perencanaan maupun tingkatan pelaksanaan. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut pengambil kebijakan dapat memperbaiki unsur-unsur yang lemah dari kebijakan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari observasi penelitian pada 02 Agustus 2016 sampai 23 Januari 2017.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh aspek keuangan yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan Pertumbuhan, dan jatidiri koperasi serta manajemen koperasi pada tahun 2014-2015. Subjek penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Ruang lingkup penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam meliputi penilaian terhadap beberapa aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi

1. Aspek Permodalan

Permodalan koperasi merupakan dana yang digunakan untuk melakukan usaha-usaha koperasi. Permodalan mempunyai peran penting untuk menjalankan koperasi karena modal adalah hal utama dalam menjalankan koperasi, tanpa adanya modal maka koperasi tidak dapat

menjalankan kegiatan koperasi. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap modal aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif sering juga disebut earning asset yaitu aset yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat hasil yang diharapkan. Aktiva Produktif juga bisa dinatakan kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi. Dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

3. Aspek Manajemen

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi yang baik maka harus memerhatikan Penilaian manajemen meliputi 5 aspek yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas.

4. Aspek Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian efisiensi koperasi menyangkut kemampuan

koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan ase dan biaya seefisien mungkin. Aspek efisiensi KSP berdasarkan pada 3 rasio yaitu rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan.

5. Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas merupakan aspek yang menyangkut tentang kemampuan koperasi simpan pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian aspek likuiditas dinilai melalui 2 rasio yaitu rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan merujuk bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan di bandingkan tahun sebelumnya. Penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi dinilai berdasarkan pada 3 rasio yaitu rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri, dan kemandirian operasional pelayanan.

7. Aspek Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Dalam menilai aspek jatidiri operasi dapat menggunakan 2 rasio yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

E. Jenis Data dan Sumber Data yang Diperlukan

1. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif.

2. Sumber Data

Sumber data untuk menilai tingkat kesehatan koperasi adalah data sekunder yang berasal dari laporan pertanggungjawaban pengurus yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), khususnya laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang yang berjumlah 15 koperasi tahun 2014-2015. Data Primer diperoleh melalui kuesioner yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Tahun 2009 yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang dari segi manajemennya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara:

1. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2008: 199), “ Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab”. Kuesioner dalam penelitian ini berpedoman berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang digunakan untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015 dari segi manajemennya.

2. Dokumentasi

Menurut Supardi (2005: 138), penjarangan data dengan metode dokumentasi adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti-prasasti, naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar/foto/blue print dan lain sebagainya.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencarian fakta dan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan keuangan pada KSP di Kabupaten Rembang.

G. Instrumen Penilaian

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dalam bentuk laporan keuangan KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014-2015. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi dilihat dari aspek permodalan, aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi.

Instrumen lain yang digunakan adalah pedoman wawancara (berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009) untuk menilai aspek manajemen yang terdiri dari manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan,

manajemen aktiva dan manajemen likuiditas pada tahun 2014-2015.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penilaian Aspek dan Komponen Kesehatan KSP

Penilaian aspek-aspek kesehatan koperasi diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 24. Aspek, Komponen, dan Penilaian Tingkat Kesehatan KSP

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1.	Permodalan			15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{modal sendiri}}{\text{pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2.	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $\frac{\text{volume pinjaman}}{\text{pinjaman diberikan}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman diberikan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan risiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5	
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
3.	Manajemen			15
		a. Manajemen umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen permodalan	3	
		d. Manajemen aktiva	3	
		e. Manajemen likuiditas	3	
4.	Efisiensi			10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	4	
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio efisiensi pelayanan	2	

		$\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$		
5.	Likuiditas			15
		a. $\frac{\text{Rasio kas kas+bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$	10	
		b. $\frac{\text{Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
6.	Kemandirian dan pertumbuhan			10
		a. $\frac{\text{Rentabilitas aset SHU sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$	3	
		b. $\frac{\text{Rentabilitas modal sendiri SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$	3	
		c. $\frac{\text{Kemandirian operasional pelayanan partisipasi neto}}{\text{beban usaha+beban perkoperasian}} \times 100\%$	4	
7.	Jatidiri koperasi			10
		a. $\frac{\text{Rasio partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	7	
		b. $\frac{\text{Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)}}{\text{PEA}} \times 100\%$	3	
		simpanan pokok+simpanan wajib		
		Jumlah		100

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Penilaian Tingkat Kesehatan KSP

Perincian mengenai tata cara penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam menggunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 25. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP

SKOR	PREDIKAT
$80 < x < 100$	SEHAT
$60 < x < 80$	CUKUP SEHAT
$40 < x < 60$	KURANG SEHAT
$20 < x < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Keterangan:

- a. Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu:
 - 1) Sehat;
 - 2) Cukup sehat;
 - 3) Kurang sehat;
 - 4) Tidak sehat; atau;
 - 5) Sangat tidak sehat.

- b. Penetapan predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi berdasarkan skor sebagai berikut:
 - 1) Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat "Sehat";
 - 2) Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat "Cukup Sehat";
 - 3) Skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil dari 60, termasuk dalam predikat "Kurang Sehat";
 - 4) Skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil dari 40, termasuk dalam predikat "Tidak Sehat";
 - 5) Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat "Sangat Tidak Sehat".

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Koperasi di Kabupaten Rembang

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang diteliti adalah sebanyak 15 koperasi. Pada awalnya penelitian ini menggunakan 24 koperasi yang berada di Kabupaten Rembang, akan tetapi dikarenakan keterbatasan data maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 koperasi. Adapun gambaran masing-masing koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Sejahtera

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Sejahtera yang saat ini diketuai oleh Suwandi berdiri pada tanggal 14 September 2004 dengan Badan Hukum No. 270-16/ BH/518/ /IX.2004. Koperasi ini beralamat di Gg. Bahan Lr. Dirgantara No. 8 Kelurahan Tanjungsari, Kabupaten Rembang.

2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Budhi Santoso

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Budhi Santoso yang saat ini diketuai oleh Sukadi berdiri pada tanggal 28 November 1995 dengan Badan Hukum No. 8974b/ BH/PAD/KWK.11/XI./1995. Koperasi ini beralamat di Jl. Blora Km 5 Turus Gede, Kabupaten Rembang.

3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja yang saat ini diketuai oleh H.M.Atna Tukiman, SE., berdiri pada tahun 1994 dengan Badan

Hukum No. 12198/BH/VI/1994. Koperasi ini beralamat di Jl. Pemuda Km 3.5, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Telp (0295) 69377.

4. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Rejeki

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Rejeki yang saat ini diketuai oleh Ahmad Shodiqin SH., berdiri pada tanggal 31 Juli 1995 dengan Badan Hukum No. 12485/BH/KWK.II/5/VII/1995. Koperasi ini beralamat di Jl Raya Rembang No. 5 Desa Tireman Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

5. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Bersama

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Bersama yang saat ini diketuai oleh Drs. H. Muchsin MZ berdiri pada tanggal 17 Januari 2004 dengan Badan Hukum No. 225/b/BH/PAD/518.01/I./2004. Koperasi ini beralamat di Jl. Sudirman 123, Kabupaten Rembang.

6. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Jaya

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Jaya yang saat ini diketuai oleh Juanda Sitorus berdiri pada tahun 1996 dengan Badan Hukum No. 9981b/BH/PAD/KWKII/VI/1996. Koperasi ini beralamat di Gajah Mada Gg. Wijaya Kusuma Rt 05 Rw 01 Magersari, Kabupaten Rembang.

7. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tujuh Enam

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tujuh Enam yang saat ini diketuai oleh Budi Santoso berdiri pada tanggal 27 Juli 2004 dengan Badan Hukum No. 518.14/BH/VII/2004, yang beralamat di Jl Slamet Riyadi 7 Ketanggi, Kabupaten Rembang.

8. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utomo

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utomo yang saat ini diketuai oleh Hartatik berdiri pada tahun 1998 dengan Badan Hukum No. 13980/BH/KWK.11/XI/1994. Koperasi ini beralamat di Jl. Gajah Mada No. 6, Kabupaten Rembang.

9. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhakti Sentosa Jaya

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhakti Sentosa Jaya yang saat ini diketuai oleh HM. Subandriyo berdiri pada tahun 2006 dengan Badan Hukum No. 033/ BH/XIV22/XII/06. Koperasi ini beralamat di Dusun Tireman RT 02 RW 01 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

10. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Harapan Ummat

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Harapan Ummat yang saat ini diketuai oleh dr. H. Imam Mujiyono berdiri pada tahun 2007 dengan Badan Hukum No. 067.b/BH/PAD/XVI.22/XI/2007. Koperasi ini beralamat di Jl. Raya Lasem Km 2 No.27 Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

11. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ummat Sejahtera Abadi

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ummat Sejahtera Abadi yang saat ini diketuai oleh Sudarto berdiri pada tahun 2008 dengan Badan Hukum No. 233a/BH/XVI.22/IV/2008. Koperasi ini beralamat di Jl. Pemuda Km 2, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

12. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Siti Hajar

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Siti Hajar yang saat ini diketuai oleh Drs. Edi Siswo Purnomo berdiri pada tanggal 10 Februari 2007 dengan

Badan Hukum No. 001/BH/XVI.22/II/2007. Koperasi ini beralamat di Jl. Slamet Riyadi, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

13. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Makmur Barokah

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Makmur Barokah yang saat ini diketuai oleh Suwito berdiri pada tanggal 30 Desember 2006 dengan Badan Hukum No. 035/BH/XIV.22/XII. Koperasi ini beralamat di Dusun Ketanggi RT 01 RW 01, Rembang.

14. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar Sakti

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar Sakti yang saat ini diketuai oleh Megah Erisniawati berdiri pada tanggal 27 Juli 2004 dengan Badan Hukum No. 267.13/BH/518/VII/2004. Koperasi ini beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.18B –Telp (0295) 691504, Rembang.

15. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Agung

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Agung yang saat ini diketuai oleh H. Imam Hanafi, BA., berdiri pada tanggal 31 Juli 2000 dengan Badan Hukum No. 12497a/BH/PAD/KDK 11-13/VII Tanggal 31 Juli 2000. Koperasi ini berpusat di Kabupaten Rembang.

B. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Aspek yang dinilai yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Pertumbuhan dan Kemandirian serta Jatidiri Koperasi. Hasil analisis akan memberikan gambaran

mengenai tingkat kesehatan keuangan pada Koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Rembang dengan jumlah 15 Koperasi Simpan Pinjam. Adapun perhitungan rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi diuraikan sebagai berikut:

1. Permodalan

- a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 26. Rasio dan Skor Modal Sendiri terhadap Total Aset tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	44	6	40	6
2	Budi Santoso	32	3	33	3
3	Bhina Raharja	45	6	45	6
4	Sumber Rejeki	17	1.5	15	1.5
5	Maju Bersama	82	1.5	75	3
6	Maju Jaya	7	1.5	10	1.5
7	Tujuh Enam	24	3	28	3
8	Utomo	57	6	61	3
9	Bhakti Sentosa Jaya	53	6	60	6
10	Harapan Ummat	6	1.5	6	1.5
11	Umat Sejahtera Abadi	13	1.5	14	1.5
12	Siti Hajar	22	3	19	1.5
13	Makmur Barokah	54	6	56	6
14	Sinar Sakti	37	3	55	6
15	Sumber Agung	38	3	27	3
Rata-Rata		35	5	36	4.5

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 26 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan modal sendiri terhadap total aset pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini

adalah 6 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 5 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 3,5. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Berisiko}} \times 100$$

Tabel 27. Rasio dan Skor Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	>100	6	>100	6
2	Budi Santoso	>100	6	>100	6
3	Bhina Raharja	>100	6	>100	6
4	Sumber Rejeki	>100	6	>100	6
5	Maju Bersama	>100	6	>100	6
6	Maju Jaya	>100	6	>100	6
7	Tujuh Enam	>100	6	>100	6
8	Utomo	>100	6	>100	6
9	Bhakti Sentosa Jaya	>100	6	>100	6
10	Harapan Ummat	>100	6	>100	6
11	Umat Sejahtera Abadi	>100	6	>100	6
12	Siti Hajar	>100	6	>100	6
13	Makmur Barokah	>100	6	>100	6
14	Sinar Sakti	>100	6	>100	6
15	Sumber Agung	>100	6	>100	6
Rata-Rata		>100	6	>100	6

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 27 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko pada koperasi di

Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 6 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 6 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 6. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tabel 28. Rasio dan Skor Kecukupan Modal Sendiri tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	86	3	25	3
2	Budi Santoso	54	1.5	53	1.5
3	Bhina Raharja	75	1.5	74	1.5
4	Sumber Rejeki	62	1.5	61	1.5
5	Maju Bersama	67	1.5	66	1.5
6	Maju Jaya	62	1.5	64	1.5
7	Tujuh Enam	100	3	102	3
8	Utomo	74	1.5	86	2.25
9	Bhakti Sentosa Jaya	290	3	254	3
10	Harapan Ummat	81	2.25	88	2.25
11	Umat Sejahtera Abadi	80	2.25	67	1.5
12	Siti Hajar	75	1.5	71	1.5
13	Makmur Barokah	98	2.25	82	2.25
14	Sinar Sakti	93	2.25	74	1.5
15	Sumber Agung	66	1.5	70	1.5
Rata-Rata		91	3	82	3

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 28 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan kecukupan modal sendiri pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014

sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 3 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 3 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 3. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

Dari perhitungan tiga rasio dalam aspek permodalan pada KSP di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa pada tahun 2014 memperoleh skor sebesar 14 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 13,5, sedangkan total skor maksimal dalam aspek permodalan adalah 15. Hal ini memberikan arti bahwa aspek permodalan pada koperasi di Kabupaten Rembang baik karena hasil perhitungan hampir mendekati skor maksimal. Skor ini selanjutnya akan diakumulasi bersama aspek-aspek lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten Rembang tahun 2014 dan 2015.

2. Kualitas Aktiva Produktif

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman

Diberikan, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 29. Rasio dan Skor Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	100	10	100	10
2	Budi Santoso	100	10	100	10
3	Bhina Raharja	100	10	100	10
4	Sumber Rejeki	100	10	100	10
5	Maju Bersama	100	10	100	10
6	Maju Jaya	100	10	100	10
7	Tujuh Enam	100	10	100	10
8	Utomo	100	10	100	10
9	Bhakti Sentosa Jaya	100	10	100	10
10	Harapan Ummat	100	10	100	10
11	Umat Sejahtera Abadi	100	10	100	10
12	Siti Hajar	100	10	100	10
13	Makmur Barokah	100	10	100	10
14	Sinar Sakti	100	10	100	10
15	Sumber Agung	100	10	100	10
Rata-Rata		100	10	100	10

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 29 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 10 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 10 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 10. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$$

Tabel 30. Rasio dan Skor Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	10	4	10	4
2	Budi Santoso	10	4	10	4
3	Bhina Raharja	10	4	10	4
4	Sumber Rejeki	10	4	10	4
5	Maju Bersama	10	4	10	4
6	Maju Jaya	10	4	10	4
7	Tujuh Enam	10	4	10	4
8	Utomo	10	4	10	4
9	Bhakti Sentosa Jaya	10	4	10	4
10	Harapan Ummat	10	4	10	4
11	Umat Sejahtera Abadi	10	4	10	4
12	Siti Hajar	10	4	10	4
13	Makmur Barokah	10	4	10	4
14	Sinar Sakti	10	4	10	4
15	Sumber Agung	10	4	10	4
Rata-Rata		10	4	10	4

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 30 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 5 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 4 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 4. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

Tabel 31. Rasio dan Skor Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	0	0	10	1
2	Budi Santoso	56	3	67	5
3	Bhina Raharja	53	3	52	5
4	Sumber Rejeki	56	3	49	5
5	Maju Bersama	639	5	611	5
6	Maju Jaya	27	1.5	38	2
7	Tujuh Enam	212	5	219	5
8	Utomo	24	1.5	32	3.5
9	Bhakti Sentosa Jaya	606	5	2148	5
10	Harapan Ummat	25	1.5	24	1.5
11	Umat Sejahtera Abadi	21	1.5	19	1
12	Siti Hajar	8	0.5	9	0.5
13	Makmur Barokah	122	5	101	5
14	Sinar Sakti	0	0	0	0
15	Sumber Agung	14	1	20	1
Rata-Rata		124	2.5	227	3

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 31 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 5 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 2,5 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 3. Hasil perhitungan ini

selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

Tabel 32. Rasio dan Skor Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	0	5	0	5
2	Budi Santoso	0	5	0	5
3	Bhina Raharja	0	5	0	5
4	Sumber Rejeki	0	5	0	5
5	Maju Bersama	0	5	0	5
6	Maju Jaya	0	5	0	5
7	Tujuh Enam	0	5	0	5
8	Utomo	0	5	0	5
9	Bhakti Sentosa Jaya	0	5	0	5
10	Harapan Ummat	0	5	0	5
11	Umat Sejahtera Abadi	0	5	0	5
12	Siti Hajar	0	5	0	5
13	Makmur Barokah	0	5	0	5
14	Sinar Sakti	0	5	0	5
15	Sumber Agung	0	5	0	5
Rata-Rata		0	5	0	5

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 32 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 5 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang

memperoleh skor 0 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 0. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

Dari perhitungan empat rasio dalam aspek kualitas aktiva produktif tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 diperoleh skor rata-rata sebesar 16,5 dan pada tahun 2015 sebesar 17, sedangkan total skor maksimal untuk aspek ini adalah 25. Hal ini memberikan arti bahwa aspek kualitas aktiva produktif pada koperasi di Kabupaten Rembang baik karena memperoleh angka lebih dari 50% dari total skor maksimal. Skor ini selanjutnya akan diakumulasi bersama aspek-aspek lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten Rembang tahun 2014 dan 2015.

3. Manajemen

Penilaian dari aspek manajemen diambil dari jawaban kuesioner yang diperoleh dari wawancara pada setiap KSP di Kabupaten Rembang yang berjumlah 15 Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya dilakukan penskoran mengenai jawaban dari setiap pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Berikut ini hasil dari penskoran yang telah dilakukan dari 5 aspek manajemen untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi:

a. Manajemen Umum

Tabel 33. Skor Aspek Manajemen Umum tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Ya	Skor	Ya	Skor
1	Mitra Sejahtera	11	2.75	11	2.75
2	Budi Santoso	11	2.75	11	2.75
3	Bhina Raharja	11	2.75	11	2.75
4	Sumber Rejeki	10	2.5	10	2.5
5	Maju Bersama	10	2.5	10	2.5
6	Maju Jaya	10	2.5	10	2.5
7	Tujuh Enam	10	2.5	10	2.5
8	Utomo	10	2.5	10	2.5
9	Bhakti Sentosa Jaya	10	2.5	10	2.5
10	Harapan Ummat	11	2.75	11	2.75
11	Umat Sejahtera Abadi	10	2.5	10	2.5
12	Siti Hajar	11	2.75	11	2.75
13	Makmur Barokah	10	2.5	10	2.5
14	Sinar Sakti	10	2.5	10	2.5
15	Sumber Agung	11	2.75	11	2.75
Rata-Rata		10	2.6	10	2.6

Sumber: Data yang diolah 2016 (Lampiran 3)

Tabel 33 menunjukkan skor dari aspek manajemen umum pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk aspek ini adalah 3 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 2,6 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 2,6. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan aspek manajemen lainnya untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

b. Manajemen Kelembagaan

Tabel 34. Skor Aspek Manajemen Kelembagaan Tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Ya	Skor	Ya	Skor
1	Mitra Sejahtera	5	2.5	5	2.5
2	Budi Santoso	5	2.5	5	2.5
3	Bhina Raharja	5	2.5	5	2.5
4	Sumber Rejeki	5	2.5	5	2.5
5	Maju Bersama	5	2.5	5	2.5
6	Maju Jaya	5	2.5	5	2.5
7	Tujuh Enam	5	2.5	5	2.5
8	Utomo	5	2.5	5	2.5
9	Bhakti Sentosa Jaya	5	2.5	5	2.5
10	Harapan Ummat	5	2.5	5	2.5
11	Umat Sejahtera Abadi	5	2.5	5	2.5
12	Siti Hajar	5	2.5	5	2.5
13	Makmur Barokah	5	2.5	5	2.5
14	Sinar Sakti	5	2.5	5	2.5
15	Sumber Agung	5	2.5	5	2.5
Rata-Rata		5	2.5	5	2.5

Sumber: Data yang diolah 2016 (Lampiran 3)

Tabel 34 menunjukkan skor dari aspek manajemen kelembagaan pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk aspek ini adalah 3 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 2,5 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 2,5. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan aspek manajemen lainnya untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

c. Manajemen Permodalan

Tabel 35. Skor Aspek Manajemen Permodalan Tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Ya	Skor	Ya	Skor
1	Mitra Sejahtera	4	2.4	4	2.4
2	Budi Santoso	4	2.4	4	2.4
3	Bhina Raharja	4	2.4	4	2.4
4	Sumber Rejeki	4	2.4	4	2.4
5	Maju Bersama	4	2.4	4	2.4
6	Maju Jaya	4	2.4	4	2.4
7	Tujuh Enam	4	2.4	4	2.4
8	Utomo	4	2.4	4	2.4
9	Bhakti Sentosa Jaya	4	2.4	4	2.4
10	Harapan Ummat	4	2.4	4	2.4
11	Umat Sejahtera Abadi	4	2.4	4	2.4
12	Siti Hajar	4	2.4	4	2.4
13	Makmur Barokah	4	2.4	4	2.4
14	Sinar Sakti	3	1.8	3	1.8
15	Sumber Agung	4	2.4	4	2.4
Rata-Rata		4	2.4	4	2.4

Sumber: Data yang diolah 2016 (Lampiran 3)

Tabel 35 menunjukkan skor dari aspek manajemen permodalan pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk aspek ini adalah 3 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 2,4 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 2,4. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan aspek manajemen lainnya untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

d. Manajemen Aktiva

Tabel 36. Penskoran Aspek Manajemen Aktiva tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Ya	Skor	Ya	Skor
1	Mitra Sejahtera	7	2.1	7	2.1
2	Budi Santoso	6	1.8	6	1.8
3	Bhina Raharja	7	2.1	7	2.1
4	Sumber Rejeki	7	2.1	7	2.1
5	Maju Bersama	5	1.5	5	1.5
6	Maju Jaya	6	1.8	6	1.8
7	Tujuh Enam	5	2.1	5	2.1
8	Utomo	6	1.8	6	1.8
9	Bhakti Sentosa Jaya	5	1.5	5	1.5
10	Harapan Ummat	8	2.4	8	2.4
11	Umat Sejahtera Abadi	8	2.4	8	2.4
12	Siti Hajar	8	2.4	8	2.4
13	Makmur Barokah	6	1.8	6	1.8
14	Sinar Sakti	6	1.8	6	1.8
15	Sumber Agung	7	2.1	7	2.1
Rata-Rata		6	2	6	2

Sumber: Data yang diolah 2016 (Lampiran 3)

Tabel 36 menunjukkan skor dari aspek manajemen aktiva pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk aspek ini adalah 3 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 2 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 2. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan aspek manajemen lainnya untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

e. Manajemen Likuiditas

Tabel 37. Skor Aspek Manajemen Likuiditas tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Ya	Skor	Ya	Skor
1	Mitra Sejahtera	5	3	5	3
2	Budi Santoso	3	1.8	3	1.8
3	Bhina Raharja	5	3	5	3
4	Sumber Rejeki	3	1.8	3	1.8
5	Maju Bersama	3	1.8	3	1.8
6	Maju Jaya	3	1.8	3	1.8
7	Tujuh Enam	3	1.8	3	1.8
8	Utomo	5	3	5	3
9	Bhakti Sentosa Jaya	3	1.8	3	1.8
10	Harapan Ummat	5	3	5	3
11	Umat Sejahtera Abadi	5	3	5	3
12	Siti Hajar	5	3	5	3
13	Makmur Barokah	3	1.8	3	1.8
14	Sinar Sakti	3	1.8	3	1.8
15	Sumber Agung	5	3	5	3
Rata-Rata		4	2.4	4	2.4

Sumber: Data yang diolah 2016 (Lampiran 3)

Tabel 37 menunjukkan skor dari aspek manajemen likuiditas pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk aspek ini adalah 3 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 2,4 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 2,4. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan aspek manajemen lainnya untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

Dari perhitungan lima aspek manajemen menunjukkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada tahun 2014 adalah sebesar 11,9 dan pada tahun 2015 sebesar 11,9, sedangkan total skor maksimal untuk rasio ini adalah 15. Hal ini memberikan arti bahwa aspek manajemen pada

koperasi di Kabupaten Rembang baik karena memperoleh angka lebih dari 50% dari total skor maksimal untuk aspek manajemen. Skor ini selanjutnya akan diakumulasi bersama aspek-aspek lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten Rembang tahun 2014 dan 2015.

4. Efisiensi

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Pendapatan Bruto, dihitung

dengan rumus:

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Tabel 38. Rasio dan Skor Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	120	1	122	1
2	Budi Santoso	109	1	114	1
3	Bhina Raharja	105	1	105	1
4	Sumber Rejeki	99	2	98	2
5	Maju Bersama	79	4	102	1
6	Maju Jaya	107	1	108	1
7	Tujuh Enam	97	2	62	4
8	Utomo	103	1	112	1
9	Bhakti Sentosa Jaya	166	1	172	1
10	Harapan Ummat	94	3	92	3
11	Umat Sejahtera Abadi	103	1	102	1
12	Siti Hajar	121	1	98	2
13	Makmur Barokah	124	1	120	1
14	Sinar Sakti	212	1	177	1
15	Sumber Agung	100	2	97	2
Rata-Rata		116	2	112	2

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 38 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan beban operasi anggota terhadap pendapatan bruto pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 4 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 2 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 2. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Tabel 39. Rasio dan Skor Beban Usaha terhadap SHU Kotor tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	132	1	79	2
2	Budi Santoso	163	1	134	1
3	Bhina Raharja	286	1	240	1
4	Sumber Rejeki	73	2	68	2
5	Maju Bersama	47	3	134	1
6	Maju Jaya	452	1	423	1
7	Tujuh Enam	416	1	27	4
8	Utomo	240	1	137	1
9	Bhakti Sentosa Jaya	164	1	118	1
10	Harapan Ummat	381	1	363	1
11	Umat Sejahtera Abadi	10	4	10	4
12	Siti Hajar	138	1	87	1
13	Makmur Barokah	83	1	73	2
14	Sinar Sakti	36	4	59	3
15	Sumber Agung	82	1	124	1
Rata-Rata		180	1.6	138	1.75

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 39 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan beban usaha terhadap SHU kotor pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 4 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 1,6 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 1,75. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 40. Rasio dan Skor Efisiensi Pelayanan tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	13	1	3	2
2	Budi Santoso	12	1	11	1
3	Bhina Raharja	22	0	24	0
4	Sumber Rejeki	23	0	21	0
5	Maju Bersama	11	1	12	1
6	Maju Jaya	36	0	31	0
7	Tujuh Enam	11	1	15	1
8	Utomo	5	1.5	8	1.5
9	Bhakti Sentosa Jaya	70	0	93	0
10	Harapan Ummat	5	1.5	4	2
11	Umat Sejahtera Abadi	5	1.5	4	2
12	Siti Hajar	1	2	8	1.5
13	Makmur Barokah	157	0	39	0
14	Sinar Sakti	4	2	16	0
15	Sumber Agung	5	2	4	2
Rata-Rata		25	1	20	1

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 40 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan efisiensi pelayanan pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 2 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 1 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 1. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

Dari perhitungan tiga rasio dalam aspek efisiensi tahun 2014 diperoleh rata-rata skor sebesar 4,6 dan pada tahun 2015 sebesar 4,7, sedangkan total skor maksimal untuk aspek ini adalah 10. Hal ini memberikan arti bahwa aspek efisiensi pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 dan 2015 kurang baik karena memperoleh persentase kurang dari 50% dari total skor maksimal dalam aspek efisiensi. Skor ini selanjutnya akan diakumulasi bersama aspek-aspek lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten Rembang tahun 2014 dan 2015.

5. Likuiditas

a. Rasio Kas, dihitung dengan rumus:

$$\frac{Kas+Bank}{Kewajiban Lancar} \times 100\%$$

Tabel 41. Rasio dan Skor Kas tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	4	2.5	15	10
2	Budi Santoso	17	5	8	2.5
3	Bhina Raharja	27	2.5	24	2.5
4	Sumber Rejeki	13	10	11	10
5	Maju Bersama	52	2.5	49	2.5
6	Maju Jaya	4	2.5	5	2.5
7	Tujuh Enam	63	2.5	71	2.5
8	Utomo	23	2.5	28	2.5
9	Bhakti Sentosa Jaya	223	2.5	259	2.5
10	Harapan Ummat	19	5	23	2.5
11	Umat Sejahtera Abadi	72	2.5	41	2.5
12	Siti Hajar	19	5	20	5
13	Makmur Barokah	113	2.5	98	2.5
14	Sinar Sakti	80	2.5	27	2.5
15	Sumber Agung	14	10	22	2.5
Rata-Rata		49	4	47	3.5

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 41 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan kas pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 10 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 4 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 3,5. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

- b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Tabel 42. Rasio dan Skor Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	5	1.25	74	3.75
2	Budi Santoso	86	5	90	5
3	Bhina Raharja	74	3.75	76	3.75
4	Sumber Rejeki	80	5	77	3.75
5	Maju Bersama	92	5	90	5
6	Maju Jaya	76	3.75	76	3.75
7	Tujuh Enam	53	1.25	51	1.25
8	Utomo	96	5	93	5
9	Bhakti Sentosa Jaya	30	1.25	12	1.25
10	Harapan Ummat	57	1.25	54	1.25
11	Umat Sejahtera Abadi	61	2.5	70	3.75
12	Siti Hajar	68	2.5	70	3.75
13	Makmur Barokah	60	2.5	81	5
14	Sinar Sakti	62	2.5	89	5
15	Sumber Agung	76	3.75	79	3.75
Rata-Rata		65	3	72	3.7

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 42 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 5 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 3 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 3,7. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

Dari perhitungan dua rasio dalam aspek likuiditas tahun 2014 diperoleh rata-rata skor sebesar 7 dan pada tahun 2015 sebesar 7,2, sedangkan total skor maksimal dari aspek likuiditas adalah 15. Hal ini

memberikan arti bahwa aspek likuiditas pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 dan 2015 kurang baik karena memperoleh persentase skor rata-rata kurang dari 50% dari total skor maksimal. Skor ini selanjutnya akan diakumulasi bersama aspek-aspek lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten Rembang tahun 2014 dan 2015.

6. Pertumbuhan dan Kemandirian

a. Rentabilitas Aset, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 43. Rasio dan Skor Rentabilitas Aset tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	2	0.75	1	0.75
2	Budi Santoso	1	0.75	1	0.75
3	Bhina Raharja	2	0.75	2	0.75
4	Sumber Rejeki	2	0.75	2	0.75
5	Maju Bersama	4	0.75	1	0.75
6	Maju Jaya	2	0.75	2	0.75
7	Tujuh Enam	2	0.75	7	1.5
8	Utomo	2	0.75	5	0.75
9	Bhakti Sentosa Jaya	4	0.75	4	0.75
10	Harapan Ummat	2	0.75	1	0.75
11	Umat Sejahtera Abadi	16	3	14	3
12	Siti Hajar	1	0.75	2	0.75
13	Makmur Barokah	14	3	6	1.5
14	Sinar Sakti	0	0.75	2	0.75
15	Sumber Agung	5	0.75	4	0.75
Rata-Rata		4	1	4	1

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 43 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan rentabilitas aset pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai

dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 3 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 1 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 1. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

b. Rentabilitas Modal Sendiri, dihitung dengan rumus:

$$\frac{SHU \text{ Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 44. Rasio dan Skor Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	1	0.75	57	3
2	Budi Santoso	1	0.75	1	0.75
3	Bhina Raharja	45	3	45	3
4	Sumber Rejeki	4	2.25	4	2.25
5	Maju Bersama	2	0.75	1	0.75
6	Maju Jaya	6	3	4	2.25
7	Tujuh Enam	2	0.75	10	3
8	Utomo	2	0.75	2	0.75
9	Bhakti Sentosa Jaya	3	1.5	3	0.75
10	Harapan Ummat	14	3	12	3
11	Umat Sejahtera Abadi	9	3	9	3
12	Siti Hajar	3	0.75	3	1.5
13	Makmur Barokah	9	3	4	1.5
14	Sinar Sakti	2	0.75	2	0.75
15	Sumber Agung	5	2.25	6	3
Rata-Rata		7	1.75	11	2

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 44 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan rentabilitas modal sendiri pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 3 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014

koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 1,75 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 2. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

c. Kemandirian Operasional Pelayanan, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Tabel 45. Rasio dan Skor Kemandirian Operasional Pelayanan tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	71	0	69	0
2	Budi Santoso	91	0	86	0
3	Bhina Raharja	95	0	95	0
4	Sumber Rejeki	101	4	103	4
5	Maju Bersama	127	4	98	0
6	Maju Jaya	93	0	92	0
7	Tujuh Enam	103	4	171	4
8	Utomo	97	0	88	0
9	Bhakti Sentosa Jaya	35	0	35	0
10	Harapan Ummat	113	4	120	4
11	Umat Sejahtera Abadi	94	0	95	0
12	Siti Hajar	58	0	104	4
13	Makmur Barokah	77	0	81	0
14	Sinar Sakti	45	0	53	0
15	Sumber Agung	100	4	105	4
Rata-Rata		87	1.3	93	1.3

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 45 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan kemandirian operasional pelayanan pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 4 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan

bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 1,3 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 1,3. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi bersama dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

. Dari perhitungan tiga rasio dalam aspek kemandirian dan pertumbuhan tahun 2014 diperoleh skor rata-rata sebesar 4,05 dan tahun 2015 sebesar 4,3, sedangkan skor maksimal untuk aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah sebesar 10. Hal ini memberikan arti bahwa aspek kemandirian dan pertumbuhan pada koperasi di Kabupaten Rembang kurang baik karena hanya memperoleh persentase kurang dari 50% dari total skor maksimal. Skor ini selanjutnya akan diakumulasi bersama aspek-aspek lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten Rembang tahun 2014 dan 2015.

7. Jatidiri Koperasi

a. Rasio Partisipasi Bruto, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\textit{Partisipasi Bruto}}{\textit{Partisipasi Bruto}+\textit{Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 46. Rasio dan Skor Partisipasi Bruto tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	76	7	71	5.25
2	Budi Santoso	88	7	84	7
3	Bhina Raharja	89	7	89	7
4	Sumber Rejeki	96	7	97	7
5	Maju Bersama	93	7	89	7
6	Maju Jaya	88	7	87	7
7	Tujuh Enam	91	7	91	7
8	Utomo	83	7	77	7
9	Bhakti Sentosa Jaya	54	5.25	51	5.25
10	Harapan Ummat	95	7	97	7
11	Umat Sejahtera Abadi	85	7	84	7
12	Siti Hajar	74	5.25	92	7
13	Makmur Barokah	74	5.25	76	7
14	Sinar Sakti	43	3.5	52	5.25
15	Sumber Agung	83	7	84	7
Rata-Rata		81	6,5	81	6,75

Sumber :Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 46 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan partisipasi bruto pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 7 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 6,5 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 6,75. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA), dihitung dengan rumus:

$$\frac{PEA}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Tabel 47. Rasio dan Skor Promosi Ekonomi Anggota (PEA) tahun 2014-2015

No	Nama Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rasio (%)	Skor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	34	3	475	3
2	Budi Santoso	1305	3	1134	3
3	Bhina Raharja	180	3	181	3
4	Sumber Rejeki	833	3	828	3
5	Maju Bersama	91	3	71	3
6	Maju Jaya	1267	3	745	3
7	Tujuh Enam	135	3	178	3
8	Utomo	242	3	187	3
9	Bhakti Sentosa Jaya	145	3	116	3
10	Harapan Ummat	2844	3	2514	3
11	Umat Sejahtera Abadi	1191	3	1183	3
12	Siti Hajar	408	3	503	3
13	Makmur Barokah	392	3	145	3
14	Sinar Sakti	47	3	35	3
15	Sumber Agung	400	3	290	3
Rata-Rata		634	3	572	3

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)

Tabel 47 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan promosi ekonomi anggota (PEA) pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 3 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 3 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 3. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.

Dari perhitungan dua rasio dalam aspek jatidiri koperasi tahun 2014 diperoleh skor rata-rata sebesar 9,5 dan pada tahun 2015 sebesar 9,75, sedangkan total skor maksimal pada aspek jatidiri koperasi adalah

10. Hal ini memberikan arti bahwa aspek jatidiri koperasi pada koperasi di Kabupaten Rembang baik karena hasil rata-rata skor hampir mendekati skor maksimal yaitu 10. Skor ini selanjutnya akan diakumulasi bersama aspek-aspek lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten Rembang tahun 2014 dan 2015.

8. Penetapan Kesehatan KSP

Dari tujuh aspek yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi, selanjutnya diberi skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Penilaian skor untuk menetapkan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang tahun 2014-2015 akan ditampilkan sebagai berikut:

C. Pembahasan

1. Penilaian Aspek Permodalan KSP Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek permodalan diperoleh data sebagai berikut:

a. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio modal sendiri terhadap total aset KSP Kabupaten Rembang tahun 2014-2015 adalah 35% dan 36%, sedangkan rata-rata skor pada tahun 2014 sebesar 5 dan tahun 2015 sebesar 4,5. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 6. Hal ini berarti bahwa koperasi di Kabupaten Rembang perlu meningkatkan kepemilikan modal sendiri, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan modal serta modal penyertaan agar mendapatkan persentase antara 40% sampai 60%, sehingga diharapkan dapat mencapai skor maksimal.

Hasil perhitungan rasio dan skor menunjukkan bahwa koperasi Mitra Sejahtera, Bhina Raharja, Bhakti Sentosa Jaya dan Makmur Barokah mendapatkan skor maksimal yaitu 6 pada tahun 2014 dan 2015. Koperasi Sinar Sakti mengalami peningkatan karena mendapatkan skor maksimal pada tahun 2015 yang pada tahun sebelumnya (2014) mendapatkan skor 3. Hal ini berkebalikan dengan koperasi Utomo mendapatkan skor maksimal pada tahun 2014 dan mengalami penurunan pada 2015 dengan mendapatkan skor 3.

Selain koperasi tersebut, masih banyak koperasi lain yang berada dibawah skor maksimal 6. Hal tersebut dikarenakan, perbandingan modal sendiri ada yang kurang dari 40% atau bahkan melebihi 60%. Usaha yang perlu dilakukan untuk mendapatkan skor maksimal dalam rasio ini adalah dengan lebih menyeimbangkan antara modal sendiri dengan total aset yang dimiliki oleh koperasi.

b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko KSP Kabupaten Rembang tahun 2014-2015 adalah $>100\%$ sehingga mendapatkan skor maksimal yaitu 6. Pinjaman diberikan yang berisiko adalah pemberian pinjaman yang sudah jelas akan berisiko di kemudian hari dikarenakan ketidaksesuaian antara nominal pinjaman dengan nominal agunan. Untuk KSP di Kabupaten Rembang sendiri sudah sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman, yaitu dengan mensyaratkan nominal agunan yang lebih besar dari nominal pinjaman, sehingga pinjaman tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh peminjam. Maka dari itu pinjaman diberikan yang berisiko di KSP Kabupaten Rembang bernilai 0 dikarenakan KSP tidak akan untuk memberikan pinjaman yang sudah jelas akan berisiko di masa mendatang.

Hasil perhitungan rasio dan skor menunjukkan bahwa KSP di Kabupaten Rembang seluruhnya memperoleh skor maksimal yaitu 6. Hal ini berarti kualitas modal sendiri yang dimiliki KSP di Kabupaten

Rembang sangat baik dalam hal menjamin pinjaman diberikan yang berisiko pada tahun 2014-2015. Diharapkan KSP di Kabupaten Rembang dapat mempertahankan kondisi ini untuk tahun berikutnya agar kegiatan simpan pinjam berjalan dengan lancar. Salah satunya yaitu dengan melakukan analisis yang mendalam kepada setiap pemohon pinjaman dan memastikan jumlah nominal yang digunakan untuk agunan.

c. Rasio kecukupan modal

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio kecukupan modal sendiri pada KSP Kabupaten Rembang tahun 2014-2015 adalah 91% dan 82%, sedangkan rata-rata skor pada tahun 2014 adalah 3 dan tahun 2015 juga mendapatkan skor 3. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 3. Hal ini berarti bahwa koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor maksimal sehingga sangat perlu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian ini..

Hasil perhitungan rasio dan skor menunjukkan bahwa koperasi Mitra Sejahtera, Tujuh Enam dan Bhakti Sentosa Jaya mendapatkan skor maksimal yaitu 6 pada tahun 2014 dan 2015. Koperasi Utomo mengalami peningkatan meskipun tidak mendapatkan skor maksimal yaitu 1,5 pada tahun 2014 dan 2,25 pada tahun 2015. Hal ini berkebalikan dengan koperasi Umat Sejahtera Abadi dan Sinar Sakti yang mendapatkan skor 2,25 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan pada 2015 dengan mendapatkan skor 1,5.

Selain koperasi tersebut, masih banyak koperasi lain yang berada dibawah skor maksimal. Hal ini berarti modal sendiri tertimbang KSP di Kabupaten Rembang memiliki kualitas yang kurang baik dalam mendukung aktiva tertimbang menurut risiko yang dimiliki koperasi pada tahun 2014-2015.

Dari perhitungan ketiga rasio permodalan diatas diperoleh jumlah skor aspek permodalan adalah sebesar 14 pada tahun 2014 dan 13,5 pada tahun 2015. Angka tersebut hampir mendekati skor maksimal yaitu 15 dengan persentase pada tahun 2014 adalah 93,3% dan pada tahun 2015 adalah 90%, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek permodalan Koperasi di Kabupaten rembang dalam kondisi baik. Oleh karena itu, KSP di Kabupaten Rembang harus mempertahankan kondisi ini guna melancarkan usaha koperasi di masa yang akan datang.

Menurut Hendrojogi (2004), semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam pengembangan setiap usaha yang dijalankannya, begitu juga sebaliknya. Koperasi akan menemui lebih banyak kendala untuk mengembangkan usahanya apabila terdapat masalah dalam hal permodalan..

2. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif KSP Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek kualitas aktiva produktif diperoleh data sebagai berikut:

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan pada KSP Kabupaten Rembang tahun 2014-2015 adalah 100% sehingga mendapatkan skor maksimal yaitu 10. Pinjaman yang diberikan koperasi di Kabupaten Rembang dibatasi hanya pada anggota dan calon anggota, sehingga angka volume pinjaman pada anggota sama dengan angka pada volume pinjaman.

Hal ini sesuai dengan visi misi pendirian koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota, sehingga dana yang ada semuanya digunakan untuk anggota dan calon anggota. Kondisi ini hendaknya perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.

- b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada KSP Kabupaten Rembang tahun 2014-2015 adalah 10% dengan rata-rata skor sebesar 4. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 5. Hal ini berarti bahwa kegiatan simpan pinjam pada Koperasi di Kabupaten Rembang berjalan dengan lancar karena hanya 10% yang terjadi kredit macet (bermasalah).

Kredit macet pasti akan selalu ada pada setiap KSP, hanya persentasenya saja yang berbeda, besar atau kecil. Penanganan dalam

kredit macet tentunya telah dipersiapkan dengan baik oleh setiap KSP yaitu dengan menyediakan cadangan tujuan risiko. KSP di Kabupaten Rembang telah mempersiapkan kemungkinan kredit macet dengan menyiapkan dana cadangan risiko. Selain itu, KSP di Kabupaten Rembang juga telah meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit macet yaitu dengan tidak memberikan pinjaman terhadap peminjam yang memiliki nilai jaminan atau agunan kurang dari nominal pinjaman. Kondisi ini perlu dipertahankan oleh KSP agar kegiatan simpan pinjam dapat berjalan dengan lancar.

c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah KSP di Kabupaten Rembang adalah 124% pada tahun 2014 dan 227% pada tahun 2015. Skor maksimal dalam rasio ini adalah 5, pada tahun 2014 KSP di Kabupaten Rembang mendapatkan rata-rata skor 2,5 dan tahun 2015 mendapatkan rata-rata skor 3. Hal ini berarti cadangan risiko KSP di Kabupaten Rembang hanya dapat digunakan untuk menutup separuh dari pinjaman bermasalah. Bahkan ada beberapa koperasi yang tidak mencantumkan dengan jelas nominal cadangan untuk risiko, hal ini terjadi pada KSP Mitra Sejahtera dan Sinar Sakti.

KSP Maju Bersama, Tujuh Enam, Bhakti Sentosa Jaya dan Makmur Barokah telah melakukan antisipasi kredit macet dengan mencadangkan lebih dari 100%. Hal ini tentunya sangat baik untuk

kelangsungan KSP dan hendaknya koperasi lain melakukan hal yang sama.

d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio pinjaman risiko terhadap pinjaman bermasalah KSP di Kabupaten Rembang adalah 0% pada tahun 2014 dan 0% pada tahun 2015. Skor maksimal dalam rasio ini adalah 5, pada tahun 2014 KSP di Kabupaten Rembang mendapatkan rata-rata skor 5 dan tahun 2015 mendapatkan rata-rata skor 5. Hal ini dikarenakan tidak adanya pinjaman berisiko pada KSP di Kabupaten Rembang. KSP telah memiliki SOP yang baik dalam hal pemberian pinjaman, yaitu penerapan kebijakan pemberian pinjaman kepada anggota dengan angunan atau jaminan yang memadai dan dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa setiap koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor maksimal.

Dari perhitungan keempat rasio kualitas aktiva produktif diatas diperoleh jumlah skor pada tahun 2014 sebesar 21,5 dan pada tahun 2015 sebesar 22. Angka tersebut hampir mendekati skor maksimal yaitu 25 dengan persentase pada tahun 2014 adalah 86% dan pada tahun 2015 adalah 88%, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek kualitas aktiva produktif pada KSP di Kabupaten rembang dalam kondisi baik. Oleh karena itu, KSP di Kabupaten Rembang harus mempertahankan kondisi ini guna melancarkan usaha koperasi di masa yang akan datang.

Kualitas aktiva produktif yang baik atau lancar akan menjamin adanya pengembalian kredit dari anggota dan akan memberikan gambaran kecil kemungkinan anggota untuk tidak memenuhi kewajiban itu dan begitupula sebaliknya. Kualitas aktiva produktif akan berpengaruh terhadap profitabilitas koperasi. Semakin meningkatnya kualitas aktiva produktif maka profitabilitas koperasi akan mengalami peningkatan, sehingga menunjukkan upaya koperasi dalam meningkatkan profitabilitas tergolong efektif..

3. Penilaian Aspek Manajemen KSP Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek manajemen diperoleh data sebagai berikut:

a. Manajemen Umum

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rata-rata dari jawaban “YA” pada setiap pertanyaan kuesioner tahun 2014 adalah sebanyak 10 dan pada tahun 2015 juga sebanyak 10, sedangkan untuk rata-rata skor tahun 2014 sebesar 2,6 dan rata-rata skor untuk tahun 2015 juga sebesar 2,6. Skor maksimal untuk aspek manajemen umum adalah 3. Hal ini berarti bahwa aspek manajemen umum pada KSP di Kabupaten Rembang baik, karena hasil analisis menunjukkan skor rata-rata yang diperoleh lebih dari 50% bahkan hampir mendekati nilai maksimal. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh setiap koperasi agar manajemen di koperasi lebih terstruktur dan berjalan dengan baik.

b. Manajemen Kelembagaan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rata-rata dari jawaban “YA” pada setiap pertanyaan kuesioner tahun 2014 adalah sebanyak 5 dan pada tahun 2015 juga sebanyak 5, sedangkan untuk rata-rata skor tahun 2014 sebesar 2,5 dan rata-rata skor untuk tahun 2015 juga sebesar 2,5. Skor maksimal untuk aspek manajemen kelembagaan adalah 3. Hal ini berarti bahwa aspek manajemen kelembagaan pada KSP di Kabupaten Rembang baik, karena hasil analisis menunjukkan skor rata-rata yang diperoleh lebih dari 50% bahkan hampir mendekati nilai maksimal. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh setiap koperasi agar manajemen di koperasi lebih terstruktur dan berjalan dengan baik.

c. Manajemen Permodalan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rata-rata dari jawaban “YA” pada setiap pertanyaan kuesioner tahun 2014 adalah sebanyak 4 dan pada tahun 2015 juga sebanyak 4, sedangkan untuk rata-rata skor tahun 2014 sebesar 2,4 dan rata-rata skor untuk tahun 2015 juga sebesar 2,4. Skor maksimal untuk aspek manajemen permodalan adalah 3. Hal ini berarti bahwa aspek manajemen permodalan pada KSP di Kabupaten Rembang baik, karena hasil analisis menunjukkan skor rata-rata lebih dari 50% bahkan hampir mendekati nilai maksimal. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh setiap

koperasi agar manajemen di koperasi lebih terstruktur dan berjalan dengan baik.

d. Manajemen Aktiva

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rata-rata dari jawaban “YA” pada setiap pertanyaan kuesioner tahun 2014 adalah sebanyak 6 dan pada tahun 2015 juga sebanyak 6, sedangkan untuk rata-rata skor tahun 2014 sebesar 2 dan rata-rata skor untuk tahun 2015 juga sebesar 2. Skor maksimal untuk aspek manajemen aktiva adalah 3. Hal ini berarti bahwa aspek manajemen aktiva pada KSP di Kabupaten Rembang baik, karena hasil analisis menunjukkan skor rata-rata lebih dari 50%. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh setiap koperasi agar manajemen di koperasi lebih terstruktur dan berjalan dengan baik.

e. Manajemen Likuiditas

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rata-rata dari jawaban “YA” pada setiap pertanyaan kuesioner tahun 2014 adalah sebanyak 4 dan pada tahun 2015 juga sebanyak 4, sedangkan untuk rata-rata skor tahun 2014 sebesar 2,4 dan rata-rata skor untuk tahun 2015 juga sebesar 2,4. Skor maksimal untuk aspek manajemen likuiditas adalah 3. Hal ini berarti bahwa aspek manajemen likuiditas pada KSP di Kabupaten Rembang baik, karena hasil analisis menunjukkan skor rata-rata lebih dari 50% bahkan hampir mendekati nilai maksimal. Kondisi

ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh setiap koperasi agar manajemen di koperasi lebih terstruktur dan berjalan dengan baik.

Dari kelima aspek manajemen menunjukkan bahwa perolehan jumlah skor pada tahun 2014 adalah sebesar 11,9 dan pada tahun 2016 juga sebesar 11,9 dimana skor maksimalnya adalah sebesar 15. Angka tersebut hampir mendekati skor maksimal yaitu 15 dengan persentase pada tahun 2014 adalah 79,3% dan pada tahun 2015 adalah 79,3%. Hal ini berarti bahwa keseluruhan aspek manajemen pada KSP di Kabupaten Rembang baik. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh setiap koperasi agar kegiatan koperasi lebih terstruktur dan berjalan dengan baik.

Menurut Hendrojogi (2012) untuk mencapai tujuan koperasi perlu adanya sistem manajemen yang baik agar tujuannya berhasil dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen. Predikat baik pada aspek manajemen menunjukkan bahwa koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang telah mampu mengelola manajemen secara efektif dan efisien, sehingga kegiatan usaha di masa depan akan semakin lancar dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

4. Penilaian Aspek Efisiensi KSP Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek efisiensi diperoleh data sebagai berikut:

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh rerata beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada KSP Kabupaten

Rembang tahun 2014 adalah sebesar 116% dan tahun 2015 sebesar 112%. Rata-rata skor yang diperoleh pada tahun 2014 adalah sebesar 2 dan pada tahun 2015 juga mendapatkan skor 2, sedangkan skor maksimal dalam rasio ini adalah sebesar 4. Hal ini memberikan arti bahwa beban yang dikeluarkan koperasi lebih besar daripada pendapatan yang diterima dalam kegiatan simpan pinjam.

Penilaian pada rasio ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan koperasi di Kabupaten Rembang tidak ada yang memperoleh skor maksimal 4, kecuali koperasi Maju Bersama pada tahun 2014 dan koperasi Tujuh Enam pada tahun 2015 yang memperoleh skor 4. Partisipasi bruto yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan beban operasi anggota menunjukkan bahwa kontribusi anggota terhadap koperasi tidak terlalu tinggi sehingga hanya memberikan sedikit kontribusi dalam peningkatan SHU. Diharapkan kondisi ini dapat ditingkatkan oleh KSP di Kabupaten Rembang untuk tahun berikutnya agar SHU yang diperoleh menjadi lebih besar.

b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh rerata dari rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebesar 180% dan pada tahun 2015 sebesar 138%. Skor maksimal dalam rasio ini adalah 4, sedangkan rerata skor pada tahun 2014 sebesar 1,6 dan pada tahun 2015 sebesar 1,75. Hal ini

memberikan arti bahwa SHU yang dihasilkan koperasi tidak memberikan kontribusi terlalu banyak.

Hasil perhitungan rasio menunjukkan sedikit sekali yang mampu mencapai skor 4, yaitu hanya Koperasi Tujuh Enam pada tahun 2015, Koperasi Umat Sejahtera Abadi pada tahun 2014 dan 2015 serta Koperasi Sinar Sakti pada tahun 2014. Selain ketiga koperasi tersebut, KSP di Kabupaten Rembang hanya mendapatkan skor 1 sampai 2. Hal tersebut dikarenakan beban usaha koperasi terhadap SHU kotor lebih tinggi yaitu melebihi 40% sehingga mendapatkan skor dibawah 4. Oleh karena itu, perlu adanya pengurangan beban usaha yang ditanggung oleh koperasi, sehingga rasio yang dihasilkan semakin rendah dan untuk kedepannya semakin baik

KSP di Kabupaten Rembang belum berhasil dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang efisien dengan beban usaha yang rendah sehingga dapat menghasilkan SHU yang tinggi. Semakin rendah rasio yang dihasilkan maka semakin tinggi tingkat perolehan SHU, begitu pula sebaliknya.

c. Rasio efisiensi pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh rerata dari rasio efisiensi pelayanan pada KSP Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebesar 25% dan pada tahun 2015 sebesar 20%. Skor maksimal dalam rasio ini adalah 2, sedangkan perolehan rerata skor pada tahun 2014 adalah 1 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 1. Hal ini

memberikan arti bahwa KSP di Kabupaten Rembang harus memperbaiki efisiensi pelayanan, yaitu dengan menaikkan volume pinjaman dan mengurangi biaya karyawan, sehingga SHU yang diperoleh akan maksimal. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin tinggi skor yang diperoleh.

Hasil analisis menunjukkan hanya sedikit sekali koperasi yang bisa mendapatkan skor maksimal 2, yaitu Koperasi Mitra Sejahtera pada tahun 2015, Koperasi Harapan Umat pada tahun 2015, Koperasi Umat Sejahtera Abadi pada tahun 2015, Koperasi Sinar Sakti pada tahun 2014 dan Koperasi Sumber Agung pada tahun 2014 dan 2015. Selain kelima koperasi tersebut, KSP di Kabupaten Rembang mendapatkan skor kurang dari 2. Hal tersebut dikarenakan kurangnya efisiensi dalam perekrutan pegawai, banyaknya pegawai tidak sesuai dengan efisiensi kinerja yang didapatkan, sehingga malah merugikan koperasi.

Oleh karena itu, sebaiknya koperasi di Kabupaten Rembang, merekrut pegawai yang dirasa memang perlu dan sesuai dengan kebutuhan koperasi. Sehingga pekerjaan yang akan diberikan dapat mendapatkan tingkat efisiensi yang tinggi dan berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan.

Dari ketiga rasio pada aspek efisiensi diperoleh jumlah skor sebesar 4,6 pada tahun 2014 dan jumlah skor 4,75 pada tahun 2015, dimana skor maksimalnya adalah 10. Angka tersebut memiliki persentase pada tahun 2014 adalah 46% dan pada tahun 2015 adalah 47,5%, Skor yang dicapai

pada aspek efisiensi jauh dari skor maksimalnya, sehingga bisa dikatakan bahwa KSP di Kabupaten Rembang belum dapat mengelola aset yang dimiliki dalam koperasi dengan baik dan efisien. Suatu kegiatan dianggap efisien jika hasil (output) tertentu diperoleh dengan masukan (input) terkecil atau suatu masukan (input) tertentu memperoleh hasil (output) yang terbesar.

5. Penilaian Aspek Likuiditas KSP Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek likuiditas diperoleh data sebagai berikut:

a. Rasio kas

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio kas KSP Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebesar 49% dan tahun 2015 sebesar 47%. Skor maksimal dalam rasio ini adalah 10, sedangkan skor yang diperoleh oleh KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah 4 dan tahun 2015 adalah 3,5. Hasil skor rasio kas menunjukkan bahwa pencapaian yang diraih oleh KSP di Kabupaten Rembang jauh dari skor maksimal. Hal ini dikarenakan saldo kas dan bank yang dimiliki KSP lebih sedikit dari kewajiban lancar yang harus ditanggung oleh koperasi, sehingga untuk akun kas dan bank bisa dikategorikan tidak likuid.

Hasil analisis menunjukkan hanya Koperasi Sumber Rejeki yang dapat mencapai skor maksimal pada tahun 2014 dan 2015, sedangkan Koperasi Sumber Agung mendapat skor maksimal pada tahun 2014 saja dan Koperasi Sumber Makmur mendapat skor maksimal pada tahun 2015

saja. Selain ketiga koperasi tersebut, KSP di Kabupaten Rembang memiliki skor kurang dari 4. Oleh karena itu maka KSP di Kabupaten Rembang perlu meningkatkan saldo kas dan bank guna mendapatkan nilai yang lebih maksimal.

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebesar 65% dan tahun 2015 sebesar 72%. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 5, sedangkan skor yang diperoleh KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah 3 dan tahun 2015 adalah 3,7. Hal ini memberikan arti bahwa kondisi KSP di Kabupaten Rembang jika dilihat dari rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diberikan adalah tergolong baik, karena dana yang diterima lebih banyak daripada pinjaman yang diberikan.

Koperasi Budi Santoso, Maju Bersama dan Utomo meraih skor maksimal pada tahun 2014 dan 2015. Koperasi Makmur Barokah dan Sinar Sakti mengalami peningkatan, yaitu dengan meraih skor maksimal pada tahun 2015, yang pada tahun sebelumnya hanya mendapat skor 2,5. Koperasi Sumber Rejeki mengalami penurunan, yang pada tahun 2014 mendapat skor maksimal namun pada tahun 2015 hanya mendapat skor 3,7. Selain keenam koperasi tersebut, KSP di Kabupaten Rembang mendapat skor kurang dari 5. Maka dari itu, KSP di Kabupaten Rembang hendaknya lebih menyeimbangkan lagi antara dana yang diterima dengan

pinjaman yang diberikan. Karena jika terlalu banyak dana yang menganggur juga tidak baik untuk kelangsungan koperasi.

Dari dua rasio dalam aspek likuiditas diperoleh jumlah skor pada pada tahun 2014 sebesar 7 dan pada tahun 2015 sebesar 7,2, sedangkan skor maksimal untuk aspek likuiditas adalah 15. Hasil skor rerata tersebut memiliki persentase sebesar 46,6% pada tahun 2014 dan 48% pada tahun 2015. Pencapaian skor pada aspek likuiditas ini tergolong rendah, karena perolehan skor masih jauh dari skor maksimalnya. Aspek likuiditas dalam Koperasi Simpan Pinjam menunjukkan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi likuiditas suatu koperasi maka akan semakin baik pula bagi keberlangsungan kegiatan koperasinya, begitu pula sebaliknya.

6. Penilaian Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan KSP Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada aspek kemandirian dan pertumbuhan diperoleh data sebagai berikut:

a. Rasio rentabilitas aset

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio rentabilitas aset pada KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebesar 4% dan tahun 2015 sebesar 4%. Skor maksimal untuk rasio rentabilitas aset adalah 3, sedangkan perolehan rerata skor pada tahun 2014 adalah 1 dan pada tahun 2015 juga mendapatkan rerata skor 1. Hal ini berarti rentabilitas aset KSP di Kabupaten Rembang tergolong buruk.

Koperasi Umat Sejahtera Abadi memperoleh skor maksimal pada tahun 2014 dan 2015. Koperasi Makmur Barokah mengalami penurunan pada tahun 2015, sebelumnya pada tahun 2014 mendapat skor maksimal kemudian turun menjadi 1,5 pada 2015. Selain dua koperasi tersebut, KSP di Kabupaten Rembang mendapat skor dibawah 3. Untuk mencapai skor maksimal hendaknya koperasi diharapkan mampu meningkatkan perolehan SHU dengan memaksimalkan pendapatan melalui partisipasi anggota dalam kegiatan simpan pinjam.

b. Rasio rentabilitas modal sendiri

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata dari rasio ekuitas pada KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 yaitu sebesar 75% dan tahun 2015 sebesar 11%. Skor maksimal dalam rasio ini adalah 3, sedangkan perolehan rerata skor pada 2014 adalah sebesar 1,75 dan rerata skor pada tahun 2015 sebesar 2. Dari hasil perhitungan ini bisa kita simpulkan bahwa rasio ekuitas pada KSP di Kabupaten Rembang tergolong baik.

Koperasi Bhina Raharja, Harapan Ummat dan Umat Sejahtera Abadi memperoleh skor maksimal pada tahun 2014 dan tahun 2015. Koperasi Mitra Sejahtera, Tujuh Enam dan Sumber Agung juga memperoleh skor maksimal pada tahun 2015, pencapaian ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 hanya memperoleh skor kurang dari 3. Koperasi Maju Jaya dan Makmur Barokah mengalami penurunan skor, pada tahun 2014 mampu mencapai skor maksimal

namun pada tahun 2015 skor yang didapat lebih sedikit dari tahun 2014. Selain koperasi yang telah disebutkan, KSP di Kabupaten Rembang memperoleh skor kurang dari 3 pada tahun 2014 dan 2015. Maka dari itu hendaknya setiap KSP di Kabupaten Rembang harus mampu meningkatkan perolehan SHU sehingga SHU bagian anggota juga akan meningkat dan nantinya dapat memaksimalkan partisipasi simpanan pokok, simpanan wajib dan transaksi pelayanan KSP oleh anggota.

c. Rasio kemandirian operasional

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh rerata rasio kemandirian operasional pada KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 yaitu sebesar 87% dan tahun 2015 sebesar 93%. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 4, sedangkan rerata skor pada tahun 2014 adalah 1,3 dan pada tahun 2015 juga sama yaitu 1,3. Dari hasil perhitungan ini bisa kita simpulkan bahwa rasio kemandirian operasional pada KSP di Kabupaten Rembang tergolong buruk, karena jauh dari skor maksimal.

Koperasi Sumber Rejeki, Tujuh Enam, Harapan Ummat dan Sumber Agung mendapat skor maksimal pada tahun 2014 dan 2015. Koperasi Maju Bersama mendapat skor maksimal hanya pada tahun 2014, sedangkan Koperasi Siti Hajar mendapat skor maksimal pada tahun 2015. Selain koperasi yang telah disebutkan, KSP di Kabupaten Rembang mendapat skor 0 pada rasio kemandirian operasional pelayanan.

Skor maksimal dalam rasio kemandirian operasional pelayanan dapat dicapai jika partisipasi neto lebih besar daripada beban usaha dan beban perkoperasian, sehingga menghasilkan persentase lebih dari 100%. Pada KSP di Kabupaten Rembang ini, partisipasi neto yang dihasilkan lebih sedikit daripada beban usaha dan beban perkoperasian yang dikeluarkan, sehingga hanya mendapat skor 0.

Dari ketiga rasio dalam aspek kemandirian dan pertumbuhan diperoleh jumlah skor tahun 2014 sebesar 4,05 dan tahun 2015 sebesar 4,3. Skor maksimal dalam aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah 10. Hasil rerata tersebut memiliki persentase 40,5% pada tahun 2014 dan 43% pada tahun 2015. Pencapaian skor pada aspek kemandirian dan pertumbuhan ini tergolong rendah, karena perolehan skor masih jauh dari skor maksimalnya. Aspek kemandirian dan pertumbuhan merupakan kemampuan koperasi untuk berkembang dalam pengelolaan usaha dan meningkatkan kemampuan koperasi untuk memberikan balas jasa terhadap anggota.

7. Penilaian Aspek Jatidiri Koperasi KSP Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek jatidiri koperasi diperoleh data sebagai berikut:

a. Rasio partisipasi bruto

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio partisipasi bruto pada KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebesar 81% dan pada tahun 2015 juga sebesar 81%. Skor maksimal

dalam rasio ini adalah 7, sedangkan rerata skor yang dicapai oleh KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebesar 6,5 dan tahun 2015 adalah sebesar 6,75. Dari hasil perhitungan ini bisa disimpulkan bahwa rasio partisipasi bruto pada KSP di Kabupaten Rembang tergolong baik, karena hasil rerata skor mendekati dari skor maksimal. Kondisi ini perlu dipertahankan bahkan akan lebih baik lagi jika ditingkatkan.

Penilaian tersebut menunjukkan sudah banyak koperasi yang memperoleh skor maksimal 7 pada tahun 2014 dan 2015, di antaranya adalah Koperasi Budi Santoso, Bhina Raharja, Sumber Rejeki, Maju Bersama, Maju Jaya, Tujuh Enam, Utomo, Harapan Umat, Umat Sejahtera Abadi dan Sumber Agung. Koperasi Mitra Sejahtera mengalami penurunan, yang sebelumnya pada tahun 2014 mendapat skor maksimal 7, pada tahun 2015 mendapat skor 5,25. Koperasi Siti Hajar dan Makmur Barokah mengalami Harapan Ummat kenaikan, yaitu mendapatkan skor 5,25 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 mendapat skor maksimal 7.

b. Rasio promosi ekonomi anggota

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio promosi ekonomi anggota pada KSP Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebesar 634% dan pada tahun 2015 sebesar 572%. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 3, sedangkan rerata skor yang diperoleh KSP di Kabupaten pada tahun 2014 adalah sebesar 3 dan pada tahun 2015 juga mendapatkan skor 3. Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan

bahwa rasio promosi ekonomi anggota pada KSP di Kabupaten Rembang tergolong baik, karena hasil rerata skor mencapai skor maksimal. Kondisi ini perlu dipertahankan oleh KSP.

Dari kedua rasio dalam aspek jatidiri koperasi diperoleh jumlah rerata skor pada tahun 2014 sebesar 9,5 dan tahun 2015 sebesar 9,75. Jumlah skor maksimal dalam aspek ini adalah 10. Rerata tersebut hampir mendekati skor maksimal yaitu 10 dengan persentase pada tahun 2014 adalah 95% dan pada tahun 2015 adalah 97,5%. Aspek jatidiri koperasi pada KSP di Kabupaten Rembang tergolong baik karena mendapatkan skor yang mendekati skor maksimal. Semakin tinggi tingkat kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat kepada anggota maka akan semakin baik, karena hal ini sesuai dengan tujuan utama koperasi yaitu memberikan manfaat ekonomi serta dapat mensejahterakan anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian pada aspek jatidiri koperasi, KSP di Kabupaten Rembang dapat dikatakan berhasil dalam melayani dan mensejahterakan anggotanya.

8. Penilaian Kesehatan KSP di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015

Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014-2015 yang dinilai berdasarkan aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi diperoleh rerata nilai skor sebesar 69,15 pada tahun 2014 dengan persentase 69,15% yang menunjukkan kesehatan koperasi Kabupaten Rembang pada kategori cukup sehat, sedangkan pada tahun 2015 rerata nilai skor sebesar

70,73 dengan persentase 70,73% yang menunjukkan bahwa keadaan koperasi di Kabupaten Rembang masuk dalam kategori cukup sehat.

Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan kesehatan koperasi pada tahun 2014-2015, akan tetapi peningkatan tersebut kurang signifikan sehingga Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015 tetap pada kategori cukup sehat. Hal ini dilatar belakangi oleh perputaran ekonomi di Kabupaten Rembang masih bergantung pada musim yang seringkali tidak menentu. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang tergolong lambat dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfi Rohmaning Tyas (2014) dan Asih Wijayanti (2012). Alfi Rohmaning (2014) meneliti tentang “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013”. Hasil penelitian Alfi Rohmaning Tyas (2014) menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 berada dalam kategori cukup sehat. Asih Wijayanti (2012) meneliti tentang “Evaluasi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2009-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aspek keuangan dan manajemen simpan pinjam di Kabupaten Kulonprogo tahun 2009-2010 dalam kategori cukup sehat.

9. Ringkasan skor dan persentase

Tabel 49. Ringkasan Skor dan Presentase Tahun 2014-2015

Aspek	Skor Max	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Skor	Persentase	Skor	Persentase
Permodalan	15	14	93,3%	13,5	90%
Kualitas Aktiva Produktif	25	21,5	86%	22	88%
Manajemen	15	11,9	79,3%	11,9	79,3%
Efisiensi	10	4,6	46%	4,75	47,5%
Likuiditas	15	7	46,6%	7,2	48%
Kemandirian & Pertumbuhan	10	4,05	40,5%	4,3	43%
Jatidiri Koperasi	10	9,5	95%	9,75	97,5%

Sumber: Data yang diolah tahun 2016

Berdasarkan perhitungan rata-rata setiap aspek dalam menentukan tingkat kesehatan koperasi diperoleh informasi bahwa aspek jatidiri koperasi pada KSP di Kabupaten Rembang mendapat persentase paling tinggi yaitu sebesar 95% pada tahun 2014 dan 97,5% pada tahun 2015. Aspek kemandirian dan pertumbuhan merupakan persentase paling kecil pada KSP di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 40,5% pada tahun 2014 dan 43% pada tahun 2015.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat menghambat hasil penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak semua Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang berkenan dijadikan subjek penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan pada 15 Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang.
2. Keterbatasan data mengenai pinjaman bermasalah. Hal ini dikarenakan pemilik koperasi tidak menginginkan pihak eksternal mengetahui secara rinci jumlah nominal dari pinjaman bermasalah, peneliti hanya diberi informasi mengenai rentang persentase jumlah pinjaman bermasalah.
3. Penelitian ini hanya menganalisis tingkat kesehatan koperasi selama periode 2 tahun, yaitu tahun 2014 dan 2015.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2014 memperoleh skor 69,15 dimana skor maksimalnya 100. Skor tersebut berada pada kisaran 60-80, sehingga memperoleh predikat Cukup Sehat.
2. Tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2015 memperoleh skor 70,73 dimana skor maksimalnya 100. Skor tersebut berada pada kisaran 60-80, sehingga memperoleh predikat Cukup Sehat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang tahun 2014-2015, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang

- a. Mengingat Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang masuk dalam kategori cukup sehat selama dua tahun berurut-turut yaitu pada 2014 dan 2015, hendaknya Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang mempertahankannya, akan lebih baik lagi jika terus ditingkatkan sehingga kedepannya dapat memperoleh predikat yang lebih baik.
- b. Aspek yang perlu di perbaiki oleh Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang yaitu aspek efisiensi, aspek likuiditas serta aspek kemandirian dan pertumbuhan karena mendapatkan skor kurang dari 50%.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini yaitu dengan meneliti Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang pada tahun selanjutnya sehingga nantinya dapat diketahui apakah Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan atau tidak. Selain itu peneliti selanjutnya akan lebih baik jika mengembangkan serta menambah kekurangan yang ada pada penelitian ini, sehingga makin memperkaya pengetahuan mengenai Tingkat Kesehatan Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Asih Wijayanti. 2012. Evaluasi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2009-2010. *Skripsi*. Pendidikan Ekonomi FE UNY.
- Erma Elliana Hayati. 2012. Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Abdi Negara” Kabupaten Magelang Periode Tahun 2007-2010. *Skripsi*. Pendidikan Ekonomi FE UNY.
- Fellayati Rochmaniar. 2011. Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya. *Skripsi*. STIE Perbanas Surabaya. (www.perbanas.ac.id, diakses pada tanggal 10 Januari 2014).
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hendrojogi. 2004. *Koperasi; Asas-asas, Teori, dan Praktik. rev.ed.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hudiyanto, 2002. *Sistem Koperasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Revrisond Baswir. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

Ropke, Jochen. 2012. *Ekonomi koperasi: Teori dan Manajemen*. (Alih bahasa: Sri Djatnika S, SE, Msi). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subandi. 2011. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press. Tatik Suryani, dkk. 2008. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.


Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

LAMPIRAN

1

Laporan Keuangan KSP

Koperasi Mitra Sejahtera

 KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) "MITRA SEJAHTERA" Badan Hukum : No. 270-16/BH/518/IX/2004 Alamat : Gang Bahana Lorong Dirgantara No. 4 Kel. Tanjung Sari Kec. Rembang Kab. Rembang							
NERACA							
Per 31 Desember 2015							
NO.	URAIAN	31/12/2015	31/12/2014	NO.	URAIAN	31/12/2015	31/12/2014
	AKTIVA				PASIVA		
	AKTIVA LANCAR				PASIVA LANCAR		
1	Kas	55.440.000	37.956.960	1	Hutang Pajak Ke III	36.000.000	-
2	Piutang Anggota	3.044.059.056	693.701.515	2	Simpanan Anggota	620.950.745	350.822.160
3	Cadangan Kerugian Piutang	30.440.592	-	3	Hutang Lain-lain	804.434.400	30.960.432
4	Persediaan	-	-				
	Jumlah Aktiva Lancar	3.129.939.648	731.658.475		Jumlah Pasiva Lancar	1.461.385.145	381.782.592
					Pasiva Jangka Panjang		
				4	Hutang Non Anggota	280.231.776	414.135.806
					Jumlah Pasiva Jangka Panjang	280.231.776	414.135.806
	AKTIVA TETAP				MODAL SENDIRI		
5	Rumah dan Tanah	658.627.200	658.627.200	5	Simpanan Pokok	658.080.000	504.000.000
6	Kendaraan	432.986.400	22.320.000	6	Simpanan Wajib	243.454.104	93.600.000
7	Peralatan Kantor	16.904.160	10.872.216	7	Penyertaan	1.440.000.000	-
8	Akumulasi Penyusutan	(110.851.848)	(5.044.814)	8	Cadangan	5.081.047	1.580.990
	Jumlah Aktiva Tetap	997.665.912	686.774.602	9	SHU 31 Des. 2013	39.373.488	23.333.688
					Jumlah	2.385.988.639	622.514.678
	TOTAL AKTIVA	4.127.605.560	1.418.433.077		TOTAL PASIVA	4.127.605.560	1.418.433.077

Rembang, 31 Desember 2015

Pengurus KSP "MITRA SEJAHTERA"
Kec. Rembang Kab. Rembang




Pimpinan

SUWANDI

Bendahara

ITA WUJAYANTI

NO.	URAIAN	31/12/2015
 <p style="text-align: center;">KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) “MITRA SEJAHTERA” Badan Hukum : No. 270-16/BH/518/IX/2004 Alamat : Gang Bahana Lorong Dirgantara No. 4 Kel. Tanjungsari Kec. Rembang Kab. Rembang</p> <p style="text-align: center;">TUNGAN SISA HASIL USAHA (SHU) PER 31 DESEMBER 2014</p>		
I	PENDAPATAN	
1	Pendapatan Jasa Simpan Pinjam	194.760.000
2	Pendapatan Administrasi	53.547.120
3	Pendapatan Lain-lain	8.136.000
	Jumlah Pendapatan	256.443.120
II	BIAYA UMUM DAN ORGANISASI	
1	Gaji Karyawan ✓	89.784.000
✓ 2	Biaya Administrasi	7.277.040
3	Biaya Organisasi	10.944.000
4	Biaya Jasa Pinjaman	101.668.392
✓ 5	Biaya Operasional	9.576.000
✓ 6	Biaya Usaha	13.860.000
	Jumlah Biaya	233.109.432
	SHU PER 31 DESEMBER 2014	23.333.688

Rembang, 31 Desember 2014

Pengurus KSP “MITRA SEJAHTERA”
Kec. Rembang Kab. Rembang

Pimpinan


SUWANDI

Sekretaris


SUPARMI

Bendahara


ITA WIJAYANTI

NO.	URAIAN	NOMINAL
 <p style="text-align: center;">KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) “MITRA SEJAHTERA” Badan Hukum : No. 270-16/BH/518/IX/2004 Alamat : Gang Bahana Lorong Dirgantara No. 4 Kel. Tanjungsari Kec. Rembang Kab. Rembang</p> <p style="text-align: center;">PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA (SHU) PER 31 DESEMBER 2015</p>		
I	PENDAPATAN	
1	Pendapatan Jasa Simpan Pinjam	204.706.000
2	Pendapatan Administrasi	64.120.448
3	Pendapatan Lain-lain	19.307.000
	Jumlah Pendapatan	288.133.448
II	BIAYA UMUM DAN ORGANISASI	
1	Gaji Karyawan	99.000.000
2	Biaya Administrasi	7.200.000
3	Biaya Organisasi	10.800.000
4	Biaya Jasa Pinjaman	108.000.000
5	Biaya Operasional	10.080.000
6	Biaya Usaha	13.680.000
	Jumlah Biaya	248.760.000
	SHU PER 31 DESEMBER 2015	39.373.448

Rembang, 31 Desember 2015

Pengurus KSP “MITRA SEJAHTERA”
Kec. Rembang Kab. Rembang

Pimpinan




SUWANDI

Sekretaris



SUPARMI

Bendahara



ITA WIJAYANTI

Koperasi Budi Santoso

NERACA KOPIN BUDHI SANTOSO
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015

NO REK	AKTIVA	2015	2014	NO REK	PASIVA	2015	2014
	AKTIVA LANCAR				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Kas	140.083.287	238.319.400		Simpanan Wajib Kredit	379.035.350	356.376.350
	Bank	36.500.000	35.500.000		Simpanan Sukarela	1.799.401.590	1.264.491.303
	Piutang Jangka Pendek	1.395.216.300	1.094.092.300		Dana-Dana SHU	3.019.640	4.381.380
	Piutang Jangka Panjang	6.740.749.600	5.779.655.000		SHU belum di bagi	-	-
	Piutang Karyawan	-	-		Biaya yang masih harus dibayar	-	-
	Pendapatan yang harus diterima	-	-		Jumlah Kewajiban Jk Pendek	2.181.456.580	1.625.249.033
	Jumlah Aktiva Lancar	8.312.549.187	7.147.566.700		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	AKTIVA TETAP				Sijaka	334.000.000	309.000.000
	Kendaraan	264.430.000	217.405.000		Simpanan Karyawan	384.000.000	440.000.000
	Akm Penyusutan Kendaraan	(135.383.750)	(69.308.750)		Simpanan Hari Tua	-	-
	Peralatan	46.010.000	44.970.000		Hutang Antar Koperasi	33.000.000	178.000.000
	Akm Penyusutan Peralatan	(44.975.000)	(44.592.500)		Hutang Pihak III	1.000.000.000	1.000.000.000
	Jumlah Aktiva Tetap	130.081.250	148.473.750		Hutang Barang	38.025.000	69.337.500
					Jumlah Kewajiban Jk Panjang	1.789.025.000	1.996.337.500
					MODAL SENDIRI		
					Simpanan Pokok	12.880.000	12.880.000
					Simpanan Wajib	91.375.000	73.495.000
					Modal Penyertaan	4.250.000.000	3.750.000.000
					Modal Penyertaan	31.735.500	30.715.000
					Cadangan Umum	129.696.926	114.519.110
					Cadangan Resiko	543.345.965	385.935.865
					Hibah Donasi	-	-
					SHU Tahun Berjalan	65.050.890	55.990.450
					Pajak Pp. 46	(13.842.674)	(12.625.258)
					Jumlah Modal Sendiri	5.110.241.607	4.410.910.167
	Jumlah Aktiva	9.080.723.187	8.032.496.700		Jumlah Pasiva	9.080.723.187	8.032.496.700

Rembang, 31 Desember 2015

 PENGURUS KOPIN BUDHI SANTOSO
 SUKADI
 KETUA

 BENDAHARA

**PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015**

NO URUT	NO REK	URAIAN	2015	2014
I		PENDAPATAN		
		Jasa Piutang Jangka Pendek	318.275.000	275.219.000
		Jasa Piutang Jangka Panjang	843.656.800	834.698.000
		Jasa Piutang Karyawan	-	-
		Jasa / Bunga Rek Bank	-	-
		Jasa Provisi	-	-
		Jasa Administrasi	157.410.100	152.608.750
		Pendapatan lain - lain	64.925.500	-
		JUMLAH PENDAPATAN	1.384.267.400	1.262.525.750
II		BEBAN BIAYA		
		a. Biaya Pokok		
		B. Jasa Sijaka	41.745.000	64.340.000
		B. Jasa Sikarya	66.340.000	45.995.000
		B. Jasa SWK	-	-
		B. Jasa Simpanan Sukarela	14.728.560	8.937.800
		B. Jasa Hutang Antar KSP	28.500.000	32.327.500
		B. Jasa Hutang Barang	-	-
		B. Jasa Modal Penyertaan	7.000.000	4.374.600
		B. Jasa Hutang Pihak III	14.375.000	15.000.000
		Jumlah Biaya Pokok	172.688.560	170.974.900
		b. Biaya Operasi		
		Biaya Tenaga Kerja	856.796.500	815.127.600
		✓ Biaya Adm Kantor	14.336.600	16.639.700
		✓ Biaya Perawatan dan Perbaikan	17.021.000	37.298.500
		✓ Biaya Listrik, Telepon, Pam	3.434.300	3.564.100
		✓ Biaya Perjalanan Dinas	52.291.500	33.830.750
		Biaya Pajak Harta Tetap	8.671.000	7.654.000
		Biaya Sewa Kantor	10.000.000	10.000.000
		Biaya Penyusutan Harta Tetap	66.457.500	54.441.250
		Biaya Lainnya	81.002.550	22.134.500
		Jumlah Biaya Operasi	1.110.010.950	1.000.690.400
		c. Biaya Organisasi		
		Biaya Pendidikan dan Pelatihan	1.370.000	870.000
		Biaya Rapat	17.147.000	16.000.000
Biaya Gaji Pengurus	18.000.000	18.000.000		
Biaya Audit	-	-		
Jumlah Biaya Organisasi	36.517.000	34.870.000		
		JUMLAH BIAYA	1.319.216.510	1.206.535.300
III		SISA HASIL USAHA (SHU) BRUTO	65.050.890	55.990.450
		PAJAK PP.46	13.842.674	12.625.258
		SISA HASIL USAHA (SHU) NETTO	51.208.216	43.365.192

Rembang, 31 Desember 2015

PENGURUS KOSPIN BUDHI SANTOSO




 KETUA SUKADI BENDAHARA SITI MURNI

Koperasi Bhina Raharja

KSP "BHINA RAHARJA" REMBANG NERACA KOMPARATIF

PER 31 DESEMBER 2015 & 2014

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	2015	2014
A S E T		
ASET LANCAR		
- Kas dan Setara Kas	8.180.478.796	7.929.684.047
- Pinjaman yang Diberikan	51.883.702.340	44.803.683.250
- Sewa Dibayar Dimuka	1.515.750.000	1.465.750.000
- Biaya Dibayar Dimuka	(641.700.000)	(420.800.000)
Jumlah Aset Lancar	60.938.231.136	53.778.317.297
ASET TETAP		
- Tanah	1.354.000.000	1.354.000.000
- Bangunan	7.552.506.350	6.728.630.350
- Inventaris Kantor	3.042.657.300	3.006.007.300
- Harga Perolehan Aktiva Tetap	11.949.163.650	11.088.637.650
- Akumulasi Depresiasi	(3.551.736.000)	(2.888.231.000)
Nilai Buku Aset Tetap	8.397.427.650	8.200.406.650
JUMLAH ASET	69.335.658.786	61.978.723.947
KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH		
KEWAJIBAN LANCAR		
- Simpanan Sukarela	16.182.383.250	14.489.422.150
- Simpanan Hari Raya	11.405.200.000	10.203.195.000
- Simpanan Karyawan	5.550.000.000	4.590.000.000
- Dana Dana	332.063.498	251.605.022
- Hutang Pajak	78.423.561	80.128.999
Jumlah Kewajiban Lancar	33.548.070.309	29.614.351.171
KEKAYAAN BERSIH		
- Simpanan Pokok	1.558.725.000	1.361.475.000
- Simpanan Wajib	16.018.251.000	14.009.480.000
- Modal Penyertaan Pihak Terkait	9.500.000.000	9.500.000.000
- Pemupukan Modal	3.353.207.760	2.986.514.910
- Cadangan Umum	1.458.272.743	1.136.438.838
- Cadangan Tujuan Kredit	2.706.822.180	2.364.879.265
- SHU Tahun Berjalan	1.192.309.794	1.005.584.763
Jumlah Kekayaan Bersih	35.787.588.477	32.364.372.776
JUMLAH KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH	69.335.658.786	61.978.723.947



Rembang, 31 Desember 2015
Pengurus KSP Bhina Raharja Rembang

Sekretaris

Bendahara

(Sukisno, SE)


(Setiyorini, SE)

KSP "BHINA RAHARJA" REMBANG
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 & 2014

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	2015	2014
PENDAPATAN JASA		
- Jasa Simpan Pinjam	17.929.502.956	15.205.971.115 ✓ A ₁
- Jasa Pelayanan	74.835.000	68.776.875
- Jasa Administrasi	1.827.013.645	1.512.978.570
- Pendapatan Lain	361.929.500	336.026.600
Jumlah Pendapatan Jasa	20.193.281.101	17.123.753.160 7 _b
BIAYA USAHA		
- Biaya Jasa & Administrasi Simpanan	930.672.500	805.548.750
- Biaya Tenaga Kerja	12.246.346.200	9.642.648.900 ✓ A ₁
✓ - Biaya Perjalanan Dalam Rangka Operasional Simpan Pinjam	1.106.848.000	1.075.607.000
✓ - Biaya Listrik/PAM	346.060.908	348.177.250
✓ - Biaya Telepon	246.490.100	238.141.130
✓ - Biaya Administrasi dan Umum	928.390.700	915.757.150
- Biaya Rapat-rapat Komite Pinjaman	21.546.000	24.946.000
✓ - Biaya Pendidikan dan Latihan Karyawan	6.850.000	6.940.000
- Biaya Pajak (Tidak termasuk pajak penghasilan)	22.606.520	50.005.008
✓ - Biaya Pemasaran	466.860.450	570.469.775
- Biaya Sewa Tahun Berjalan	260.900.000	248.900.000
✓ - Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap	331.652.800	328.235.930
- Biaya Penyusutan Aktiva tetap	663.505.000	644.060.500
- Biaya Operasional Lain Dalam Rangka Operasional SP	840.218.636	805.665.599
Jumlah Biaya Usaha	18.418.947.814	15.705.102.992 A _b
BIAYA PERKOPERASIAN		
- Biaya Pengawas dan Pengurus Koperasi	42.000.000	33.000.000
- Biaya Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	-	-
- Biaya Rapat Anggota (RAT, Rapat Anggota Luar Biasa, dll)	303.421.800	208.091.700
Jumlah Beban Perkoperasian	345.421.800	241.091.700
Jumlah Beban Operasional (Beban Usaha dan Beban Perkoperasian)	18.764.369.614	15.946.194.692
Surplus/Defisit Hasil Usaha Pendapatan Dan Beban Operasional	1.428.911.487	1.177.558.468
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN - LAIN		
- Pendapatan (Beban) Lain - Lain	21.893.307	23.326.295
Jumlah Pendapatan (Biaya) Lain - Lain	21.893.307	23.326.295
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	1.450.804.794	1.200.884.763 A _b /i
TAKSIRAN PAJAK	258.495.000	195.300.000
SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK	1.192.309.794	1.005.584.763 B _a



Rembang, 31 Desember 2015
 Pengurus KSP Bhina Raharja Rembang

Ketua

Sekretaris

Bendahara

(Sukisno, SE)

(Setiyorini, SE)

Koperasi Sumber Rejeki

NERACA KSP "SUMBER REJEKI" PER 31 DESEMBER 2015

NO	URAIAN	2015	2014	NO	URAIAN	2015	2014
I	AKTIVA LANCAR			III	PASIVA LANCAR		
1	Kas	180.210.000	193.318.000		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2	Pinjaman	3.640.000.000	3.222.400.000	1	Simpanan Hari Raya	171.256.000	166.528.000
	Jumlah Aktiva Lancar	3.820.210.000	3.415.718.000	2	Simpanan Suka Rela	850.000.000	800.000.000
				3	Simpanan Karyawan	660.000.000	560.000.000
					Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.681.256.000	1.526.528.000
					HUTANG JANGKA PANJANG		
				1	Hutang Bank	800.000.000	800.000.000
				2	Simpanan Berjangka Anggota	1.550.000.000	1.050.000.000
					Jumlah Hutang Jangka Panjang	2.350.000.000	1.850.000.000
II	AKTIVA TETAP			IV	MODAL SENDIRI		
1	Inventaris Kendaraan	157.000.000	142.000.000	1	Simpanan Pokok Anggota	16.650.000	15.000.000
2	Komputer dan Peralatan Kantor	42.000.000	42.000.000	2	Simpanan Wajib Anggota	162.304.000	156.690.000
3	Mebeleur	12.000.000	12.000.000	3	Cadangan Resiko Kredit	180.000.000	180.000.000
4	Tanah / Bangunan	750.000.000	500.000.000	4	Cadangan Modal	286.000.000	284.000.000
5	Akumulasi Penyusutan Inventaris	(25.000.000)	(25.000.000)	5	SHU	80.000.000	74.500.000
	Jumlah Aktiva Tetap	936.000.000	671.000.000		Jumlah Modal Sendiri	724.954.000	710.190.000
	JUMLAH SELURUH AKTIVA	4.756.210.000	4.086.718.000		JUMLAH SELURUH PASIVA	4.756.210.000	4.086.718.000



Rembang, 31 Desember 2015

Pengurus KSP "SUMBER REJEKI" REMBANG

Dendahara

DARMISH



KOPERASI SUMPAN PINJAM (KSP)
" SUMBER REJEKI "
 BADAN HUKUM NOMOR : 1245/BH/KWKII/VII/1995
 BADAN HUKUM NOMOR : 11/PAD/XIV/XI/2014
 Alamat : Jl. Raya Rembang No.5 Ds.Tireman REMBANG

PERHITUNGAN HASIL USAHA KSP SUMBER REJEKI

PER 31 DESEMBER 2014

1. **PENDAPATAN**
- a. Pendapatan Jasa SP = Rp. 1.400.000.000,-
- b. Pendapatan Jasa Lain-lain = Rp. 63.000.000,-
- Jumlah Pendapatan = Rp. 1.463.000.000,-
2. **BEBAN OPERASIONAL**
- a. Gaji karyawan = Rp. 750.000.000,-
- b. Beban bunga bank = Rp. 125.000.000,-
- c. Biaya perbaikan kendaraan = Rp. 15.000.000,-
- d. Perawatan kantor = Rp. 34.000.000,-
- e. Beban jasa simpanan = Rp. 200.000.000,-
- Jumlah Beban Operasional = Rp. 1.124.000.000,-
3. **BEBAN ORGANISASI DAN UMUM**
- a. Honor pengurus = Rp. 25.000.000,-
- b. Honor pengawas = Rp. 36.000.000,-
- c. Tunjangan hari raya = Rp. 65.000.000,-
- d. Biaya administrasi = Rp. 18.000.000,-
- e. Biaya perjalanan = Rp. 20.000.000,-
- f. Biaya rapat = Rp. 19.000.000,-
- g. Rekening listrik = Rp. 6.000.000,-
- h. Rekening telepon/pulsa = Rp. 5.000.000,-
- i. Rekening Air = Rp. 5.500.000,-
- j. Pajak kendaraan = Rp. 18.000.000,-
- k. Biaya lain-lain/ CSR = Rp. 47.000.000,-
- Jumlah Beban Organisasi = Rp. 246.500.000,-
4. **SHU TAHUN 2016 = Rp. 74.500.000,-**

Rembang, 31 Desember 2015
 Pengurus KSP "SUMBER REJEKI" Rembang



AHMAD SHODIQIN SH.

Sekretaris


SULASMININGSIH



KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
 " SUMBER REJEKI "
 BADAN HUKUM NOMOR : 1245/BH/KWKII/VII/1995
 BADAN HUKUM NOMOR : 11/PAD/XIV/XI/2014
 Alamat : Jl. Raya Rembang No.5 Ds.Tireman REMBANG

PERHITUNGAN HASIL USAHA KSP SUMBER REJEKI

PER 31 DESEMBER 2015

1. PENDAPATAN

- a. Pendapatan Jasa SP = Rp. 1.450.000.000,-
 b. Pendapatan Jasa Lain-lain = Rp. 46.000.000,-
Jumlah Pendapatan = Rp. 1.496.000.000,-

2. BEBAN OPERASIONAL

- a. Beban Gaji = Rp. 760.000.000,-
 b. Beban bunga bank = Rp. 125.000.000,-
 c. Biaya perbaikan kendaraan = Rp. 17.000.000,-
 d. Perawatan kantor = Rp. 35.500.000,-
 e. Beban jasa simpanan = Rp. 212.000.000,-
Jumlah Beban Operasional = Rp. 1.149.500.000,-

3. BEBAN ORGANISASI DAN UMUM

- a. Honor pengurus = Rp. 25.000.000,-
 b. Honor pengawas = Rp. 36.000.000,-
 c. Tunjangan hari raya = Rp. 67.000.000,-
 ✓ d. Biaya administrasi = Rp. 18.000.000,-
 ✓ e. Biaya perjalanan = Rp. 20.000.000,-
 f. Biaya rapat = Rp. 19.000.000,-
 ✓ g. Rekening listrik = Rp. 6.000.000,-
 ✓ h. Rekening telepon/pulsa = Rp. 5.000.000,-
 ✓ i. Rekening Air = Rp. 5.500.000,-
 j. Pajak kendaraan = Rp. 18.000.000,-
 k. Biaya lain-lain/ CSR = Rp. 47.000.000,-

Jumlah Beban Organisasi = Rp. 266.500.000,-

4. SHU TAHUN 2015 = Rp. 80.000.000,-

Rembang, 31 Desember 2015
 Pengurus KSP "SUMBER REJEKI" Rembang

Sekretaris



AHMAD SHODIQIN SH.


SULASMININGSTIH

Koperasi Maju Bersama

NERACA 31 Desember 2015

Keterangan	2014	2015	Selisih
Kas	51.569.201	56.793.303	5.224.102,00
Bank	96.058.837	134.936.486	38.877.649,00
Piutang (PYD)	1.526.343.898	1.547.656.043	21.312.145,00
Persediaan	168.000	60.000	(108.000,00)
Iventaris	6.400.008	5.710.563	(689.445,00)
Rupa Rupa Aktiva	44.221.032	41.951.032	(2.269.999,61)
	1.724.760.976	1.787.107.427	62.346.451,39
Simpanan Pokok	98.639.750	101.532.000	2.892.250,00
Simpanan Wajib	215.000.000	215.000.000	-
Simpanan Khusus	214.889.021	188.140.582	(26.748.438,51)
Simpanan Sukarela	10.258.184	6.010.184	(4.248.000,00)
Simpanan	61.374.518	198.157.607	136.783.089,00
Simpanan Berjangka	26.500.000	10.000.000	(16.500.000,00)
Hibah	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00
Cadangan			
- Kerugian	731.597.793	701.765.344	(29.832.448,94)
- Penghapusan Piutang	244.157.947	244.157.947	-
- Lainnya	1.092.939	1.092.939	-
S H U	71.250.825	20.192.988	(51.057.837,00)
Hutang Pajak			
	1.724.760.976	1.736.049.590	11.288.614,55

Rembang, 31 Desember 2015



Drs H MUCHSIN MZ

ZULFIKAR FAHMI, ST

PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
31 Desember 2015

Keterangan	2014	2015	Selisih
Pendapatan			
- Jasa Dari Bank		1.555.952	
- Jasa Dari PYD	257.789.691	218.171.020	(39.618.671,00)
- Provisi	6.739.000	7.210.500	471.500,00
- Administrasi	10.583.500	12.273.500	1.690.000,00
- Lainnya	3.350.680	5.799.000	2.448.320,00
Total Pendapatan	278.462.871	245.009.972	(33.452.899)
Biaya - Biaya			
- Barang dan Jasa	35.006.225	30.380.247	(4.625.978,00)
- Jasa Simpanan	6.628.080	4.963.149	(1.664.931,00)
- Tenaga Kerja	161.259.479	181.240.956	19.981.477,00
Penyusutan Inventaris	1.544.147	5.789.445	4.245.298,00
Total Biaya	204.437.931	222.373.797	17.935.866
SHU Sblm Pajak	74.024.940	22.636.175	(51.388.765,00)
Pajak	2.774.115	2.443.187	(330.928,00)
S H U	71.250.825	20.192.988	(51.057.837)

Rembang, 31 Desember 2015



Drs H MUCHSIN MZ

ZULFIKAR FAHMI, ST

Koperasi Maju Jaya

**LAPORAN KEUANGAN
KOPERASI PEDAGANG PASAR " MAJU JAYA " REMBANG
PER 31 DESEMBER 2015**

NO	AKTIVA	TH 2015	TH 2014	NO	KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN	TH 2015	TH 2014
I. AKTIVA LANCAR							
1	Kas	21.125.540	14.453.100	1	IV. KEWAJIBAN LANCAR	425.515.000	372.665.000
2	Piutang	440.180.000	381.561.000	2	Simpanan Sukarela Anggota	502.000	479.000
	JUMLAH	461.305.540	396.014.100		JUMLAH	426.017.000	373.144.000
II. AKTIVA TETAP							
1	Inventaris	128.305.000	108.205.000	1	V. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	108.000.000	100.000.000
2	Akumulasi Penyusutan	(43.856.050)	(38.545.800)		Hutang		
	JUMLAH	84.448.950	69.659.200		JUMLAH	108.000.000	100.000.000
III. PENYERTAAN							
1	Simpanan Pokok Sekunder	30.000.000	30.000.000	1	VI. KEKAYAAN	24.800.000	14.200.000
2	Simpanan Wajib Sekunder	4.500.000	4.260.000	2	Simpanan Pokok Anggota	2.480.000	1.420.000
3	Simpanan Sukarela Sekunder	10.000.000	10.000.000	3	Simpanan Wajib Anggota	16.650.000	10.212.500
	JUMLAH	44.500.000	44.260.000	4	Cadangan	12.307.490	10.956.800
					SHU Tahun Berjalan	56.237.490	36.789.300
	JUMLAH TOTAL	590.254.490	509.933.300		JUMLAH TOTAL	590.254.490	509.933.300

Rembang, 31 Desember 2015
Pengurus KOPPAS "MAJU JAYA" Rembang
Sekretaris

Viny Oktaliani
(VINNY OKTALIANI)

Bendahara

Heni Suntiati
(HENI SUNTIATI)



Ketua
Ciuannda Sitorus
(CIUANDA SITORUS)



**KOPERASI PEDAGANG PASAR (KOPPAS)
MAJU JAYA**

Badan hukum : 9981 b/BH/PAD/KW/KI/VI/1996
Kantor : Jl.Gajah Mada GG.Wijaya Kusuma Rt 5 Rw 1 Magersari Telp.(0295)692947
REMBANG

**PERHITUNGAN HASIL USAHA
KOPERASI PEDAGANG PASAR " MAJU JAYA " REMBANG
PER 31 DESEMBER 2015**

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN OPERASIONAL :	2015	2014
1. Jasa pelayanan	Rp. 200.873.950	195.678.250
2. Administrasi	Rp. <u>30.696.900</u> +	<u>25.550.700</u>
JUMLAH	231.570.850	221.28.950
B. BEBAN OPERASIONAL :		
❖ Gaji Karyawan	Rp. 138.300.000	138.300.000
✓ ❖ Ongkos - ongkos	Rp. 54.354.960	51.370.120
❖ Penyusutan Inventaris	Rp. 5.310.250	5.310.250
❖ Biaya Organisasi	Rp. 3.069.700	3.000.000
✓ ❖ Biaya Administrasi	Rp. 1.080.000	987.200
❖ Biaya Rapat	Rp. 7.148.000	7.102.000
✓ ❖ Biaya Percetakan	Rp. 2.600.000	2.927.146
❖ Bunga atas pinjaman yang diterima	Rp. <u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>
JUMLAH	217.862.910	208.996.716
Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp. 13.707.940	12.232.234
Pajak Penghasilan	Rp. 1.400.450	1.275.434
S H U Tahun Berjalan	Rp. 12.307.490	10.956.800

Rembang, 17 Pebruari 2016



Bendahara
Heni Suntiati
(**HENI SUNTIATI**)

Sekretaris
Vinny Oktaliani
(**VINNY OKTALIANI**)

Koperasi Tujuh Enam

KSP TUJUH ENAM NERACA 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015

Keterangan	2014	2015	
Kas	309.697.607	361.007.369	51.309.762
Bank	1.600.000	1.600.000	-
Piutang (PYD)	424.722.500	399.655.500	(25.067.000)
Persediaan	18.000	166.000	148.000
Rupa Rupa Aktiva	71.063.227	71.063.227	-
Total Aktiva	807.101.334	833.492.096	26.390.763
Pinjaman Yg Diterima	50.000.000	50.000.000	-
Simpanan Pokok	46.000.000	46.000.000	-
Simpanan Wajib	34.500.000	34.500.000	-
Simpanan Sukarela	248.282.586	248.282.586	-
Simpanan Khusus	249.033.482	259.286.749	10.253.267
Simpanan Lain	63.326.038	45.125.463	(18.200.575)
Cadangan	13.827.220	6.582.062	(7.245.158)
Cadangan Kerugian	61.827.288	61.827.288	-
Penghapusan Piutang	28.150.446	25.687.739	(2.462.707)
S H U	12.154.275	56.200.210	44.045.935
Total Pasiva	807.101.335	833.492.096	26.390.761

Rembang 31 Desember 2015
Manager


BUDI SANTOSO
 Manager

KSP TUJUH ENAM
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015

Keterangan	2014	2015	
Pendapatan			
- Jasa PYD	104.070.500	121.112.000	17.041.500
- Jasa Adm	10.477.000	11.417.000	940.000
- Jasa Lainnya	25.000	210.000	185.000
Jumlah Pendapatan	114.572.500	132.739.000	18.166.500
Biaya			
- Gaji Karyawan	45.881.800	59.400.000	13.518.200
- Barang dan Jasa	55.390.700	15.603.500	(39.787.200)
Total Biaya	101.272.500	75.003.500	(26.269.000)
Sisa Usaha sblm Pajak	13.300.000	57.735.500	44.435.500
Pajak	1.145.724	1.325.290	179.566
Sisa Usaha stlh Pajak	12.154.276	56.410.210	44.255.934

Rembang 31 Desember 2015
 Manager


BUDI SANTOSO
 Manager

Koperasi Utomo

KSP UTOMO
NERACA
 31 DESEMBER 2015
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2014
 (DISAJIKAN DALAM BENTUK RUPIAH)

<u>ASET</u>	<u>Catatan</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>ASET LANCAR</u>			
Kas	3	280.628.500	261.680.000
Piutang Anggota	4	2.366.029.000	3.585.678.000
Cadangan Kerugian Piutang		(75.000.000)	(85.000.000)
Jumlah		<u>2.571.657.500</u>	<u>3.762.358.000</u>
<u>ASET TIDAK LANCAR</u>			
Aset Tetap	5		
Peralatan Kantor		167.500.000	167.500.000
Perlengkapan Kantor		108.700.000	108.700.000
Nilai Tercatat		<u>276.200.000</u>	<u>276.200.000</u>
Akumulasi Penyusutan		<u>(214.412.500)</u>	<u>(198.320.000)</u>
Nilai Buku Tercatat		<u>61.787.500</u>	<u>77.880.000</u>
<u>JUMLAH ASET</u>		<u>2.633.445.000</u>	<u>3.840.238.000</u>
<u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>			
<u>KEWAJIBAN LANCAR</u>			
Simpanan Sukarela	7	308.172.000	308.085.000
Simpanan Kredit	8	37.308.500	70.848.500
Simpanan Berjangka	9	654.252.000	763.650.000
Hutang Bank	10	15.000.000	20.000.000
Jumlah		<u>1.014.732.500</u>	<u>1.162.583.500</u>
<u>EKUITAS</u>			
Simpanan Pokok		91.950.000	91.950.000
Simpanan Wajib		206.715.000	206.102.500
Modal Penyertaan		0	1.000.000.000
Cadangan Modal		1.230.000.000	1.258.000.000
SHU Tahun Berjalan		90.047.500	121.602.000
Jumlah		<u>1.618.712.500</u>	<u>2.677.654.500</u>
<u>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>		<u>2.633.445.000</u>	<u>3.840.238.000</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini

KSP UTOMO
LAPORAN SISA HASIL USAHA
 31 DESEMBER 2015
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2014
 (DISAJIKAN DALAM RUPIAH)

	Catatan	2015	2014
<u>PENDAPATAN</u>			
	12		
Jasa Pinjaman		522.343.500	671.919.000
Provisi		89.197.000	74.485.500
Administrasi		65.736.500	64.506.000
Jumlah		677.277.000	810.910.500
<u>BEBAN OPERASIONAL</u>			
	13		
Jasa Pinjaman		40.886.000	55.354.500
Gaji		199.043.500	195.366.500
Prestasi		66.647.000	75.414.000
✓ Transportasi		56.864.000	75.226.500
✓ Pemeliharaan dan Perbaikan		48.021.000	70.746.000
✓ Kantor		62.030.000	70.529.000
Sewa		20.000.000	20.000.000
Penyisihan Kerugian Piutang		57.000.000	85.000.000
Penyusutan		23.733.000	25.703.500
Lainnya		13.005.000	15.968.500
Jumlah		587.229.500	689.308.500
<u>SHU</u>		90.047.500	121.602.000

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini

Bhakti Sentosa Jaya

Jenis Laporan : NERACA INDUK
 Periode : JANUARI-DESEMBER
 Tahun : 2015
 Koperasi : KSP "BHAHTI SENTOSA JAYA "

	2015		2014		KEWAJIBAN DAN MODAL		2015		2014	
	Rp		Rp				Rp		Rp	
AKTIVA										
Aktiva Lancar					Kewajiban					
Kas		78,403,700.00		64,088,150.00	Tabungan Anggota			22,275,000.00		19,423,500.00
Piutang simpan pinjam		25,000,000.00		13,500,000.00	Simpanan Sukarela			7,970,000.00		9,310,000.00
Simpanan jangka pendek		-		-	Dana-dana SHU yg belum dibagi tahun 2015			-		-
Jumlah Aktiva Lancar		103,403,700.00		77,588,150.00	Jumlah Hutang Lancar			30,245,000.00		28,733,500.00
					<i>RF. H. S. S. V. S. S. S.</i>					
Aktiva tetap					Modal kekayaan					
Inventaris		9,550,000.00		9,250,000.00	Simpanan pokok			10,000,000.00		7,000,000.00
Harga perolehan					Simpanan Wajib			9,185,000.00		7,045,000.00
Akumulasi Penyusutan					Modal Penyertaan			30,000,000.00		25,000,000.00
					Cadangan			28,998,200.00		15,157,600.00
					SHU			4,525,500.00		3,902,050.00
Jumlah Aktiva Tetap		9,550,000.00		9,250,000.00	Jumlah Modal Kekayaan			82,708,700.00		58,104,650.00
TOTAL AKTIVA		112,953,700.00		86,838,150.00	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			112,953,700.00		86,838,150.00

Ditetapkan di : Rembang
 Tanggal : 31 Desember 2015
 Oleh : PENGURUS

KETUA : HM. SUBANDRIO
 SEKRETARIS : ARIF AMRULLAH
 BENDAHARA : ZAENAL ABIDIN

Jenis Laporan : RUGI/LABA
 Periode : JANUARI-DESEMBER
 Tahun : 2015
 Koperasi : KSP "BHAKTI SENTOSA JAYA "

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL

	2015	2014
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Jasa	: 20,470,000.00	18.740.000.00
Pendapatan Administrasi	: 11,137,500.00	9.980.050.00
Pendapatan Lain- lain	: 8,188,000.00	6.265.000.00
Jumlah Pendapatan Operasional	: 39,795,500.00	34.985.050.00

BEBAN OPERASIONAL

Biaya Umum	: 29,930,000.00	24.690.000.00
Biaya Organisasi	: 5,340,000.00	6.393.000.00
Jumlah Beban OPERASIONAL	: 35,270,000.00	31.083.000.00

Sisa Hasil Usaha (SHU) : **4,525,500.00** 3.902.050.00

Di tetapkan di : Rembang
 Taggal : 31 Desember 2015
 Oleh : PENGURUS

KETUA : HM. SUBANDRIO
 SEKRETARIS : ARIF AMIRULLAH
 BENDAHARA : ZAENAL ABIDIN

Harapan Ummat

4. LAPORAN KEUANGAN

a. NERACA

KJKS BMT "HARAPAN UMMAT"
NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

No	AKTIVA	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
1	Aset Lancar	48.403.012.222,34	35.215.711.485,65
2	Aset Tidak Lancar	4.063.331.126,63	3.542.666.779,37
	Jumlah Aset	52.466.343.348,97	38.758.378.265,02
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
1	Kewajiban Lancar	37.537.100.140,87	29.902.398.872,93
2	Kewajiban Tidak Lancar	9.813.016.600,40	5.218.404.016,03
3	Ekuitas		
	a. Simpanan Pokok	209.355.065,00	134.473.775,00
	b. Simpanan Wajib	81.530.725,00	72.646.225,00
	c. Modal Penyertaan	3.570.371.281,46	2.348.775.628,46
	d. Cadangan	646.361.098,61	540.911.239,55
	e. SHU Tahun berjalan Termasuk BH IMP	608.608.437,63	540.768.508,05
	Jumlah ekuitas	5.116.226.607,70	3.637.575.376,06
	Jumlah kewajiban dan ekuitas	52.466.343.348,97	38.758.378.265,02


b. LAPORAN SHU

KJKS BMT "HARAPAN UMMAT"
PERHITUNGAN HASIL USAHA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014


	KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2014
1	Pendapatan Usaha	6.916.710.150,21	5.539.254.732,41
2	Beban Usaha Pokok	(3.720.979.866,24)	(2.943.515.546,00)
3	SHU Kotor	3.195.730.283,97	2.595.739.186,41
4	Beban Usaha	(2.656.298.155,61)	(2.287.738.994,02)
5	Pendapatan lain-lain	192.999.142,99	292.379.703,60
6	SHU sebelum pajak	732.431.271,35	600.379.895,99
7	Taksiran Pajak penghasilan	(123.822.833,72)	(59.611.387,94)
	SHU setelah pajak	608.608.437,63	540.768.508,05

Pamotan, 31 Desember 2015


Ketua


 dr. H. Imam Mujiyono

Sekretaris


 Drs. Agus Basuki, M.Si

Bendahara


 H. Ruliyanto, S.Ag., M.S.I

Umat Sejahtera Abadi

NERACA KOMPARASI
Des. 31 Desember 2014 dan 2015

AKTIVA	2015		2014		%	PASIVA	2015		2014		%
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)			(Rp.)	(Rp.)			
Aktiva Lancar						Kewajiban Jangka Pendek					
1 Kas	352.156.300		237.675.700	48		1 Simpanan Amanah	2.510.940.127	1.723.763.671	46		
2 Kas di Bank			2.274.742.413	(42)		2 Simpanan Berhak	1.809.800.000	1.870.800.000	(3)		
a. Simpanan	1.322.306.985		115.085.283	(12)		3 Simpanan Qurban	17.054.800	7.810.563	35		
b. Giro	101.173.783		2.627.503.396	(32)		4 Simpanan Resiko Pembiayaan	4.157.532	19.748.500	(14)		
Total Kas	1.775.637.068		2.749.792.000			5 Beban Yang Masih Harus Dibayar	7.438.543	4.157.532	(6)		
3 Pembiayaan	3.022.450.300		703.325.000	230		6 Bantu Mial	3.364.310	7.914.285	(14)		
a. Mudharabah	2.321.500.000		1.244.216.000	(39)		7 Macam-macam Dana	3.103.107	3.897.310	(14)		
b. Murabahah	763.063.000		54.715.000	(4)		8 Cadangan Umum	4.366.411.943	3.642.244.968	(25)		
c. Babitsamanaji			(8.835.500)			Total Kewajiban Jangka Pendek					
d. Qardul Hasan			33.729.000								
4 (PPTT)			(8.835.500)			Kewajiban Jangka Panjang					
5 Perengkapan Kantor			30.048.554			0 Dana Wadiah	12.959.000	15.959.000	(19)		
(Ak. Penyst. Perikp. Kantor)			(30.048.554)			3 Dana Wadiah	23.250.000	15.750.000	-		
6 Beban Dibayar Di Muka			24.434.377			9 Simp. Hari Tua	1.866.290.513	1.106.740.042	69		
(Ak. Penyst. BDD)			(18.209.400)			10 Hutang Usaha	40.000.000	40.000.000	-		
Total Aktiva Lancar	7.833.815.391		7.387.890.483			11 Hutang PK P3KUM	1.259.650.778	1.861.344.982	(32)		
Investasi Jangka Panjang						13 Hutang BNI	83.331.111	305.716.000	(62)		
7 a. Simpanan Pokok Inkopisyah	3.000.000		3.000.000			14 Hutang BMI	3.403.126.402	3.345.510.024	2		
b. Simpanan Wajib Inkopisyah	6.950.000		6.950.000			Total Kewajiban Jangka Panjang					
c. Simp. Pokok Khusus Inkopisyah	901.403		901.403								
d. Simpanan Asosiasi & PKU	20.000.000		20.000.000			Modal :					
Total Investasi Jangka Panjang	30.851.403		30.851.403			16 Modal Sendiri					
Aktiva Tetap						a. Simpanan Pokok	57.730.000	55.690.000	4		
8 Tanah	691.400.000		191.400.000	261		b. Simpanan Wajib	59.063.550	54.993.550	7		
9 Gedung	331.477.250		331.477.250	18		c. Simpanan Penyertaan	745.681.471	578.913.116	29		
(Ak. Penyst. Gedung)	(107.727.000)		(91.251.000)			17 Dana Cadangan Koperasi	116.331.928	100.206.883	16		
10 Kendaraan	248.500.000		248.500.000			18 Donasi	50.000.000	50.000.000	-		
(Ak. Penyst. Kendaraan)	(149.082.000)		(123.279.600)			19 SHU	214.280.000	180.623.145	19		
11 Peralatan Kantor	109.195.000		94.585.000	22		Total Modal	1.243.086.949	1.020.426.694	21,8		
(Ak. Penyst. Peralatan Kantor)	(75.804.750)		(61.991.850)			Total Pasiva	9.012.625.294	8.008.181.686	12,5		
Total Aktiva	1.047.968.500		8.008.181.686								

Rembang, 31 Desember 2015

H. CHAZIM, SPd
BENDAHARA

H. M. CHAMIM
SEKRETARIS


Ket. Simpanan Calon Anggota sudah tercapang dalam Simpanan Anggota

KJKS-BMT "UMMAT SEJAHTERA ABADI" REMBANG
SHU KOMPARASI

Per 31 Desember 2014 dan 2015

NO	KETERANGAN	2015	2014	PROSENTASE (%)
PERHITUNGAN USAHA				
Pendapatan				
1	Bagi Hasil	1.274.935.300	1.228.224.700	4
2	Fee Management	14.014.000	31.869.920	(56,0)
3	Bahas Bank	21.498.801	22.139.418	(3)
4	Administrasi	205.357.560	135.289.580	51,8
5	Pendpt. Operasional lain	9.932.408	33.700.380	(70,5)
Total Pendapatan		1.525.738.069	1.451.223.998	5,13
Pengeluaran				
1	Bahas Simpanan Amanah	113.516.590	106.783.590	6
2	Bahas Simpanan Berkah	197.490.800	195.268.200	1
3	Bahas Simpanan Qurban	683.038	727.020	(6)
4	Bahas Yang Telah Terbayar	418.549.294	340.769.620	23
5	Transportasi & Konsumsi	69.052.100	74.179.900	(7)
6	Bensin & Perawatan Kendaraan	30.613.100	22.846.000	34
7	Cetak & Fotocopy	6.009.700	7.557.200	(20)
8	Listrik	8.580.800	8.169.300	5
9	Telepon	4.814.000	4.936.900	(2)
10	Meterai	5.670.000	1.221.000	364
11	Koran / Majalah	1.140.000	5.842.000	(80)
12	Air PDAM	1.282.000	1.065.000	20
13	Kehormatan Pengurus	34.200.000	34.300.000	(0)
14	Gaji Pengelola	260.242.071	252.652.986	3
15	Biaya Administrasi Modal Kerja	15.050.000	28.764.000	(48)
16	Biaya Pemasaran	23.650.000	8.470.000	179
17	Biaya Perjalanan Dinas	-	1.300.000	(100)
18	Biaya THR	20.005.934	20.083.834	(0)
19	Biaya Seragam Pengelola	2.717.500	1.480.500	84
20	Biaya RAT	3.977.200	12.000.000	(67)
21	Biaya Cadangan Umum	-	-	-
22	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-
23	Donatur / Sumbangan	2.221.500	2.197.500	1
24	Retribusi / Pajak	14.646.500	27.492.900	(47)
25	Biaya PPTT	-	1.865.000	-
26	Penyusutan Gedung	16.476.000	16.476.000	-
27	Penyusutan BDD	4.619.900	6.153.390	(25)
28	Penyusutan Kendaraan	25.802.400	5.064.000	410
29	Penyusutan Peralatan Kantor	13.812.900	36.962.150	(63)
30	Penyusutan Perlengkapan Kantor	6.336.164	13.078.300	(52)
31	Beban Lain-lain	3.332.400	1.131.000	195
32	Biaya Perawatan Gedung	1.600.000	27.132.200	-
Total Pengeluaran		1.306.091.891	1.265.969.490	3
SHU Sesudah Pajak		219.646.178	185.254.508	19
Zakat 2,5%		5.366.178	4.631.363	19
SHU Bersih		214.280.000	180.623.145	19

Rembang, 31 Desember 2015


SUDARTO
KETUA


H. CHOZIN, SPd
BENDAHARA


H. M. CHAMIM
SEKRETARIS

Siti Hajar

LAPORAN NERACA
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH SITI HAJAR
PER 31 DESEMBER 2015

AKTIVA		PASIVA	
<i>Aktiva Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas	Rp 233.588.300	- Simpanan Siti Hajar	Rp 917.513.579
Bank	Rp 198.654.322	- Simpanan S H Berjangka	Rp 1.252.889.000
BDD	Rp 17.874.700	- Maal	Rp 23.701.433
Benda Berharga	Rp 52.000	- Cadangan Resiko	Rp 6.914.813
		- Simpanan Sosial	Rp 4.122.404
		- Simpanan Lain	Rp 2.601.575
	Rp 450.169.322		Rp 2.207.742.804
<i>Aktiva Produktif</i>		<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
Pembiayaan Mudharabah	Rp 1.878.056.063	- Hutang Koperasi	Rp -
Pembiayaan BBA	Rp -	- Hutang Bank	Rp -
KLL	Rp -		
	Rp 1.878.056.063		Rp -
<i>Aktiva Non Produktif</i>		<i>Modal</i>	
Pembiayaan QH	Rp 9.750.000	- Simpanan Pokok	Rp 53.587.160
	Rp 9.750.000	- Simpanan Wajib	Rp 22.590.013
		- Simpanan Lain - Lain	Rp 24.283.758
<i>Aktiva Tetap</i>		- Simpanan Pokok Khusus	Rp 295.163.696
Tanah	Rp 135.492.000	- SHU Ditahan/Modal Tambahan	Rp 66.463.963
Gedung	Rp 357.676.000	- Cadangan Umum	Rp 12.140.686
Kendaraan	Rp -	- Cadangan Penghapusan	Rp 9.222.335
Peralatan Kantor	Rp 16.616.100	- S H U Tahun Lalu	Rp -
Akumulasi Penyusutan	Rp (115.413.028)	- S H U Tahun Ini	Rp 41.152.042
	Rp 394.371.072		Rp 524.603.653
		SELISIH	Rp -
JUMLAH AKTIVA	Rp 2.732.346.457	JUMLAH PASIVA	Rp 2.732.346.457

LAPORAN HASIL USAHA
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH SITI HAJAR
PER 31 DESEMBER 2015

PENDAPATAN			
-	Bagi Hasil	Rp	366.835.350
-	Mark Up	Rp	-
-	Administrasi	Rp	31.012.000
-	Bahas Di Bank / Koperasi	Rp	2.800.217
-	Operasional Lain	Rp	-
JUMLAH PENDAPATAN			Rp. 400.647.567
BIAYA – BIAYA			
-	Beban Dana Simpanan Siti Hajar	Rp	45.300.110
-	Beban Dana Simpanan Siti Hajar Berjangka	Rp	110.222.536
-	Beban Pembiayaan Diterima	Rp	-
-	Service ✓	Rp	4.167.800
-	Bensin / Transport ✓	Rp	26.241.000
-	Gaji / Honor	Rp	145.010.000
-	ATK ✓	Rp	1.836.400
-	Penyusutan Gedung	Rp	17.883.800
-	Penyusutan Peralatan Kantor	Rp	3.943.079
-	Penyusutan Kendaraan	Rp	-
-	Penyusutan Mebelair	Rp	-
-	Penyusutan BDD	Rp	-
-	Penyusutan Inventaris	Rp	-
-	CU	Rp	-
-	CP	Rp	-
-	Materai ✓	Rp	-
-	Telephone ✓	Rp	1.200.000
-	Pajak	Rp	-
-	Listrik ✓	Rp	-
-	Air ✓	Rp	2.188.200
-	Konsumsi	Rp	-
-	Foto Copy ✓	Rp	287.250
-	RTK	Rp	1.215.350
-	Lain – Lain	Rp	-
JUMLAH BIAYA			Rp. 359.495.525
	SHU Sebelum Pajak		Rp 41.152.042
	Beban Pajak		Rp 4.006.475
	SHU Setelah Pajak		Rp 37.145.566

LAPIRAN – LAMPIRAN

1. NERACA TAHUN LALU

LAPORAN NERACA
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH SITI HAJAR
PER 31 DESEMBER 2014

AKTIVA		PASIVA	
<i>Aktiva Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas	Rp 201.982.635	- Simpanan Siti Hajar	Rp 670.887.433
Bank	Rp 119.102.871	- Simpanan S H Berjangka	Rp 1.033.654.125
BDD	Rp 17.874.700	- Maal	Rp 18.545.181
Benda Berharga	Rp 24.000	- Cadangan Resiko	Rp 4.776.762
		- Simpanan Lain / Mbak Siti	Rp 3.128.292
	Rp 338.984.206		Rp 1.730.991.793
<i>Aktiva Produktif</i>		<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
Pembiayaan Mudharabah	Rp 1.443.827.854	- Hutang Koperasi	Rp -
Pembiayaan BBA	Rp -	- Hutang Bank	Rp -
KLL	Rp 17.862.373		
	Rp 1.461.690.227		Rp -
<i>Aktiva Non Produktif</i>		<i>Modal</i>	
Pembiayaan QH	Rp -	- Simpanan Pokok	Rp 42.489.854
	Rp -	- Simpanan Wajib	Rp 17.861.599
		- Simpanan Lain - Lain	Rp 18.851.250
<i>Aktiva Tetap</i>		- Simpanan Pokok Khusus	Rp 295.163.696
Tanah	Rp 135.492.000	- Cadangan Umum	Rp 16.656.861
Gedung	Rp 357.676.000	- Cadangan Penghapusan	Rp 6.455.694
Kendaraan	Rp -	- S H U Tahun Lalu	Rp 66.463.963
Inventaris	Rp 9.967.000	- S H U Tahun Ini	Rp 34.687.673
Mebelair	Rp 2.051.000		
Alat Tulis Kantor	Rp 4.598.100		
Akumulasi Penyusutan	Rp (93,586,150)		
	Rp 416.197.950		Rp 498.630.590
		SELISIH	Rp -
JUMLAH AKTIVA	Rp 2.229.622.383	JUMLAH PASIVA	Rp 2.229.622.383

2. LABA RUGI

LAPORAN HASIL USAHA
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH SITI HAJA
PER 31 DESEMBER 2014

PENDAPATAN		
- Bagi Hasil	Rp	232.502.150
- Mark Up	Rp	-
- Administrasi	Rp	37.050.000
- Bahas Di Bank / Koperasi	Rp	4.100.900
- Operasional Lain	Rp	39.986.700
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 313.693.750
BIAYA – BIAYA		
- Beban Dana Simpanan Siti Hajar	Rp	40.253.246
- Beban Dana Simpanan Siti Hajar Berjangka	Rp	124.038.495
- Beban Pembiayaan Diterima	Rp	-
- Service ✓	Rp	13.130.900
- Bensin / Transport ✓	Rp	26.500.200
- Gaji / Honor	Rp	20.150.000
- ATK ✓	Rp	1.001.300
- Penyusutan Gedung	Rp	14.566.467
- Penyusutan ATK	Rp	363.717
- Penyusutan Kendaraan	Rp	
- Penyusutan Mebelair	Rp	162.237
- Penyusutan BDD	Rp	
- Penyusutan Inventaris	Rp	788.405
- CU	Rp	14.212.500
- CP	Rp	5.969.810
- Materai ✓	Rp	30.000
- Maal	Rp	2.810.000
- Pajak	Rp	3.136.396
- Listrik ✓	Rp	2.485.900
- Air ✓	Rp	-
- Konsumsi	Rp	4.839.200
- Foto Copy ✓	Rp	292.900
- RTK	Rp	980.300
- Lain – Lain	Rp	6.375.900
JUMLAH BIAYA		Rp. 282.088.475
SISA HASIL USAHA		Rp. 31.551.275

Makmur Barokah

NERACA KOOPERASI SIMPAN PINJAM "MAKMUR BAROKAH"
PER 31 DESEMBER 2015

NO	AKTIVA	2015	2014	NO	PASSIVA	2015	2014
I	AKTIVA LANCAR			I	PASSIVA LANCAR		
1	Kas	Rp 4.263.250	Rp 3.146.250	1	Simpanan Sukarela	Rp 4.215.700	Rp 2.813.700
2	Bank	Rp 5.452.700	Rp 5.532.700	2	Dana-dana	Rp 5.720.000	Rp 4.900.000
3	Piutang (PTT)	Rp 94.650.000	Rp 23.311.000		Jumlah Passiva Lancar	Rp 9.935.700	Rp 7.713.700
4	Jumlah Aktiva Lancar	Rp 104.365.950	Rp 31.989.950	II	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
II	AKTIVA TETAP			3	Hutang Bank	Rp 35.800.000	Rp 12.700.000
5	Kendaraan	Rp 16.372.000	Rp 14.272.000		Jumlah Hutang Jangka Panjang	Rp 35.800.000	Rp 12.700.000
6	Peralatan kantor	Rp 4.000.000		III	MODAL SENDIRI		
7				4	Simpanan Pokok	Rp 21.400.000	Rp 6.900.000
8				5	Simpanan Wajib	Rp 22.656.000	Rp 8.556.000
9				6	Simpanan Penyertaan	Rp 16.882.000	Rp 0
10	Akm Penyusutan Kendaraan	Rp (2.454.000)	Rp (2.354.000)	7	Dana Cadangan Koperasi	Rp 9.560.000	Rp 2.852.000
	Jumlah Aktiva Tetap	Rp 17.918.000	Rp 11.918.000	8	SHU Tahun Berjanga	Rp 6.050.250	Rp 5.186.250
					Jumlah Modal Sendiri	Rp 76.548.250	Rp 23.494.250
	Total Aktiva	Rp 122.283.950	Rp 43.907.950		Total Passiva	Rp 122.283.950	Rp 43.907.950

Rembang, 31 Desember 2015
Pengurus Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR BAROKAH"Ketua
[Signature]
SUWITO

Sekretaris

Bendahara

DARNIASIH

SUCI



**KOPERASI SIMPAN PINJAM
“ MAKMUR BAROKAH ”**

Badan Hukum No. 035/BH/XII Tanggal 30 Desember 2006
Alamat : Ds Ketanggi RT. 01 RW. 01 Rembang

**PRHITUNGAN HASIL USAHA KOPERASI SERBA USAHA
“MAKMUR BAROKAH”
PER 31 DESEMBER 2015**

	2015	2014
I. PENDAPATAN		
Pendapatan Jasa	= Rp. 61.520.000	58.580.000
Administrasi	= Rp. 8.280.000	8.690.000
Pendapatan Operasi Lain	= Rp. 10.760.000	<u>11.620.000</u>
Jumlah Pendapatan	= Rp. 80.560.000	78.880.000
II. PENGELUARAAN		
✓ a. Transportasi dan Konsumsi	= Rp. 1.240.000	1.290.000
✓ b. Bensin&Perawatan Kendaraan	= Rp. 2.781.500	2.671.250
✓ c. Listrik	= Rp. 1.060.000	980.000
d. Gaji Pengelola	= Rp. 36.650.250	36.630.000
✓ e. Biaya Pemasaran/Operasional	= Rp. 9.320.000	9.350.000
f. Donatur / Sumbangan	= Rp. 8.030.000	7.200.000
g. Biaya Cadangan Usaha	= Rp. 9.560.000	9.560.000
h. Penyusutan Kendaraan	= Rp. 600.000	600.000
i. Penyusutan Peralatan Kantor	= Rp. 500.000	500.000
j. Beban Lain-lain	= Rp. 840.000	937.000
k. Biaya THR / Kehormatan	= Rp. 1.028.000	1.000.000
l. Biaya Rapat / RAT	= Rp. <u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>
Total Pengeluaran	= Rp. 73.609.750	72.918.750
III. SISA HASIL USAHA	= Rp. 6.950.250	5.961.250
Pajak SHU	= Rp. 900.000	775.000
SHU Bersih	= Rp. 6.050.250	5.186.250

Rembang, 31 Desember 2015
Pengurus KSP “ MAKMUR BAROKAH ”
Kecamatan Rembang

Ketua
Bendahara
SUWITO
SUCI


Sinar Sakti


GAB
KSP "SINAR SAKTI" REMBANG
NERACA GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2015


NO.	PERKIRAAN	31-12-2015	NO.	PERKIRAAN	31-12-2015
A.	AKTIVA		C.	PASSIVA	
	AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
1	Kas	164.554.647,75	1	Hutang Bank	210.000.000,00
2	Bank	11.299.506,00	2	Simpanan Jangka Pendek	397.065.915,83
3	Hutang Usaha	1.263.364.118,91	3	Pendapatan Bunga Belum Dikuit	51.556.125,41
			4	Hutang Pph	222.606,00
	Jumlah	1.439.218.272,66		Jumlah Pasiva	658.844.647,24
B.	AKTIVA TETAP		D.	KEUNTUNGAN	
1	Harga Perolehan	70.000.000,00	1	Modal	762.023.370,86
2	Akumulasi Penyusutan	(55.999.999,23)	2	Saldo Hasil Usaha Periode Berjalan	32.350.255,33
	Jumlah	14.000.000,77		Jumlah Ekuitas	794.373.626,19
	Jumlah Aktiva	1.453.218.273,43		Jumlah Pasiva	1.453.218.273,43

Rembang, 31 DESEMBER 2015

Pengurus KSP "SINAR SAKTI" REMBANG


MEGAH KRISNIAWATI
Ketua


MAMIK PURYANTI, SH
Sekretaris


MAMIK PURYANTI
Bendahara

Page 1

KSP "SINAR SAKTI" REMBANG
NERACA GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2014

NO.	PERKIRAAN	31-12-2014	NO.	PERKIRAAN	31-12-2014
A.	AKTIVA		C.	PASSIVA	
	AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
1	Kas	805.141.750,73	1	Hutang Bank	930.000.000,00
2	Bank	3.989.088,00	2	Simpanan Jangka Pendek	380.531.565,17
3	Hutang Usaha	1.398.472.682,23	3	Pendapatan Bunga Belum Dikuit	72.434.925,41
			4	Hutang Pph	429.463,00
	Jumlah	2.169.604.520,96		Jumlah Pasiva	1.383.395.953,58
B.	AKTIVA TETAP		D.	KEUNTUNGAN	
1	Harga Perolehan	75.000.000,00	1	Modal	769.091.075,53
2	Akumulasi Penyusutan	(66.311.661,19)	2	Saldo Hasil Usaha Periode Berjalan	45.800.624,66
	Jumlah	26.688.338,81		Jumlah Ekuitas	812.891.700,19
	Jumlah Aktiva	2.196.291.859,77		Jumlah Pasiva	2.196.291.859,77

Rembang, 31 DESEMBER 2014

Pengurus KSP "SINAR SAKTI" REMBANG


MEGAH KRISNIAWATI
Ketua


MAMIK PURYANTI, SH
Sekretaris


MAMIK PURYANTI
Bendahara

GAB

**LABA RUGI GABUNGAN
KSP "SINAR SAKTI"
TAHUN 2015**

I. PENDAPATAN

1	Pendapatan jasa pinjaman	192,488,800.00
2	Pendapatan administrasi	53,724,000.00
3	Pendapatan denda	108,380,999.99
4	Pendapatan lain-lain	<u>18,676,213.08</u> +

JUMLAH PENDAPATAN Rp. 373,270,013.07

II. BEBAN UMUM & ADMINISTRASI

1	Beban jasa tabungan	23,982,403.54
2	Beban bunga bank	74,961,550.00
✓ 3	Beban kantor	1,726,810.00
4	Beban gaji	205,800,000.00
✓ 5	Beban alat tulis kantor	41,300.00
✓ 6	Beban promosi	8,650,000.00
✓ 7	Beban transport	2,863,500.00
8	Beban penyusutan	12,687,500.20
✓ 9	Beban telepon	611,000.00
✓ 10	Beban listrik	5,177,000.00
11	Beban cetak Bank	300,000.00
12	Beban Pph Pasal 4 Ayat 2	3,732,701.00
13	Beban pinalty Bank	<u>385,993.00</u> +

JUMLAH BEBAN-BEBAN Rp. 340,919,757.74

III. SHU Per 31 DESEMBER 2015 Rp. 32,350,255.33

Rembang, 31 Desember 2015
Pengurus KSP "SINAR SAKTI" REMBANG

 MEGAH ERISNIAWATI Ketua	 INDAH ARUM YUATI, SH Sekretaris	 MAMIK PURYANTI Bendahara
--	--	---

GAB

**LABA RUGI GABUNGAN
KSP "SINAR SAKTI"
TAHUN 2015**

I. PENDAPATAN

1	Pendapatan jasa pinjaman	192,488,800.00
2	Pendapatan administrasi	53,724,000.00
3	Pendapatan denda	108,380,999.99
4	Pendapatan lain-lain	<u>18,676,213.08</u> +

JUMLAH PENDAPATAN Rp. 373,270,013.07

II. BEBAN UMUM & ADMINISTRASI

1	Beban jasa tabungan	23,982,403.54
2	Beban bunga bank	74,961,550.00
✓ 3	Beban kantor	1,726,810.00
4	Beban gaji	205,800,000.00
✓ 5	Beban alat tulis kantor	41,300.00
✓ 6	Beban promosi	8,650,000.00
✓ 7	Beban transport	2,863,500.00
8	Beban penyusutan	12,687,500.20
✓ 9	Beban telepon	611,000.00
✓ 10	Beban listrik	5,177,000.00
11	Beban cetak Bank	300,000.00
12	Beban Pph Pasal 4 Ayat 2	3,732,701.00
13	Beban pinalty Bank	<u>385,993.00</u> +

JUMLAH BEBAN-BEBAN Rp. 340,919,757.74

III. SHU Per 31 DESEMBER 2015 Rp. 32,350,255.33

Rembang, 31 Desember 2015
Pengurus KSP "SINAR SAKTI" REMBANG

 MEGAH ERISNIAWATI Ketua	 INDAH ARUM YUATI, SH Sekretaris	 MAMIK PURYANTI Bendahara
--	--	---

Sumber Agung


NERACA KSP "SUMBER AGUNG"
PER 31 DESEMBER 2014

NO	URAIAN	31. Des. 2014	NO	URAIAN	31. Des. 2014
I	Aktiva Lancar		III	Kewajiban Jk Pendek	
	1. Kas	78,348,400		1. Simpanan Sukarela	2,904,803,000
	2. Bank	382,489,475		2. Dana - Dana	361,869,000
	3. Piutang Sp	9,551,459,600	Jumlah Kwjb Jk Pendek	3,266,672,000	
	Jumlah Aktv. Lancar	10,012,297,475	IV	Kewajiban Jk. Panjang	
II	Aktiva Tetap			1. Hutang Bank	2,840,398,636
	4. Inventaris	3,735,789,500		Jumlah Kwjb Jk. Panjang	2,840,398,636
	5. Akm Penyusutan	-602,239,500	IV	Modal Sendiri	
		Jumlah Aktv. Tetap		3,133,550,000	1. Simpanan Pokok
				2. Simpanan Wajib	704,321,900
				3. Simpanan Karyawan	749,500,000
				4. Modal Penyertaan	3,967,500,000
				5. Cad Resiko Kredit	133,720,400
				6. Cadangan Modal	760,305,089
			7. Donasi / Hibah	50,000,000	
			Jumlah Modal	6,431,147,389	
			V	SHU	607,629,450
	Jumlah Aktiva	13,145,847,475		Jumlah Pasiva	13,145,847,475

Ketua

 H. Imam Hanafi, BA

Sekretaris

 Indah Arum Juati



RAT KSP SUMBER AGUNG TAHUN BUKU 2015


NERACA KSP "SUMBER AGUNG"
PER 31 DESEMBER 2015

NO	URAIAN	31. Des. 2015	NO	URAIAN	31. Des. 2015
I	Aktiva Lancar		III	Kewajiban Jk Pendek	
	1. Kas	281,070,000		1. Simpanan Sukarela	3,767,528,000
	2. Bank	668,901,408		2. Dana - Dana	483,394,890
	3. Piutang Sp	10,567,066,600	Jumlah Kwjb Jk Pendek	4,250,922,890	
	Jumlah Aktv. Lancar	11,517,038,008	IV	Kewajiban Jk. Panjang	
II	Aktiva Tetap			1. Hutang Bank	1,204,627,769
	4. Inventaris	3,909,689,500		2. Modal Penyertaan	5,109,000,000
	5. Akm Penyusutan	-894,020,750	Jumlah Kwjb Jk. Panjang	6,313,627,769	
		Jumlah Aktv. Tetap	3,015,668,750	IV	Modal Sendiri
			1. Simpanan Pokok		75,880,000
			2. Simpanan Wajib		994,051,900
			3. Simpanan Karyawan		931,100,000
			4. Cad Resiko Kredit		208,946,500
			5. Cadangan Modal		1,077,079,149
			6. Donasi / Hibah		50,000,000
			Jumlah Modal	3,337,057,549	
			V	SHU	631,098,550
	Jumlah Aktiva	14,532,706,758		Jumlah Pasiva	14,532,706,758

Ketua

 H. Imam Hanafi, BA

Sekretaris

 Indah Arum Juati, SH





KOPERASI SIMPAN PINJAM "SUMBER AGUNG"
Badan Hukum No : 12497 a /BHP/PAD/KDK/11-13/VIII/Tgl 31 Juli 2000
Jl.Kt .Tubun No. 22 Rembang (0293) 693273

Perhitungan Hasil Usaha
 Periode Jan 2014 - Des 2014


I. Pendapatan			
- Pendapatan Jasa Simp. Pinjam	= Rp.	2,834,070,700	
- Pendapatan Jasa Administrasi	= Rp.	593,194,500	
- Pendapatan Denda	= Rp.	<u>7,159,000</u> +	
Jumlah Pendapatan			= Rp. 3,434,424,200
II. Biaya - Biaya			
- Gaji Karyawan	= Rp.	444,325,700	
- Honor Pengurus	= Rp.	13,200,000	
- Biaya Organisasi	= Rp.	338,536,300	
- Biaya Umum	= Rp.	294,763,900	
- Biaya Operasional	= Rp.	1,233,296,500	
- Biaya Administrasi	= Rp.	204,621,300	
- Biaya Penyisihan PTT	= Rp.	47,757,300	
- Biaya Penyusutan	= Rp.	<u>250,293,750</u> +	
Jumlah Biaya - Biaya			= Rp. 2,826,794,750
III .SHU Sebelum Pajak			= Rp. 607,629,450

Rembang, 31 Desember 2014
 Pengurus KSU Sumber Agung
 Bendahara

Ketua


 H. Imam Hanafi, BA

Sekretaris


 Indah Arum Juati





KOPERASI SIMPAN PINJAM "SUMBER AGUNG"
Badan Hukum No : 12497 a /BHP/PAD/KDK/11-13/VII/Tgl 31 Juli 2000
Jl.Ks .Tubun No. 22 Rembang (0295) 693273

Perhitungan Hasil Usaha
Periode Jan 2015 - Des 2015

I. Pendapatan	
- Pendapatan Jasa Simp. Pinjam	= Rp. 2,852,385,500
- Pendapatan Jasa Administrasi	= Rp. 523,375,000
- Pendapatan Denda	= Rp. 10,518,000 +
Jumlah Pendapatan	= Rp. 3,386,278,500
II. Biaya - Biaya	
- Gaji Karyawan	= Rp. 474,200,000
- Honor Pengurus	= Rp. 13,200,000
- Biaya Organisasi	= Rp. 175,900,000
- Biaya Umum	= Rp. 586,815,000
- Biaya Operasional	= Rp. 958,048,100
- Biaya Administrasi	= Rp. 193,060,000
- Biaya Penyisihan PTT	= Rp. 62,175,600
- Biaya Penyusutan	= Rp. 291,781,250 +
Jumlah Biaya - Biaya	= Rp. 2,755,179,950 -
III .SHU	= Rp. 631,098,550

Ketua

H. Imam Hanafi, BA

Sekretaris

Indah Arum Juati, SH

Rembang, 31 Desember 2015
Bendahara

Riyanti

LAMPIRAN

2

ATMR

KSP MITRA SEJAHTERA						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 504.000.000	Rp 504.000.000	Rp 658.080.000	Rp 658.080.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 93.600.000	Rp 93.600.000	Rp 243.454.104	Rp 243.454.104
2.	Modal penyetaraan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Modal penyertaan	50%	Rp -	Rp -	Rp 1.440.000.000	Rp 720.000.000
4.	Cadangan umum	100%	Rp 1.580.990	Rp 1.580.990	Rp 5.081.047	Rp 5.081.047
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Modal sumbangan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 23.333.688	Rp 11.666.844	Rp 39.373.488	Rp 19.686.744
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 350.822.160	Rp 175.411.080	Rp 620.950.745	Rp 310.475.373
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp 445.096.238	Rp 222.548.119	Rp 1.120.666.176	Rp 560.333.088
Modal Tertimbang			Rp 1.008.807.033	Rp 1.008.807.033	Rp 2.517.110.356	Rp 2.517.110.356
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 37.956.960	Rp -	Rp 55.440.000	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 693.701.515	Rp 693.701.515	Rp 3.044.059.056	Rp 3.044.059.056
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 686.774.602	Rp 480.742.221	Rp 9.976.655.912	Rp 6.983.659.138
ATMR			Rp 1.174.443.736	Rp 1.174.443.736	Rp 9.976.655.912	Rp 10.027.718.194
KSP BUDHI SANTOSO						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 12.880.000	Rp 12.880.000	Rp 12.880.000	Rp 12.880.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 73.495.000	Rp 73.495.000	Rp 91.375.000	Rp 91.375.000
2.	Modal penyetaraan	100%	Rp 30.715.000	Rp 30.715.000	Rp 31.735.500	Rp 31.735.500
3.	Modal penyertaan	50%	Rp 3.750.000.000	Rp 1.875.000.000	Rp 4.250.000.000	Rp 2.125.000.000
4.	Cadangan umum	100%	Rp 114.519.110	Rp 114.519.110	Rp 129.696.926	Rp 129.696.926
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp 385.935.865	Rp 192.967.933	Rp 543.345.965	Rp 271.672.983
6.	Modal sumbangan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 55.990.450	Rp 27.995.225	Rp 65.050.890	Rp 32.525.445
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 1.620.867.653	Rp 810.433.827	Rp 2.178.436.940	Rp 1.089.218.470
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp 749.000.000	Rp 374.500.000	Rp 718.000.000	Rp 359.000.000
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp 4.381.380	Rp 2.190.690	Rp 3.019.640	Rp 1.509.820
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp 1.247.337.500	Rp 623.668.750	Rp 1.071.025.000	Rp 535.512.500
Modal Tertimbang			Rp 4.138.365.534	Rp 4.138.365.534	Rp 4.680.126.644	Rp 4.680.126.644
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 37.956.960	Rp -	Rp 55.440.000	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 6.873.747.300	Rp 6.873.747.300	Rp 8.135.965.900	Rp 8.135.965.900
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp 736.456.250	Rp 736.456.250	Rp 638.092.750	Rp 638.092.750
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 148.473.750	Rp 103.931.625	Rp 130.081.250	Rp 91.056.875
ATMR			Rp 7.714.135.175	Rp 7.714.135.175	Rp 8.865.115.525	Rp 8.865.115.525

KSP BHINA RAHARJA						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 1.361.475.000	Rp 1.361.475.000	Rp 1.558.725.000	Rp 1.558.725.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 14.009.480.000	Rp 14.009.480.000	Rp 16.018.251.000	Rp 16.018.251.000
2.	Modal penyetaraan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Modal penyertaan	50%	Rp 9.500.000.000	Rp 4.750.000.000	Rp 9.500.000.000	Rp 4.750.000.000
4.	Cadangan umum	100%	Rp 1.136.438.838	Rp 1.136.438.838	Rp 1.458.272.743	Rp 1.458.272.743
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp 2.364.879.265	Rp 1.182.439.633	Rp 2.706.822.180	Rp 1.353.411.090
6.	Modal sumbangan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 1.005.584.763	Rp 502.792.382	Rp 1.192.309.794	Rp 596.154.897
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 19.079.422.150	Rp 9.539.711.075	Rp 21.732.383.250	Rp 10.866.191.625
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp 10.203.195.000	Rp 5.101.597.500	Rp 11.405.200.000	Rp 5.702.600.000
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp 251.605.022	Rp 125.802.511	Rp 332.064.493	Rp 166.032.247
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp 80.128.999	Rp 40.064.500	Rp 78.423.961	Rp 39.211.781
Modal Tertimbang				Rp 37.749.801.438		Rp 42.508.850.382
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 7.929.684.047	Rp -	Rp 8.180.478.796	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 44.803.683.250	Rp 44.803.683.250	Rp 51.883.702.340	Rp 51.883.702.340
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 8.200.406.650	Rp 5.740.284.655	Rp 8.397.427.650	Rp 5.878.199.355
ATMR				Rp 50.543.967.905		Rp 57.761.901.695
KSP SUMBER REJEKI						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 16.650.000	Rp 16.650.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 156.690.000	Rp 156.690.000	Rp 162.304.000	Rp 162.304.000
2.	Modal penyetaraan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Modal penyertaan	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Cadangan umum	100%	Rp 284.000.000	Rp 284.000.000	Rp 286.000.000	Rp 286.000.000
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp 180.000.000	Rp 90.000.000	Rp 180.000.000	Rp 90.000.000
6.	Modal sumbangan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 74.500.000	Rp 37.250.000	Rp 80.000.000	Rp 40.000.000
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 1.360.000.000	Rp 680.000.000	Rp 1.510.000.000	Rp 755.000.000
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp 1.216.528.000	Rp 608.264.000	Rp 1.721.256.000	Rp 860.628.000
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp 800.000.000	Rp 400.000.000	Rp 800.000.000	Rp 400.000.000
Modal Tertimbang				Rp 2.271.204.000		Rp 2.610.582.000
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 193.318.000	Rp -	Rp 180.210.000	Rp -
2.	Tabungan & simpanan	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 3.222.400.000	Rp 3.222.400.000	Rp 3.640.000.000	Rp 3.640.000.000
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 671.000.000	Rp 469.700.000	Rp 936.000.000	Rp 655.200.000
ATMR				Rp 3.692.100.000		Rp 4.295.200.000

KSP MAJU BERSAMA						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 98.639.750	Rp 98.639.750	Rp 101.532.000	Rp 101.532.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 215.000.000	Rp 215.000.000	Rp 215.000.000	Rp 215.000.000
2.	Modal penyetaraan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Modal penyertaan	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Cadangan umum	100%	Rp 1.092.939	Rp 1.092.939	Rp 1.092.939	Rp 1.092.939
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp 975.755.740	Rp 487.877.870	Rp 945.923.291	Rp 472.961.646
6.	Modal sumbangan	100%	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 71.250.825	Rp 35.625.413	Rp 20.192.988	Rp 10.096.494
II. KEWAJIBAN				Rp -		Rp -
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 286.521.723	Rp 143.260.862	Rp 382.291.348	Rp 191.145.674
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp 26.500.000	Rp 13.250.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Modal Tertimbang				Rp 1.044.746.833		Rp 1.046.828.753
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 51.569.201	Rp -	Rp 56.793.303	Rp -
2.	Tabungan & simpanan	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 1.526.343.898	Rp 1.526.343.898	Rp 1.547.656.043	Rp 1.547.656.043
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 50.621.040	Rp 35.434.728	Rp 47.661.595	Rp 33.363.117
ATMR				Rp 1.561.778.626		Rp 1.581.019.160
KSP MAJU JAYA						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 14.200.000	Rp 14.200.000	Rp 24.800.000	Rp 24.800.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 1.420.000	Rp 1.420.000	Rp 2.480.000	Rp 2.480.000
2.	Modal penyetaraan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Modal penyertaan	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Cadangan umum	100%	Rp 10.212.500	Rp 10.212.500	Rp 16.650.000	Rp 16.650.000
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Modal sumbangan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 10.956.800	Rp 5.478.400	Rp 12.307.490	Rp 6.153.745
II. KEWAJIBAN				Rp -		Rp -
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 372.665.000	Rp 186.332.500	Rp 425.515.000	Rp 212.757.500
9.	Simpanan berjangka	50%		Rp -	Rp -	Rp -
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%		Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp 479.000	Rp 239.500	Rp 502.000	Rp 251.000
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp 100.000.000	Rp 50.000.000	Rp 108.000.000	Rp 54.000.000
Modal Tertimbang				Rp 267.882.900		Rp 317.092.245
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 14.453.100	Rp -	Rp 21.125.540	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 381.561.000	Rp 381.561.000	Rp 440.180.000	Rp 440.180.000
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 69.659.200	Rp 48.761.440	Rp 84.448.950	Rp 59.114.265
ATMR				Rp 430.322.440		Rp 499.294.265

KSP Tujuh Enam						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 46.000.000	Rp 46.000.000	Rp 46.000.000	Rp 46.000.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 34.500.000	Rp 34.500.000	Rp 34.500.000	Rp 34.500.000
2.	Modal penyetaraan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Modal penyertaan	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Cadangan umum	100%	Rp 13.827.220	Rp 13.827.220	Rp 6.582.062	Rp 6.582.062
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp 89.977.734	Rp 44.988.867	Rp 87.515.027	Rp 43.757.514
6.	Modal sumbangan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 12.154.275	Rp 6.077.138	Rp 56.200.210	Rp 28.100.105
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 560.642.106	Rp 280.321.053	Rp 552.694.798	Rp 276.347.399
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 25.000.000
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Modal Tertimbang			Rp 475.714.278	Rp 475.714.278	Rp 460.287.080	Rp 460.287.080
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 311.297.607	Rp -	Rp 362.607.369	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 424.722.500	Rp 424.722.500	Rp 399.655.500	Rp 399.655.500
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 71.063.227	Rp 49.744.259	Rp 71.063.227	Rp 49.744.259
ATMR			Rp 474.466.759	Rp 474.466.759	Rp 449.399.759	Rp 449.399.759

KSP Utomo						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 91.950.000	Rp 91.950.000	Rp 91.950.000	Rp 91.950.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 206.102.500	Rp 206.102.500	Rp 206.715.000	Rp 206.715.000
2.	Modal penyetaraan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Modal penyertaan	50%	Rp 1.000.000.000	Rp 500.000.000	Rp -	Rp -
4.	Cadangan umum	100%	Rp 1.258.000.000	Rp 1.258.000.000	Rp 1.230.000.000	Rp 1.230.000.000
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Modal sumbangan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 121.602.000	Rp 60.801.000	Rp 90.047.500	Rp 45.023.750
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 378.933.500	Rp 189.466.750	Rp 345.480.500	Rp 172.740.250
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp 763.650.000	Rp 381.825.000	Rp 654.252.000	Rp 327.126.000
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000
Modal Tertimbang			Rp 2.698.145.250	Rp 2.698.145.250	Rp 2.081.055.000	Rp 2.081.055.000
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 261.680.000	Rp -	Rp 280.628.500	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 3.585.678.000	Rp 3.585.678.000	Rp 2.366.029.000	Rp 2.366.029.000
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 77.880.000	Rp 54.516.000	Rp 61.787.500	Rp 43.251.250
ATMR			Rp 3.640.194.000	Rp 3.640.194.000	Rp 2.409.280.250	Rp 2.409.280.250

KSP BHAKTI SENTOSA JAYA						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 7.045.000	Rp 7.045.000	Rp 9.185.000	Rp 9.185.000
2.	Modal penyertaan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Modal penyertaan	50%	Rp 25.000.000	Rp 12.500.000	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000
4.	Cadangan umum	100%	Rp 15.157.600	Rp 15.157.600	Rp 28.998.200	Rp 28.998.200
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Modal sumbangan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 3.902.050	Rp 1.951.025	Rp 4.525.500	Rp 2.262.750
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 28.733.500	Rp 14.366.750	Rp 30.245.000	Rp 15.122.500
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Modal Tertimbang				Rp 58.020.375		Rp 80.568.450
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 64.088.150	Rp -	Rp 78.403.700	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 9.250.000	Rp 6.475.000	Rp 9.550.000	Rp 6.685.000
ATMR				Rp 19.975.000		Rp 31.685.000
KSP Harapan Umat						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 134.473.775	Rp 134.473.775	Rp 209.355.065	Rp 209.355.065
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 72.646.225	Rp 72.646.225	Rp 81.530.725	Rp 81.530.725
2.	Modal penyertaan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Modal penyertaan	50%	Rp 2.348.775.628	Rp 1.174.387.814	Rp 3.570.371.281	Rp 1.785.185.641
4.	Cadangan umum	100%	Rp 540.911.239	Rp 540.911.239	Rp 646.361.098	Rp 646.361.098
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Modal sumbangan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 540.768.508	Rp 270.384.254	Rp 608.608.437	Rp 304.304.219
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 29.902.398.872	Rp 14.951.199.436	Rp 37.537.100.140	Rp 18.768.550.070
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp 5.218.404.016	Rp 2.609.202.008	Rp 9.813.016.600	Rp 4.906.508.300
Modal Tertimbang				Rp 19.753.204.751		Rp 26.701.795.117
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 13.418.396.634	Rp -	Rp 20.973.659.739	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 21.797.314.851	Rp 21.797.314.851	Rp 27.429.352.483	Rp 27.429.352.483
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 3.542.666.779	Rp 2.479.866.745	Rp 4.063.331.126	Rp 2.844.331.788
ATMR				Rp 24.277.181.596		Rp 30.273.684.271

KSP Umat Sejahtera Abadi						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 55.690.000	Rp 55.690.000	Rp 57.730.000	Rp 57.730.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 54.993.550	Rp 54.993.550	Rp 59.063.550	Rp 59.063.550
2.	Modal penyertaan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Modal penyertaan	50%	Rp 578.923.116	Rp 289.461.558	Rp 745.681.471	Rp 372.840.736
4.	Cadangan umum	100%	Rp 100.206.883	Rp 100.206.883	Rp 116.331.928	Rp 116.331.928
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp 19.748.500	Rp 9.874.250	Rp 17.054.800	Rp 8.527.400
6.	Modal sumbangan	100%	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 180.623.145	Rp 90.311.573	Rp 214.280.000	Rp 107.140.000
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 3.602.374.234	Rp 1.801.187.117	Rp 4.331.293.651	Rp 2.165.646.826
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp 15.750.000	Rp 7.875.000	Rp 23.250.000	Rp 11.625.000
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp 4.157.532	Rp 2.078.766	Rp 4.157.532	Rp 2.078.766
11.	Dana yang diterima	50%	Rp 24.009.417	Rp 12.004.709	Rp 19.426.417	Rp 9.713.209
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp 3.313.801.024	Rp 1.656.900.512	Rp 3.366.917.402	Rp 1.683.458.701
Modal Tertimbang				Rp 4.130.583.917		Rp 4.644.156.115
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 2.627.503.396	Rp -	Rp 1.775.637.068	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp 30.851.403	Rp 6.170.281	Rp 30.851.403	Rp 6.170.281
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 4.752.048.000	Rp 4.752.048.000	Rp 6.159.728.300	Rp 6.159.728.300
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 606.614.387	Rp 424.630.071	Rp 1.055.244.023	Rp 738.670.816
ATMR				Rp 5.182.848.352		Rp 6.904.569.397
KSP Siti Hajar						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 42.489.854	Rp 42.489.854	Rp 53.587.160	Rp 53.587.160
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 17.861.599	Rp 17.861.599	Rp 22.590.013	Rp 22.590.013
2.	Modal penyertaan	100%	Rp 314.014.946	Rp 314.014.946	Rp 319.447.454	Rp 319.447.454
3.	Modal penyertaan	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Cadangan umum	100%	Rp 16.656.861	Rp 16.656.861	Rp 12.140.686	Rp 12.140.686
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp 11.232.456	Rp 5.616.228	Rp 16.137.148	Rp 8.068.574
6.	Modal sumbangan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 101.151.636	Rp 50.575.818	Rp 41.152.042	Rp 20.576.021
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 692.560.906	Rp 346.280.453	Rp 943.816.587	Rp 471.908.294
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp 1.033.654.125	Rp 516.827.063	Rp 1.252.889.000	Rp 626.444.500
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Modal Tertimbang				Rp 1.310.322.822		Rp 1.534.762.702
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 321.085.506	Rp -	Rp 432.242.622	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp 24.000	Rp 12.000	Rp 52.000	Rp 26.000
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 1.461.690.227	Rp 1.461.690.227	Rp 1.887.806.063	Rp 1.887.806.063
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 416.197.950	Rp 291.338.565	Rp 394.371.072	Rp 276.059.750
ATMR				Rp 1.753.040.792		Rp 2.163.891.813

KSP Makmur Barokah						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 6.900.000	Rp 6.900.000	Rp 21.400.000	Rp 21.400.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 8.556.000	Rp 8.556.000	Rp 22.656.000	Rp 22.656.000
2.	Modal penyetaraan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Modal penyertaan	50%	Rp -	Rp -	Rp 16.882.000	Rp 8.441.000
4.	Cadangan umum	100%	Rp 2.852.000	Rp 2.852.000	Rp 9.650.000	Rp 9.650.000
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Modal sumbangan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 5.186.250	Rp 2.593.125	Rp 6.050.250	Rp 3.025.125
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 2.813.700	Rp 1.406.850	Rp 4.215.700	Rp 2.107.850
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp 4.900.000	Rp 2.450.000	Rp 5.720.000	Rp 2.860.000
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp 12.700.000	Rp 6.350.000	Rp 35.800.000	Rp 17.900.000
Modal Tertimbang				Rp 31.107.975		Rp 88.039.975
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 8.678.950	Rp -	Rp 9.715.950	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 23.311.000	Rp 23.311.000	Rp 94.650.000	Rp 94.650.000
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 11.918.000	Rp 8.342.600	Rp 17.918.000	Rp 12.542.600
ATMR				Rp 31.653.600		Rp 107.192.600
KSP Sinar Sakti						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 10.200.000	Rp 10.200.000	Rp 10.200.000	Rp 10.200.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 550.658.000	Rp 550.658.000	Rp 581.258.000	Rp 581.258.000
2.	Modal penyetaraan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Modal penyertaan	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Cadangan umum	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Modal sumbangan	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 43.804.824	Rp 21.902.412	Rp 32.350.255	Rp 16.175.128
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 380.531.565	Rp 190.265.783	Rp 397.065.915	Rp 198.532.958
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp 72.434.925	Rp 36.217.463	Rp 51.556.125	Rp 25.778.063
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp 930.429.463	Rp 465.214.732	Rp 210.222.606	Rp 105.111.303
Modal Tertimbang				Rp 1.274.458.389		Rp 937.055.451
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 811.130.838	Rp -	Rp 175.854.153	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 1.358.472.682	Rp 1.358.472.682	Rp 1.263.364.118	Rp 1.263.364.118
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 26.688.332	Rp 18.681.832	Rp 14.000.000	Rp 9.800.000
ATMR				Rp 1.377.154.514		Rp 1.273.164.118

KSP Sumber Agung						
Perhitungan Modal Tertimbang						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
I. MODAL SENDIRI						
1.	Modal anggota					
	a. Simpanan pokok	100%	Rp 65.800.000	Rp 65.800.000	Rp 75.880.000	Rp 75.880.000
	b. Simpanan wajib	100%	Rp 704.321.900	Rp 704.321.900	Rp 994.051.900	Rp 994.051.900
2.	Modal penyertaan	100%	Rp 749.500.000	Rp 749.500.000	Rp 931.100.000	Rp 931.100.000
3.	Modal penyertaan	50%	Rp 3.967.500.000	Rp 1.983.750.000	Rp 5.109.000.000	Rp 2.554.500.000
4.	Cadangan umum	100%	Rp 760.305.089	Rp 760.305.089	Rp 1.077.079.149	Rp 1.077.079.149
5.	Cadangan tujuan risiko	50%	Rp 133.720.400	Rp 66.860.200	Rp 208.946.500	Rp 104.473.250
6.	Modal sumbangan	100%	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
7.	SHU belum dibagi	50%	Rp 607.629.450	Rp 303.814.725	Rp 631.098.550	Rp 315.549.275
II. KEWAJIBAN						
8.	Tabungan koperasi	50%	Rp 2.904.803.000	Rp 1.452.401.500	Rp 3.767.528.000	Rp 1.883.764.000
9.	Simpanan berjangka	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
10.	Beban yang masih harus dibayar	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11.	Dana yang diterima	50%	Rp 361.869.000	Rp 180.934.500	Rp 483.394.890	Rp 241.697.445
12.	Kewajiban lain-lain	50%	Rp 2.840.398.636	Rp 1.420.199.318	Rp 1.204.627.769	Rp 602.313.885
Modal Tertimbang				Rp 7.737.887.232		Rp 8.830.408.904
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)						
No	Komponen Modal	Bobot Pengakuan Risiko	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Modal Tertimbang	Nilai	Modal Tertimbang
1.	Kas/Bank	0%	Rp 460.837.875	Rp -	Rp 949.971.408	Rp -
2.	Tabungan & simpanan berjangka	20%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Surat-surat berharga	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.	Pinjaman yg diberikan pada anggota	100%	Rp 9.551.459.600	Rp 9.551.459.600	Rp 10.567.066.600	Rp 10.567.066.600
5.	Pinjaman yg diberikan pada non anggota	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	50%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8.	Aktiva tetap	70%	Rp 3.133.550.000	Rp 2.193.485.000	Rp 3.015.668.750	Rp 2.110.968.125
ATMR				Rp 11.744.944.600		Rp 12.678.034.725

LAMPIRAN

3

Permodalan

3.a Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

No	Nama Koperasi	Tahun 2014			Tahun 2015				
		Modal Sendiri	Total Aset	Rasio (%)	Skor	Modal Sendiri	Total Aset	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	Rp 622.514.678	Rp 1.418.433.077	44	6	Rp 1.665.988.639	Rp 4.127.605.560	40	6
2	Budi Santoso	Rp 2.535.910.167	Rp 8.032.496.700	32	3	Rp 2.985.241.607	Rp 9.080.723.187	33	3
3	Bhina Raharja	Rp 27.614.372.776	Rp 61.978.723.947	45	6	Rp 31.037.588.477	Rp 69.335.658.786	45	6
4	Sumber Rejeki	Rp 710.190.000	Rp 4.086.718.000	17	1.5	Rp 724.954.000	Rp 4.756.210.000	15	1.5
5	Maju Bersama	Rp 1.411.739.254	Rp 1.724.760.976	82	1.5	Rp 1.333.741.218	Rp 1.787.107.427	75	3
6	Maju Jaya	Rp 36.789.300	Rp 509.933.300	7	1.5	Rp 56.237.490	Rp 590.254.490	10	1.5
7	Tujuh Enam	Rp 196.459.229	Rp 807.101.334	24	3	Rp 230.797.299	Rp 833.492.096	28	3
8	Utomo	Rp 2.177.654.500	Rp 3.840.238.000	57	6	Rp 1.618.712.500	Rp 2.633.445.000	61	3
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 45.604.650	Rp 86.838.150	53	6	Rp 67.708.700	Rp 112.953.700	60	6
10	Harapan Ummat	Rp 2.463.187.562	Rp 38.758.378.265	6	1.5	Rp 3.331.040.967	Rp 52.466.343.348	6	1.5
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 1.020.426.694	Rp 8.008.181.686	13	1.5	Rp 1.243.086.949	Rp 9.012.625.294	14	1.5
12	Siti Hajar	Rp 498.630.590	Rp 2.229.622.383	22	3	Rp 524.603.653	Rp 2.732.346.457	19	1.5
13	Malikur Barokah	Rp 23.494.250	Rp 43.907.950	54	6	Rp 68.107.250	Rp 122.283.950	56	6
14	Sinar Sakti	Rp 812.895.900	Rp 2.196.291.853	37	3	Rp 794.373.626	Rp 1.453.218.273	55	6
15	Sumber Agung	Rp 5.055.026.839	Rp 13.145.847.475	38	3	Rp 3.968.156.099	Rp 14.532.706.758	27	3
		Rata-Rata		35	5	Rata-Rata		36	4,5

3.b Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Beresiko

No	Nama Koperasi	Tahun 2014				Tahun 2015			
		Modal Sendiri	Pinjaman Beresiko	Rasio (%)	Skor	Modal Sendiri	Pinjaman Beresiko	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	Rp 622.514.678	Rp -	>100	6	Rp 1.665.988.639	Rp -	>100	6
2	Budi Santoso	Rp 2.535.910.167	Rp -	>100	6	Rp 2.985.241.607	Rp -	>100	6
3	Bhina Raharja	Rp 27.614.372.776	Rp -	>100	6	Rp 31.037.588.477	Rp -	>100	6
4	Sumber Rejeki	Rp 710.190.000	Rp -	>100	6	Rp 724.954.000	Rp -	>100	6
5	Maju Bersama	Rp 1.411.739.254	Rp -	>100	6	Rp 1.333.741.218	Rp -	>100	6
6	Maju Jaya	Rp 36.789.300	Rp -	>100	6	Rp 56.237.490	Rp -	>100	6
7	Tujuh Enam	Rp 196.459.229	Rp -	>100	6	Rp 230.797.299	Rp -	>100	6
8	Utomo	Rp 2.177.654.500	Rp -	>100	6	Rp 1.618.712.500	Rp -	>100	6
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 45.604.650	Rp -	>100	6	Rp 67.708.700	Rp -	>100	6
10	Harapan Ummat	Rp 2.463.187.562	Rp -	>100	6	Rp 3.331.040.967	Rp -	>100	6
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 1.020.426.694	Rp -	>100	6	Rp 1.243.086.949	Rp -	>100	6
12	Siti Hajar	Rp 498.630.590	Rp -	>100	6	Rp 524.603.653	Rp -	>100	6
13	Makmur Barokah	Rp 23.494.250	Rp -	>100	6	Rp 68.107.250	Rp -	>100	6
14	Sinar Sakti	Rp 812.895.900	Rp -	>100	6	Rp 794.373.626	Rp -	>100	6
15	Sumber Agung	Rp 5.055.026.839	Rp -	>100	6	Rp 3.968.156.099	Rp -	>100	6
		Rata-Rata				Rata-Rata			
				>100	6			>100	6

3.c Rasio Kecukupan Modal Sendiri

No	Nama Koperasi	Tahun 2014			Tahun 2015					
		MST	ATMR	Rasio (%)	Skor	MST	ATMR	Rasio (%)	Skor	
1	Mitra Sejahtera	Rp 1.008.807.033	Rp 1.174.443.736	86	3	Rp 2.517.110.356	Rp 10.027.718.194	25	3	
2	Budi Santoso	Rp 4.138.365.534	Rp 7.714.135.175	54	3	Rp 4.680.126.644	Rp 8.865.115.525	53	3	
3	Bhina Rabarja	Rp 37.749.801.438	Rp 50.543.967.905	75	3	Rp 42.508.850.382	Rp 57.761.901.695	74	3	
4	Sumber Rejeki	Rp 2.271.204.000	Rp 3.692.100.000	62	3	Rp 2.610.582.000	Rp 4.295.200.000	61	3	
5	Maju Bersama	Rp 1.044.746.833	Rp 1.561.778.626	67	3	Rp 1.046.828.753	Rp 1.581.019.160	66	3	
6	Maju Jaya	Rp 267.882.900	Rp 430.322.440	62	3	Rp 317.092.245	Rp 499.294.265	64	3	
7	Tujuh Enam	Rp 475.714.278	Rp 474.466.759	100	3	Rp 460.287.080	Rp 449.399.759	102	3	
8	Utomo	Rp 2.698.145.250	Rp 3.640.194.000	74	3	Rp 2.081.055.000	Rp 2.409.280.250	86	3	
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 58.020.375	Rp 19.975.000	290	3	Rp 80.568.450	Rp 31.685.000	254	3	
10	Harapan Ummat	Rp 19.753.204.751	Rp 24.277.181.596	81	3	Rp 26.701.795.117	Rp 30.273.684.271	88	3	
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 4.130.583.917	Rp 5.182.848.352	80	3	Rp 4.644.156.115	Rp 6.904.569.397	67	3	
12	Siti Hajar	Rp 1.310.322.822	Rp 1.753.040.792	75	3	Rp 1.534.762.702	Rp 2.163.891.813	71	3	
13	Makmur Barokah	Rp 31.107.975	Rp 31.653.600	98	3	Rp 88.039.975	Rp 107.192.600	82	3	
14	Sinar Sakti	Rp 1.274.458.389	Rp 1.377.154.514	93	3	Rp 937.055.451	Rp 1.273.164.118	74	3	
15	Sumber Agung	Rp 7.737.887.232	Rp 11.744.944.600	66	3	Rp 8.830.408.904	Rp 12.678.034.725	70	3	
		Rata-Rata			91	3	Rata-Rata		82	3

Keterangan :

MST = Modal Sendiri Tertimbang

ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

LAMPIRAN

4

Kualitas Aktiva Produktif

4.a Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan

No	Nama Koperasi	Tahun 2014			Tahun 2015		
		VPA	VP	Rasio (%)	VP	VPA	Rasio (%)
1	Mitra Sejahtera	Rp 693.701.515	Rp 693.701.515	100	Rp 3.044.059.056	Rp 3.044.059.056	100
2	Budi Santoso	Rp 6.873.747.300	Rp 6.873.747.300	100	Rp 8.135.965.900	Rp 8.135.965.900	100
3	Bhima Raharja	Rp 44.803.683.250	Rp 44.803.683.250	100	Rp 51.883.702.340	Rp 51.883.702.340	100
4	Sumber Rejeki	Rp 3.222.400.000	Rp 3.222.400.000	100	Rp 3.640.000.000	Rp 3.640.000.000	100
5	Maju Bersama	Rp 1.526.343.898	Rp 1.526.343.898	100	Rp 1.547.656.043	Rp 1.547.656.043	100
6	Maju Jaya	Rp 381.561.000	Rp 381.561.000	100	Rp 440.180.000	Rp 440.180.000	100
7	Tujuh Enam	Rp 424.722.500	Rp 424.722.500	100	Rp 399.655.500	Rp 399.655.500	100
8	Utomo	Rp 3.585.678.000	Rp 3.585.678.000	100	Rp 2.366.029.000	Rp 2.366.029.000	100
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	100	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	100
10	Harapan Ummat	Rp 21.797.314.851	Rp 21.797.314.851	100	Rp 27.429.352.483	Rp 27.429.352.483	100
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 4.752.048.000	Rp 4.752.048.000	100	Rp 6.159.728.300	Rp 6.159.728.300	100
12	Siti Hajar	Rp 1.443.827.854	Rp 1.443.827.854	100	Rp 1.887.806.063	Rp 1.887.806.063	100
13	Makmur Barokah	Rp 23.311.000	Rp 23.311.000	100	Rp 94.650.000	Rp 94.650.000	100
14	Sinar Sakti	Rp 163.744.077	Rp 163.744.077	100	Rp 1.263.364.118	Rp 1.263.364.118	100
15	Sumber Agung	Rp 9.551.459.600	Rp 9.551.459.600	100	Rp 10.567.066.600	Rp 10.567.066.600	100
		Rata-Rata		100	Rata-Rata		100

Keterangan :

VPA = Volume Pinjaman Anggota

VP = Volume Pinjaman

4.b Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

No	Nama Koperasi	Tahun 2014			Tahun 2015				
		PM	PD	Rasio (%)	Skor	PM	PD	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	Rp 69.370.152	Rp 693.701.515	10	4	Rp 304.405.906	Rp 3.044.059.056	10	4
2	Budi Santoso	Rp 687.374.730	Rp 6.873.747.300	10	4	Rp 813.596.590	Rp 8.135.965.900	10	4
3	Bhina Raharja	Rp 4.480.368.325	Rp 44.803.683.250	10	4	Rp 5.188.370.234	Rp 51.883.702.340	10	4
4	Sumber Rejeki	Rp 322.240.000	Rp 3.222.400.000	10	4	Rp 364.000.000	Rp 3.640.000.000	10	4
5	Maju Bersama	Rp 152.634.390	Rp 1.526.343.898	10	4	Rp 154.765.604	Rp 1.547.656.043	10	4
6	Maju Jaya	Rp 38.156.100	Rp 381.561.000	10	4	Rp 44.018.000	Rp 440.180.000	10	4
7	Tujuh Enam	Rp 42.472.250	Rp 424.722.500	10	4	Rp 39.965.550	Rp 399.655.500	10	4
8	Utomo	Rp 358.567.800	Rp 3.585.678.000	10	4	Rp 236.602.900	Rp 2.366.029.000	10	4
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 2.500.000	Rp 25.000.000	10	4	Rp 1.350.000	Rp 13.500.000	10	4
10	Harapan Ummat	Rp 2.179.731.485	Rp 21.797.314.851	10	4	Rp 2.742.935.248	Rp 27.429.352.483	10	4
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 475.204.800	Rp 4.752.048.000	10	4	Rp 615.972.830	Rp 6.159.728.300	10	4
12	Siti Hajar	Rp 144.382.785	Rp 1.443.827.854	10	4	Rp 188.780.606	Rp 1.887.806.063	10	4
13	Makmur Barokah	Rp 2.331.100	Rp 23.311.000	10	4	Rp 9.465.000	Rp 94.650.000	10	4
14	Sinar Sakti	Rp 16.374.408	Rp 163.744.077	10	4	Rp 126.336.412	Rp 1.263.364.118	10	4
15	Sumber Agung	Rp 955.145.960	Rp 9.551.459.600	10	4	Rp 1.056.706.660	Rp 10.567.066.600	10	4
		Rata-Rata		10	4	Rata-Rata		10	4

Keterangan :

PM = Pinjaman Bermasalah

PD = Pinjaman yang Diberikan

4.c Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

No	Nama Koperasi	Tahun 2014			Tahun 2015				
		CR	PM	Rasio (%)	Skor	CR	PM	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	Rp -	Rp 69.370.152	0	0	Rp 30.440.592	Rp 304.405.906	10	1
2	Budi Santoso	Rp 385.935.865	Rp 687.374.730	56	3	Rp 543.345.965	Rp 813.596.590	67	5
3	Bhina Raharja	Rp 2.364.879.265	Rp 4.480.368.325	53	3	Rp 2.706.822.180	Rp 5.188.370.234	52	5
4	Sumber Rejeki	Rp 180.000.000	Rp 322.240.000	56	3	Rp 180.000.000	Rp 364.000.000	49	5
5	Maju Bersama	Rp 975.755.740	Rp 152.634.390	639	5	Rp 945.923.291	Rp 154.765.604	611	5
6	Maju Jaya	Rp 10.212.500	Rp 38.156.100	27	1,5	Rp 16.650.000	Rp 44.018.000	38	2
7	Tujuh Enam	Rp 89.977.734	Rp 42.472.250	212	5	Rp 87.515.027	Rp 39.965.550	219	5
8	Utomo	Rp 85.000.000	Rp 358.567.800	24	1,5	Rp 75.000.000	Rp 236.602.900	32	3,5
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 15.157.600	Rp 2.500.000	606	5	Rp 28.998.200	Rp 1.350.000	2148	5
10	Harapan Ummat	Rp 540.911.240	Rp 2.179.731.485	25	1,5	Rp 646.361.098	Rp 2.742.935.248	24	1,5
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 100.206.883	Rp 475.204.800	21	1,5	Rp 116.331.928	Rp 615.972.830	19	1
12	Siti Hajar	Rp 11.232.456	Rp 144.382.785	8	0,5	Rp 16.137.148	Rp 188.780.606	9	0,5
13	Makmur Barokah	Rp 2.852.000	Rp 2.331.100	122	5	Rp 9.560.000	Rp 9.465.000	101	5
14	Sinar Sakti	Rp -	Rp 16.374.408	0	0	Rp -	Rp 126.336.412	0	0
15	Sumber Agung	Rp 133.720.400	Rp 955.145.960	14	1	Rp 208.946.500	Rp 1.056.706.660	20	1
Rata-Rata				124	2,5			227	3

Keterangan :

CR = Cadangan Risiko

PM = Pinjaman Bermasalah

4.d Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

No	Nama Koperasi	Tahun 2014			Tahun 2015				
		PR	PD	Rasio (%)	Skor	PR	PD	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	Rp -	Rp 693.701.515	0	5	Rp -	Rp 3.044.059.056	0	5
2	Budi Santoso	Rp -	Rp 6.873.747.300	0	5	Rp -	Rp 8.135.965.900	0	5
3	Bhina Raharja	Rp -	Rp 44.803.683.250	0	5	Rp -	Rp 51.883.702.340	0	5
4	Sumber Rejeki	Rp -	Rp 3.222.400.000	0	5	Rp -	Rp 3.640.000.000	0	5
5	Maju Bersama	Rp -	Rp 1.526.343.898	0	5	Rp -	Rp 1.547.656.043	0	5
6	Maju Jaya	Rp -	Rp 381.561.000	0	5	Rp -	Rp 440.180.000	0	5
7	Tujuh Enam	Rp -	Rp 424.722.500	0	5	Rp -	Rp 399.655.500	0	5
8	Utomo	Rp -	Rp 3.585.678.000	0	5	Rp -	Rp 2.366.029.000	0	5
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp -	Rp 25.000.000	0	5	Rp -	Rp 13.500.000	0	5
10	Harapan Ummat	Rp -	Rp 21.797.314.851	0	5	Rp -	Rp 27.429.352.483	0	5
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp -	Rp 4.752.048.000	0	5	Rp -	Rp 6.159.728.300	0	5
12	Siti Hajar	Rp -	Rp 1.443.827.854	0	5	Rp -	Rp 1.887.806.063	0	5
13	Makmur Barokah	Rp -	Rp 23.311.000	0	5	Rp -	Rp 94.650.000	0	5
14	Sinar Sakti	Rp -	Rp 163.744.077	0	5	Rp -	Rp 1.263.364.118	0	5
15	Sumber Agung	Rp -	Rp 9.551.459.600	0	5	Rp -	Rp 10.567.066.600	0	5
Rata-Rata				0	5		Rata-Rata	0	5

Keterangan :

PR = Pinjaman yang Berisiko

PD = Pinjaman yang Diberikan

L

LAMPIRAN

5

Manajemen

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil Dan Menengah
Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008
Tanggal : 14 November 2008
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan
Unit Simpan Pinjam Koperasi

**DATA MANAJEMEN
DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN YANG DINILAI**

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
1	MANAJEMEN UMUM		
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)	5	
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).	6	
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	7	
1.8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
1.9	Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).	9	
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasididalammelaksanakankegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri,keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	11	
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12	
2	KELEMBAGAAN		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	13	
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	14	
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	
2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)	16	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)	17	
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	
3	PERMODALAN		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).	19	
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20	
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	22	
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	
4	AKTIVA		
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24	
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	25	
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26	
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	28	
4.6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	29	
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	30	
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33	
5	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	35	
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	36	
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumentertulisberupasistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).	38	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009

Menteri Negara,



Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA.

Nama KSP	No. Soal	Bhakti Sentosa Jaya		Harapan Umat		Umat Sejahtera Abadi		Siti Hajjar		Makmur Barokah		Sinar Sakti		Sumber Agung		
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
Tahun	3,1	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
	3,2	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
	3,3	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	TDK	TDK	YA	YA	
	3,4	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
	3,5	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	Skor	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8	1,8	2,4	2,4	
AKTIVA	4,1	TDK	TDK	YA	YA	YA	YA	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	YA	
	4,2	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
	4,3	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
	4,4	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	4,5	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
	4,6	TDK	TDK	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	TDK	TDK	YA	YA
	4,7	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
	4,8	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	4,9	TDK	TDK	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	4,10	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
	Skor	1,5	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8	1,8	1,5	1,5	2,1	2,1	
LIKUIDITAS	5,1	TDK	TDK	YA	YA	YA	YA	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	YA	
	5,2	TDK	TDK	YA	YA	YA	YA	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	YA	
	5,3	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
	5,4	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
	5,5	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
	Skor	1,8	1,8	3	3	3	3	3	3	1,8	1,8	1,8	1,8	3	3	

LAMPIRAN

6

Efisiensi

6.a Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

No	Nama Koperasi	Tahun 2014			Tahun 2015				
		BOA	PB	Rasio (%)	Skor	BOA	PB	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	Rp 233.109.432	Rp 194.760.000	120	1	Rp 248.760.000	Rp 204.706.000	122	1
2	Budi Santoso	Rp 1.206.535.300	Rp 1.109.917.000	109	1	Rp 1.319.216.510	Rp 1.161.931.800	114	1
3	Bhina Raharja	Rp 15.946.194.692	Rp 15.205.971.115	105	1	Rp 18.764.369.614	Rp 17.929.502.956	105	1
4	Sumber Rejeki	Rp 1.388.500.000	Rp 1.400.000.000	99	2	Rp 1.416.000.000	Rp 1.450.000.000	98	2
5	Maju Bersama	Rp 204.437.931	Rp 257.789.691	79	4	Rp 222.373.797	Rp 218.171.020	102	1
6	Maju Jaya	Rp 208.996.716	Rp 195.678.250	107	1	Rp 217.862.910	Rp 200.873.950	108	1
7	Tujuh Enam	Rp 101.272.500	Rp 104.070.500	97	2	Rp 75.003.500	Rp 121.112.000	62	4
8	Utomo	Rp 689.308.500	Rp 671.919.000	103	1	Rp 587.229.500	Rp 522.343.500	112	1
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 31.083.000	Rp 18.740.000	166	1	Rp 35.270.000	Rp 20.470.000	172	1
10	Harapan Ummat	Rp 5.231.254.540	Rp 5.539.254.732	94	3	Rp 6.377.278.021	Rp 6.916.710.150	92	3
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 1.265.969.490	Rp 1.228.224.700	103	1	Rp 1.306.091.891	Rp 1.274.935.300	102	1
12	Siti Hajar	Rp 282.088.475	Rp 232.502.150	121	1	Rp 359.495.525	Rp 366.835.350	98	2
13	Makmur Barokah	Rp 72.918.750	Rp 58.580.000	124	1	Rp 73.609.750	Rp 61.520.000	120	1
14	Sinar Sakti	Rp 516.560.169	Rp 243.605.550	212	1	Rp 340.919.757	Rp 192.488.800	177	1
15	Sumber Agung	Rp 2.826.794.750	Rp 2.834.070.700	100	2	Rp 2.755.179.950	Rp 2.852.385.500	97	2
		Rata-Rata		116	2	Rata-Rata		112	2

Keterangan :

BOA = Beban Operasi Anggota

PB = Partisipasi Bruto

6.b Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

No	Nama Koperasi	Tahun 2014				Tahun 2015			
		Beban Usaha	SHU Kotor	Rasio (%)	Skor	Beban Usaha	SHU Kotor	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	Rp 30.713.040	Rp 23.333.688	132	1	Rp 30.960.000	Rp 39.373.488	79	2
2	Budi Santoso	Rp 91.333.050	Rp 55.990.450	163	1	Rp 87.083.400	Rp 65.050.890	134	1
3	Biuna Raharja	Rp 3.429.826.080	Rp 1.200.884.763	286	1	Rp 3.486.655.105	Rp 1.450.804.794	240	1
4	Sumber Rejeki	Rp 54.500.000	Rp 74.500.000	73	2	Rp 54.500.000	Rp 80.000.000	68	2
5	Maju Bersama	Rp 35.006.225	Rp 74.024.940	47	3	Rp 30.380.247	Rp 22.636.175	134	1
6	Maju Jaya	Rp 55.284.466	Rp 12.232.234	452	1	Rp 58.034.960	Rp 13.707.940	423	1
7	Tujuh Enam	Rp 55.390.700	Rp 13.300.000	416	1	Rp 15.603.500	Rp 57.735.500	27	4
8	Utomo	Rp 216.501.500	Rp 90.047.500	240	1	Rp 166.915.000	Rp 121.602.000	137	1
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 6.393.000	Rp 3.902.050	164	1	Rp 5.340.000	Rp 4.525.500	118	1
10	Harapan Ummat	Rp 2.287.738.994	Rp 600.379.895	381	1	Rp 2.656.298.155	Rp 732.431.271	363	1
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 125.817.300	Rp 1.265.969.490	10	4	Rp 127.161.700	Rp 1.306.091.891	10	4
12	Siti Hajar	Rp 43.441.200	Rp 31.551.275	138	1	Rp 35.920.650	Rp 41.152.042	87	1
13	Makmur Barokah	Rp 4.941.250	Rp 5.961.250	83	1	Rp 5.081.500	Rp 6.950.250	73	2
14	Sinar Sakti	Rp 2.686.400	Rp 7.470.100	36	4	Rp 19.069.610	Rp 32.350.255	59	3
15	Sumber Agung	Rp 499.385.200	Rp 607.629.450	82	1	Rp 779.875.000	Rp 631.098.550	124	1
		Rata-Rata		180	1,6	Rata-Rata		138	1,75

6.c Rasio Efisiensi Pelayanan

No	Nama Koperasi	Tahun 2014				Tahun 2015			
		Biaya Karyawan	Volume Pinjaman	Rasio (%)	Skor	Biaya Karyawan	Volume Pinjaman	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	Rp 89.784.000	Rp 693.701.515	13	1	Rp 99.000.000	Rp 3.044.059.056	3	2
2	Budi Santoso	Rp 815.127.600	Rp 6.873.747.300	12	1	Rp 856.796.500	Rp 8.135.965.900	11	1
3	Bhima Raharja	Rp 9.642.648.900	Rp 44.803.683.250	22	0	Rp 12.246.346.200	Rp 51.883.702.340	24	0
4	Sumber Rejeki	Rp 750.000.000	Rp 3.222.400.000	23	0	Rp 760.000.000	Rp 3.640.000.000	21	0
5	Maju Bersama	Rp 161.259.479	Rp 1.526.343.898	11	1	Rp 181.240.956	Rp 1.547.656.043	12	1
6	Maju Jaya	Rp 138.300.000	Rp 381.561.000	36	0	Rp 138.300.000	Rp 440.180.000	31	0
7	Tujuh Enam	Rp 45.881.800	Rp 424.722.500	11	1	Rp 59.400.000	Rp 399.655.500	15	1
8	Utomo	Rp 195.366.500	Rp 3.585.678.000	5	1.5	Rp 199.043.500	Rp 2.366.029.000	8	1.5
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 17.550.000	Rp 25.000.000	70	0	Rp 12.560.000	Rp 13.500.000	93	0
10	Harapan Ummat	Rp 1.175.180.737	Rp 21.797.314.851	5	1.5	Rp 1.223.614.387	Rp 27.429.352.483	4	2
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 252.652.986	Rp 4.752.048.000	5	1.5	Rp 260.242.071	Rp 6.159.728.300	4	2
12	Siti Hajar	Rp 20.150.000	Rp 1.443.827.854	1	2	Rp 145.010.000	Rp 1.887.806.063	8	1.5
13	Makmur Barokah	Rp 36.650.250	Rp 23.311.000	157	0	Rp 36.650.250	Rp 94.650.000	39	0
14	Sinar Sakti	Rp 61.050.000	Rp 1.358.472.682	4	2	Rp 205.800.000	Rp 1.263.364.118	16	0
15	Sumber Agung	Rp 444.325.700	Rp 9.551.459.600	5	2	Rp 474.200.000	Rp 10.567.066.600	4	2
		Rata-Rata		25	1	Rata-Rata		20	1

LAMPIRAN

7

Likuiditas

7.a Rasio Kas

No	Nama Koperasi	Tahun 2014				Tahun 2015			
		Kas + Bank	Kewajiban Lancar	Rasio (%)	Skor	Kas + Bank	Kewajiban Lancar	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	Rp 55.440.000	Rp 1.461.385.145	4	2.5	Rp 55.440.000	Rp 381.782.592	15	10
2	Budi Santoso	Rp 273.819.400	Rp 1.625.249.033	17	5	Rp 176.583.287	Rp 2.181.456.580	8	2.5
3	Bhina Raharja	Rp 7.929.684.047	Rp 29.614.351.171	27	2.5	Rp 8.180.478.796	Rp 33.548.070.309	24	2.5
4	Sumber Rejeki	Rp 193.318.000	Rp 1.526.528.000	13	10	Rp 180.210.000	Rp 1.681.256.000	11	10
5	Maju Bersama	Rp 147.628.038	Rp 286.521.723	52	2.5	Rp 191.729.789	Rp 392.308.373	49	2.5
6	Maju Jaya	Rp 14.453.100	Rp 373.144.000	4	2.5	Rp 21.125.540	Rp 426.017.000	5	2.5
7	Tujuh Enam	Rp 311.297.607	Rp 497.316.068	63	2.5	Rp 362.607.369	Rp 507.569.335	71	2.5
8	Utomo	Rp 261.680.000	Rp 1.162.583.500	23	2.5	Rp 280.628.500	Rp 1.014.732.500	28	2.5
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 64.088.150	Rp 28.733.500	223	2.5	Rp 78.403.700	Rp 30.245.000	259	2.5
10	Harapan Ummat	Rp 5.712.996.965	Rp 29.902.398.872	19	5	Rp 8.658.825.387	Rp 37.537.100.140	23	2.5
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 2.627.503.396	Rp 3.642.244.968	72	2.5	Rp 1.775.637.068	Rp 4.366.411.943	41	2.5
12	Siti Hajar	Rp 321.085.506	Rp 1.730.991.793	19	5	Rp 432.242.622	Rp 2.207.742.804	20	5
13	Makmur Barokah	Rp 8.678.950	Rp 7.713.700	113	2.5	Rp 9.715.950	Rp 9.935.700	98	2.5
14	Sinar Sakti	Rp 105.629.920	Rp 131.922.784	80	2.5	Rp 175.854.153	Rp 658.844.647	27	2.5
15	Sumber Agung	Rp 460.837.875	Rp 3.266.672.000	14	10	Rp 949.971.408	Rp 4.250.922.890	22	2.5
		Rata-Rata		49	4	Rata-Rata		47	3.5

7.b Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

No	Nama Koperasi	Tahun 2014			Tahun 2015				
		PD	DT	Rasio (%)	Skor	PD	DT	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	Rp 693.701.515	Rp 14.160.996.389	5	1.25	Rp 3.044.059.056	Rp 4.088.232.072	74	3.75
2	Budi Santoso	Rp 6.873.747.300	Rp 7.976.306.250	86	5	Rp 8.135.965.900	Rp 9.015.672.297	90	5
3	Bhina Raharja	Rp 44.803.683.250	Rp 60.893.010.185	74	3.75	Rp 51.883.702.340	Rp 68.064.925.431	76	3.75
4	Sumber Rejeki	Rp 3.222.400.000	Rp 4.012.218.000	80	5	Rp 3.640.000.000	Rp 4.748.210.000	77	3.75
5	Maju Bersama	Rp 1.526.343.898	Rp 1.653.510.151	92	5	Rp 1.547.656.043	Rp 1.715.856.602	90	5
6	Maju Jaya	Rp 381.561.000	Rp 498.976.500	76	3.75	Rp 440.180.000	Rp 577.947.000	76	3.75
7	Tujuh Enam	Rp 424.722.500	Rp 794.947.060	53	1.25	Rp 399.655.500	Rp 777.291.886	51	1.25
8	Utomo	Rp 3.585.678.000	Rp 3.718.636.000	96	5	Rp 2.366.029.000	Rp 2.543.397.500	93	5
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 25.000.000	Rp 82.936.100	30	1.25	Rp 3.500.000	Rp 108.428.200	12	1.25
10	Harapan Ummat	Rp 21.797.314.851	Rp 38.217.609.757	57	1.25	Rp 27.429.352.483	Rp 50.857.734.911	54	1.25
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 4.752.048.000	Rp 7.823.401.009	61	2.5	Rp 6.159.728.300	Rp 8.794.187.762	70	3.75
12	Siti Hajar	Rp 1.443.827.854	Rp 2.128.470.747	68	2.5	Rp 1.887.806.063	Rp 2.691.194.415	70	3.75
13	Makmur Barokah	Rp 23.311.000	Rp 38.721.700	60	2.5	Rp 4.650.000	Rp 116.233.700	81	5
14	Sinar Sakti	Rp 163.744.077	Rp 262.445.564	62	2.5	Rp 1.263.364.118	Rp 1.420.645.412	89	5
15	Sumber Agung	Rp 9.551.459.600	Rp 12.538.218.025	76	3.75	Rp 10.567.066.600	Rp 13.328.078.989	79	3.75
		Rata-Rata		65	3	Rata-Rata		72	3.7

Keterangan :

PD = Pinjaman yang Diberikan

DT = Dana yang Diterima

LAMPIRAN

8

Pertumbuhan dan Kemandirian

8.a Rasio Rentabilitas Asset

No	Nama Koperasi	Tahun 2014				Tahun 2015			
		SHU Sebelum Pajak	Total Asset	Rasio (%)	Skor	SHU Sebelum Pajak	Total Asset	Rasio (%)	Skor
		Rp 23.333.688	Rp 1.418.433.077	2	0.75	Rp 39.373.488	Rp 4.127.605.560	1	0.75
Rp 55.990.450	Rp 8.032.496.700	1	0.75	Rp 65.050.890	Rp 9.080.723.187	1	0.75		
Rp 1.200.884.763	Rp 61.978.723.947	2	0.75	Rp 1.450.804.794	Rp 69.335.658.786	2	0.75		
Rp 74.500.000	Rp 4.086.718.000	2	0.75	Rp 80.000.000	Rp 4.756.210.000	2	0.75		
Rp 74.024.940	Rp 1.724.760.976	4	0.75	Rp 22.636.175	Rp 1.787.107.427	1	0.75		
Rp 12.232.234	Rp 509.933.300	2	0.75	Rp 13.707.940	Rp 590.254.490	2	0.75		
Rp 13.300.000	Rp 807.101.334	2	0.75	Rp 57.735.500	Rp 833.492.096	7	1.5		
Rp 90.047.500	Rp 3.840.238.000	2	0.75	Rp 121.602.000	Rp 2.633.445.000	5	0.75		
Rp 3.902.050	Rp 86.838.150	4	0.75	Rp 4.525.500	Rp 112.953.700	4	0.75		
Rp 600.379.895	Rp 38.758.378.265	2	0.75	Rp 732.431.271	Rp 52.466.343.348	1	0.75		
Rp 1.265.969.490	Rp 8.008.181.686	16	3	Rp 1.306.091.891	Rp 9.012.625.294	14	3		
Rp 31.551.275	Rp 2.229.622.383	1	0.75	Rp 41.152.042	Rp 2.732.346.457	2	0.75		
Rp 5.961.250	Rp 43.907.950	14	3	Rp 6.950.250	Rp 122.283.950	6	1.5		
Rp 7.470.100	Rp 2.196.291.853	0	0.75	Rp 32.350.255	Rp 1.453.218.273	2	0.75		
Rp 607.629.450	Rp 13.145.847.475	5	0.75	Rp 631.098.550	Rp 14.532.706.758	4	0.75		
	Rata-Rata	4	1	Rata-Rata	Rata-Rata	4	1		

8.b Rentabilitas Modal Sendiri

No	Nama Koperasi	% SHU	Tahun 2014				Tahun 2015			
			SHU Bagian Anggota	Total Modal Sendiri	Rasio (%)	Skor	SHU Bagian Anggota	Total Modal Sendiri	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	40%	Rp 9.333.475	Rp 622.514.678	1	0.75	Rp 954.395.456	Rp 1.665.988.639	57	3
2	Budi Santoso	40%	Rp 17.346.077	Rp 2.335.910.167	1	0.75	Rp 20.483.286	Rp 2.985.241.607	1	0.75
3	Bhina Raharja	20%	Rp 12.395.744.789	Rp 27.614.372.776	45	3	Rp 13.867.131.757	Rp 31.037.588.477	45	3
4	Sumber Rejeki	40%	Rp 29.800.000	Rp 710.190.000	4	2.25	Rp 32.000.000	Rp 724.954.000	4	2.25
5	Maju Bersama	40%	Rp 28.500.330	Rp 1.411.739.254	2	0.75	Rp 8.077.195	Rp 1.333.741.218	1	0.75
6	Maju Jaya	20%	Rp 2.191.360	Rp 36.789.300	6	3	Rp 2.461.498	Rp 56.237.490	4	2.25
7	Tujuh Enam	40%	Rp 4.861.710	Rp 196.459.229	2	0.75	Rp 22.480.084	Rp 230.797.299	10	3
8	Utomo	40%	Rp 48.640.800	Rp 2.177.654.500	2	0.75	Rp 36.019.000	Rp 1.618.712.500	2	0.75
9	Bhakti Sentosa Jaya	40%	Rp 1.560.820	Rp 45.604.650	3	1.5	Rp 1.810.200	Rp 67.708.700	3	0.75
10	Harapan Ummat	65%	Rp 351.499.530	Rp 2.463.187.562	14	3	Rp 395.595.484	Rp 3.331.040.967	12	3
11	Umat Sejahtera Abadi	50%	Rp 90.311.573	Rp 1.020.426.694	9	3	Rp 107.140.000	Rp 1.243.086.949	9	3
12	Siti Hajjar	40%	Rp 13.875.069	Rp 498.630.590	3	0.75	Rp 16.460.817	Rp 524.603.653	3	1.5
13	Makmur Barokah	40%	Rp 2.074.500	Rp 23.494.250	9	3	Rp 2.420.100	Rp 68.107.250	4	1.5
14	Sinar Sakti	40%	Rp 17.521.930	Rp 812.895.900	2	0.75	Rp 12.940.102	Rp 794.373.626	2	0.75
15	Sumber Agung	40%	Rp 243.051.780	Rp 5.055.026.839	5	2.25	Rp 252.439.420	Rp 3.968.156.099	6	3
			Rata-Rata		7	1.75	Rata-Rata		11	2

8.c Kemandirian Operasional Pelayanan

No	Nama Koperasi	Tahun 2014					Skor	Skor (%)	Skor	
		PN	BU+BP	Rasio (%)	PN	BU+BP				
1	Mitra Sejahtera	Rp 93.091.608	Rp 131.441.040	71	Rp 96.706.000	Rp 140.760.000	0	69	0	
2	Budi Santoso	Rp 938.942.100	Rp 1.035.560.400	91	Rp 989.243.240	Rp 1.146.527.950	0	86	0	
3	Bhuna Raharja	Rp 14.400.422.365	Rp 15.140.645.942	95	Rp 16.998.830.456	Rp 17.833.697.114	0	95	0	
4	Sumber Rejeki	Rp 1.200.000.000	Rp 1.188.500.000	101	Rp 1.238.000.000	Rp 1.204.000.000	4	103	4	
5	Maju Bersama	Rp 251.161.611	Rp 197.809.851	127	Rp 213.207.871	Rp 217.410.648	4	98	0	
6	Maju Jaya	Rp 189.678.250	Rp 202.996.716	93	Rp 194.873.950	Rp 211.862.910	0	92	0	
7	Tujuh Enam	Rp 98.470.500	Rp 95.672.500	103	Rp 111.462.000	Rp 65.353.500	4	171	4	
8	Utomo	Rp 631.033.000	Rp 648.422.500	97	Rp 466.989.000	Rp 531.875.000	0	88	0	
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 6.610.000	Rp 18.953.000	35	Rp 8.090.000	Rp 22.890.000	0	35	0	
10	Harapan Ummat	Rp 2.595.739.186	Rp 2.287.738.994	113	Rp 3.195.730.284	Rp 2.656.298.155	4	120	4	
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 584.676.270	Rp 622.421.060	94	Rp 544.695.578	Rp 575.852.169	0	95	0	
12	Siti Hajar	Rp 68.210.409	Rp 117.796.734	58	Rp 211.312.704	Rp 203.972.879	0	104	4	
13	Makmur Barokah	Rp 49.230.000	Rp 63.568.750	77	Rp 52.200.000	Rp 64.289.750	0	81	0	
14	Sinar Sakti	Rp 220.709.137	Rp 493.663.756	45	Rp 168.506.397	Rp 316.937.354	0	53	0	
15	Sumber Agung	Rp 1.600.774.200	Rp 1.593.498.250	100	Rp 1.894.337.400	Rp 1.797.131.850	4	105	4	
Rata-Rata		Rata-Rata					87	93	1.3	1.3

Keterangan :

PN = Partisipasi Neto

BU = Beban Usaha

BP = Beban Perkoperasian

LAMPIRAN

9

Jatidiri

9.a Rasio Partisipasi Bruto

No	Nama Koperasi	Tahun 2014			Tahun 2015				
		PB	PB+P	Rasio (%)	Skor	PB	PB+P	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	Rp 194.760.000	Rp 256.443.120	76	7	Rp 204.706.000	Rp 288.133.488	71	5.25
2	Budi Santoso	Rp 1.109.917.000	Rp 1.262.525.750	88	7	Rp 1.161.931.800	Rp 1.384.267.400	84	7
3	Bhina Raharja	Rp 15.205.971.115	Rp 17.123.753.160	89	7	Rp 17.929.502.956	Rp 20.193.281.101	89	7
4	Sumber Rejeki	Rp 1.400.000.000	Rp 1.463.000.000	96	7	Rp 1.450.000.000	Rp 1.496.000.000	97	7
5	Maju Bersama	Rp 257.789.691	Rp 278.462.871	93	7	Rp 218.171.020	Rp 245.009.972	89	7
6	Maju Jaya	Rp 195.678.250	Rp 221.228.950	88	7	Rp 200.873.950	Rp 231.570.850	87	7
7	Tujuh Enam	Rp 104.070.500	Rp 114.572.500	91	7	Rp 121.112.000	Rp 132.739.000	91	7
8	Utomo	Rp 671.919.000	Rp 810.910.500	83	7	Rp 522.343.500	Rp 677.277.000	77	7
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 18.740.000	Rp 34.985.050	54	5.25	Rp 20.470.000	Rp 39.795.500	51	5.25
10	Harapan Ummat	Rp 5.539.254.732	Rp 5.831.634.435	95	7	Rp 6.916.710.150	Rp 7.109.709.292	97	7
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 1.228.224.700	Rp 1.451.223.998	85	7	Rp 1.274.935.300	Rp 1.525.738.069	84	7
12	Siti Hajjar	Rp 232.502.150	Rp 313.693.750	74	5.25	Rp 366.835.350	Rp 400.647.567	92	7
13	Makmur Barokah	Rp 58.580.000	Rp 78.880.000	74	5.25	Rp 61.520.000	Rp 80.560.000	76	7
14	Sinar Sakti	Rp 243.605.550	Rp 560.364.993	43	3.5	Rp 192.488.800	Rp 373.270.013	52	5.25
15	Sumber Agung	Rp 2.834.070.700	Rp 3.434.424.200	83	7	Rp 2.852.385.500	Rp 3.386.278.500	84	7
		Rata-Rata		81	6.5	Rata-Rata		81	6.75

Keterangan :

PB = Partisipasi Bruto

P = Pendapatan

9.b Rasio Promosi Ekonomi Anggota

No	Nama Koperasi	Tahun 2014				Tahun 2015			
		PE.A	SP+SW	Rasio (%)	Skor	PE.A	SP+SW	Rasio (%)	Skor
1	Mitra Sejahtera	Rp 204.093.475	Rp 597.600.000	34	3	Rp 1.159.101.456	Rp 244.112.184	475	3
2	Budi Santoso	Rp 1.127.263.077	Rp 86.375.000	1305	3	Rp 1.182.415.086	Rp 104.255.000	1134	3
3	Bhina Raharja	Rp 27.601.715.904	Rp 15.370.955.000	180	3	Rp 31.796.634.713	Rp 17.576.976.000	181	3
4	Sumber Rejeki	Rp 1.429.800.000	Rp 171.690.000	833	3	Rp 1.482.000.000	Rp 178.954.000	828	3
5	Maju Bersama	Rp 286.290.021	Rp 313.639.750	91	3	Rp 226.248.215	Rp 316.532.000	71	3
6	Maju Jaya	Rp 197.869.610	Rp 15.620.000	1267	3	Rp 203.335.448	Rp 27.280.000	745	3
7	Tujuh Enam	Rp 108.932.210	Rp 80.500.000	135	3	Rp 143.592.084	Rp 80.500.000	178	3
8	Utomo	Rp 720.559.800	Rp 298.052.500	242	3	Rp 558.362.500	Rp 298.665.000	187	3
9	Bhakti Sentosa Jaya	Rp 20.300.820	Rp 14.045.000	145	3	Rp 22.280.200	Rp 19.185.000	116	3
10	Harapan Ummat	Rp 5.890.754.262	Rp 207.120.000	2844	3	Rp 7.312.305.634	Rp 290.885.790	2514	3
11	Umat Sejahtera Abadi	Rp 1.318.536.273	Rp 110.683.550	1191	3	Rp 1.382.075.300	Rp 116.793.550	1183	3
12	Siti Hajjar	Rp 246.377.219	Rp 60.351.453	408	3	Rp 383.296.167	Rp 76.177.173	503	3
13	Makmur Barokah	Rp 60.654.500	Rp 15.456.000	392	3	Rp 63.940.100	Rp 44.056.000	145	3
14	Sinar Sakti	Rp 261.127.480	Rp 560.858.000	47	3	Rp 205.428.902	Rp 591.458.000	35	3
15	Sumber Agung	Rp 3.077.122.480	Rp 770.121.900	400	3	Rp 3.104.824.920	Rp 1.069.931.900	290	3
		Rata-Rata		634	3	Rata-Rata		572	3

Keterangan :

PE.A = Promosi Ekonomi Anggota

SP = Simpanan Pokok

SW = Simpanan Wajib

LAMPIRAN

10

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
 Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
 Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

Nomor : 1529/UN34.18/LT/2016

18 Agustus 2016

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : **Ijin Penelitian**

Yth. KESBANGPOLIMAS KABUPATEN REMBANG

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Imam Syaifudin
 NIM : 12812144026
 Program Studi : Akuntansi - S1
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI
 KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012-2015
 Tujuan : Memohon ijin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi
 Waktu Penelitian : Kamis - Senin, 18 Agustus - 19 September 2016

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Wakil Dekan I
 Prof. Sukirno, S.Pd., M.Si., Ph.D.
 NIP. 196904141994031002

Tembusan :
 1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
 2. Mahasiswa yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Pahlawan No.2 Rembang
Telepon (0295)691004, Fax. (0295) 691056 Rembang 59218
Website : <http://dinperindagkopumkm.rembangkab.go.id>
E-Mail : admin@dinperindagkopumkm.rembangkab.go.id

Rembang, 25 Agustus 2016

Nomor : 518/1192/2016
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian.

Kepada
Yth. Sdr. Pengurus
KSP.....

di,-

TEMPAT

Memperhatikan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan
Perlindungan Dan Masyarakat Kabupaten Rembang Nomor: 070 / 547 /
2016 tanggal 22 Agustus 2016 hal Ijin Penelitian, bahwa Mahasiswa tersebut
dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD IMAM SYAIFUDIN
NPP/NPM/NIM/NIK : 12812144026
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas
Ekonomi
Judul Skripsi : " Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam Di Kabupaten Rembang Tahun 2012 -
2015 ".
Waktu : 18 Agustus s/d 19 September 2016.
Penanggung Jawab : Prof.Sukirno,S.Pd.,M.Si.,Ph.D


Akan mengadakan penelitian di koperasi saudara

Berkaitan dengan hal tersebut kami tidak keberatan memberi ijin
mahasiswa tersebut mengadakan, sepanjang yang bersangkutan mematuhi
ketentuan yang berlaku, serta memberikan laporan (copy skripsi) yang telah
disetujui kepada Dinas Perindagkop Dan UMKM Kabupaten Rembang.

Ijin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku
apabila Mahasiswa tersebut diatas tidak mentaati ketentuan yang berlaku.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOOPERASI DANUMKM
KABUPATEN REMBANG


Ir. MUNTOHA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620711 199103 1 004

Tembusan Kepada:

1. Ka.Kesbangpolimas Kab.Rembang
2. Universitas Negeri Yogyakarta,
Cq.Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Sdri. Muhammad Imam Syaifudin
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. dr. Sutomo No. 16 A Telp. / Fax. (0295) 691197 Rembang
 Kode Pos 59211

Rembang, 22 Agustus 2016

Nomor : 070 / 547 / 2016
 Lampiran : -

Kepada :

Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala Disperindagkop & UMKM
 Kabupaten Rembang
 di
 Rembang

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

- II. Membaca : Surat dari Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi Nomor : 1529/UN34.18/LT/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 Perihal Ijin Penelitian.

Yang dilaksanakan oleh :

Nama : MUHAMMAD IMAM SYAIFUDIN
 NPP/NPM/NIM/NIK : 12812144026
 Alamat : Desa Sukoharjo Jl. Honggojoyo No. 3 Rembang
 Status/Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia
 Lokasi : Disperindagkop & UMKM Kabupaten Rembang
 Waktu : 18 Agustus 2016 s/d 19 September 2016
 Pengikut : -
 Penanggung Jawab : Prof. Sukirno, S.Pd., M.Si., Ph.D

Bermaksud untuk melaksanakan Ijin Penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul :
 " Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Rembang Tahun 2012-2015 "

- III. Pertimbangan : Bahwa dalam penelitian dapat diterima atas dasar sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas;
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud terlebih dahulu harus melaporkan kepada pejabat setempat;
- c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta petunjuk dari pejabat Pemerintah yang berwenang;
- d. Setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, supaya melaporkan kepada Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Rembang;
- e. Apabila masa berlaku surat ijin ini berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan dari Instansi Pemohon.

Surat Permohonan Ijin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ijin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

An. KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
 KABUPATEN REMBANG
 PIt. KasI, Poldagri & HAL

ADHINGSIH, SH
 Penata Tk.I
 NIP. 19631009 198609 2 001

LAMPIRAN

6

Dokumentasi Foto

11.1 Koperasi Mitra Sejahtera



11.2 Koperasi Budhi Santoso



11.3 Koperasi Bhina Raharja



11.4 Koperasi Sumber Rejeki



11.5 Koperasi Maju Bersama



11.6 Koperasi Maju Jaya



11.7 Koperasi Tujuh Enam



11.8 Koperasi Utomo



11.9 Koperasi Bhakti Sentosa Jaya



11.10 Koperasi Harapan Ummat



11.11 Koperasi Umat Sejahtera abadi



11.12 Koperasi Siti Hajar




11.13 Koperasi Makmur Barokah



11.14 Koperasi Sinar Sakti



11.15 Koperasi Sumber Agung



LAMPIRAN

12

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Dan

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
No.20/Per/M.KUKM/XI/2008



**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 14/Per/M.KUKM/XII/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH NOMOR 20/Per/M.KUKM/XI/2008 TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT
SIMPAN PINJAM KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;

11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 20/Per/M.KUKM/XI/2008 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI.

Pasal I


Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009

Menteri Negara,



DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA.

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009
 Tanggal : 22 Desember 2009
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM

I. BOBOT PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN

1. Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.
2. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

No	Aspek yg Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	

2	Kualitas Aktiva Produktif		25
	a.	Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	10
	b.	Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
	c.	Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ Catatan: Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman.	5
	d.	Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
3	Manajemen:		15
	a.	Manajemen Umum	3
	b.	Kelembagaan,	3
	c.	Manajemen Permodalan	3
	d.	Manajemen Aktiva	3
	e.	Manajemen Likuiditas.	3
4	Efisiensi		10
	a.	Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$ catatan : Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional	4
	b.	Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4
	c.	Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{volume Pinjaman}} \times 100\%$	2

5.	Likuiditas		15
	a. Rasio Kas	$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10
	b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	5
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
	a. Rentabilitas asset	$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Ssendiri}} \times 100\%$	3
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100\%$ Catatan: Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota	4
7.	Jatidiri Koperasi		10
	a. Rasio partisipasi bruto	$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7
	b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)	$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Waiib}} \times 100\%$ PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota	3
	Jumlah		100

II. CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR

1. PERMODALAN

1.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

Tabel 1
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap
Total Aset adalah sebagai berikut:

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1.50
$20 \leq X < 40$	50	6	3.00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3.00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1,50

1.2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap
Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 3
Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 4	0	3	0,00
$4 < X \leq 6$	50	3	1.50
$6 < X \leq 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan
- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

PINJAMAN BERMASALAH TERDIRI DARI:

A. PINJAMAN KURANG LANCAR

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
 - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - 2) melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau
 - 3) melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :
 - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - 2) melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :
 - a. Pinjaman belum jatuh tempo
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
 - b. Pinjaman telah jatuh tempo
Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

B. PINJAMAN YANG DIRAGUKAN

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

C. PINJAMAN MACET

Pinjaman digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;
2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

2.1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 4
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

2.2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

b. hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100 \times \text{Pm})}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Tabel 5
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
40 < x ≤ 45	10	5	0,5
30 < x ≤ 40	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	40	5	2,0
10 < x ≤ 20	60	5	3,0
0 < x ≤ 10	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

2.3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

Tabel 6
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah:

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

2.4. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 7
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

3. PENILAIAN MANAJEMEN

3.1. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut:

- a) Manajemen umum
- b) Kelembagaan
- c) Manajemen permodalan
- d) Manajemen aktiva
- e) Manajemen likuiditas

Adapun daftar pertanyaan aspek manajemen yang dinilai sebagaimana pada lampiran 2 Peraturan ini.

- 3.2. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):
- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

3.2.1. Manajemen Umum

Tabel 8
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

3.2.2. Manajemen Kelembagaan

Tabel 9
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

3.2.3. Manajemen Permodalan

Tabel 10
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

3.2.4. Manajemen Aktiva

Tabel 11
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

3.2.5. Manajemen Likuiditas

Tabel 12
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

4. PENILAIAN EFISIENSI

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

- Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
- Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor
- Rasio efisiensi pelayanan

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

4.1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut

- Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 13
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$0 \leq x < 90$	100	4	4

4.2. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut

- Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Tabel 14
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$0 < x \leq 40$	100	4	4

4.3. Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 15
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan:

Rasio Efisiensi Staf (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	100	2	2,0
$5 < x \leq 10$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

5. LIKUIDITAS

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar
- b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

5.1. Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Tabel 16
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

5.2. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 17
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut:

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

6. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

6.1. Rasio rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 18
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

6.2. Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 19
Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

6.3. Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 20
Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

7. JATI DIRI KOPERASI

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

7.1. Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian

Tabel 21
Standar perhitungan sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 < x < 50$	50	7	3,50,
$50 < x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

7.2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian

Tabel 22
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	0	3	0,00
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50,
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3

III PENETAPAN KESEHATAN KOPERASI

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x < 100$	SEHAT
$60 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq x < 60$	KURANG SEHAT
$20 \leq x < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

IV. FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

PENYESUAIAN DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. KOREKSI PENILAIAN

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi.
- 2) Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan
- 3) Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.
- 4) Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
- 5) Mempunyai volume Pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
- 6) Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.

b. KESALAHAN FATAL

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:

- 1) Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
- 2) Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik.

- 3) Rekayasa pembuktian atau window dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
- 4) Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

V. PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN

1. Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh petugas penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi dari Instansi yang membidangi Koperasi baik ditingkat Pusat maupun Daerah.
2. Untuk menjadi Petugas Penilai Kesehatan KSP dan USP Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang disetarakan dengan itu.
 - b) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang simpan pinjam yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI.
 - c) Telah mengikuti pendidikan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Instansi yang membidangi koperasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Petugas penilai kesehatan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Menteri.

VI. PENUTUP

Dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana telah dikemukakan, diharapkan kepada aparat pembina KSP dan USP Koperasi, dan Gerakan ditingkat Pusat maupun Daerah, dapat melakukan penilaian terhadap perkembangan kegiatan usaha KSP maupun USP Koperasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Penilai kesehatan wajib membuat saran untuk peningkatan kesehatan setiap KSP dan USP Koperasi yang dinilai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009

Menteri Negara,



Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA.

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
 Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008
 Tanggal : 14 November 2008
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

DATA MANAJEMEN
DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN YANG DINILAI

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
1	MANAJEMEN UMUM		
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)	5	
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).	6	
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	7	
1.8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
1.9	Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).	9	
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	11	
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12	
2	KELEMBAGAAN		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	13	
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	14	
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	
2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)	16	


NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)	17	
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	
3	PERMODALAN		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).	19	
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20	
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	22	
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	
4	AKTIVA		
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24	
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	25	
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26	
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	28	
4.6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	29	
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	30	
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33	
5	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	35	
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	36	
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).	38	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009

Menteri Negara,



Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA.



**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 20/Per/M.KUKM/XI/2008

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT
SIMPAN PINJAM KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi
9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;

6. Tabungan KSP dan atau USP adalah simpanan di KSP dan atau USP yang penyeterannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara KSP dan atau USP dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
8. Kesehatan KSP dan USP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.
9. Modal sendiri KSP adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.
10. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
11. Modal sendiri USP adalah modal tetap USP, terdiri dari modal yang disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari Hasil Usaha USP Koperasi dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal tidak tetap yang berasal dari modal penyertaan.
12. Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam.
13. Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut.
14. Penjamin adalah anggota yang dapat diandalkan termasuk kelompok anggota yang bersedia menjamin pelunasan dan atau dengan tanggung renteng.
15. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau disatu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.
16. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan.
17. Risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih.

18. Batas Maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP) adalah plafon pinjaman baik untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya maupun pengurus dalam rangka meminimalisasi terjadinya pinjaman bermasalah.
19. Cadangan adalah dana yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (untuk KSP) atau Hasil Usaha (untuk USP Koperasi) yang terdiri atas cadangan umum dan cadangan risiko.
20. Cadangan Umum adalah cadangan yang dimaksudkan untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha.
21. Cadangan Tujuan Risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.
22. Likuiditas adalah kemampuan KSP dan atau USP Koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
23. Return on Asset (tingkat pengembalian aktiva) adalah perbandingan antara sisa hasil usaha sebelum pajak yang diperoleh dengan kekayaan yang dimiliki KSP dan atau USP Koperasi.
24. Rentabilitas adalah kemampuan KSP untuk memperoleh sisa hasil usaha dan atau kemampuan USP Koperasi untuk memperoleh hasil usaha.
25. Kemanfaatan koperasi adalah kemampuan KSP dan atau USP Koperasi untuk memberikan manfaat kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.
26. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang, yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan KSP dan atau USP dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
27. Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan (MEPPP) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP atau USP Koperasi.
28. Manfaat Sisa Hasil Usaha adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota yang diperoleh satu tahun satu kali, berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP atau USP Koperasi.
29. Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah Manfaat MEPPP ditambah Manfaat SHU.
30. Pejabat Penilai Kesehatan KSP dan atau USP Koperasi yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan penilaian kesehatan.
31. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
32. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

33. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN LANDASAN KERJA

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya .

Pasal 3

Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah :

- a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri koperasi .
- b. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang efektif, efisien, dan profesional.
- c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pasal 4

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b. KSP dan USP Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (self help).
- c. Maju mundurnya KSP dan USP Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (self responsibility)
- d. Anggota pada KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KSP atau Koperasi yang menyelenggarakan USP.
- e. KSP dan USP Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

- f. KSP dan USP Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KSP dan USP Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pinjaman kepada pihak-pihak tersebut.

BAB III RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:
 - a. Permodalan;
 - b. Kualitas aktiva produktif;
 - c. Manajemen;
 - d. Efisiensi;
 - e. Likuiditas;
 - f. Kemandirian dan pertumbuhan;
 - g. Jatidiri koperasi.
- (2) Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi.
- (3) Penilaian terhadap setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100.
- (4) Perincian mengenai bobot setiap aspek yang dinilai serta persyaratan dan tata cara penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman sebagaimana terdapat pada lampiran 1 Peraturan ini.

BAB IV PENETAPAN KESEHATAN KSP DAN USP KOPERASI

Pasal 6

- (1) Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu:
 - a. Sehat;
 - b. Cukup sehat;
 - c. Kurang sehat;
 - d. Tidak sehat; atau;
 - e. Sangat tidak sehat.
- (2) Penetapan predikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skor sebagai berikut:
 - a. Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat "Sehat";

- b. Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat "Cukup Sehat";
 - c. Skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil dari 60, termasuk dalam predikat "Kurang Sehat";
 - d. Skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil dari 40, termasuk dalam predikat "Tidak Sehat";
 - e. Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat "Sangat Tidak Sehat";
- (3) Predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Penetapan kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan setiap tahun.
- (2) KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah :
- a. KSP yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
 - b. USP Koperasi, yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah dikelola secara terpisah serta membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.
- (3) Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilaksanakan pada posisi setiap akhir tahun buku.

Pasal 8

- (1) Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh pejabat penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas pada Instansi yang membidangi Koperasi ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- (2) Setiap KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya di Kabupaten atau Kota yang bersangkutan oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri
 - b. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi oleh Gubernur atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri.
 - c. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) Provinsi oleh Deputi atas nama Menteri
- (3) Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi oleh pejabat yang berwenang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dilaporkan kepada Deputi, dengan dilengkapi :

- a. Kertas kerja penilaian KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan.
 - b. Laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan.
 - c. Salinan atau fotocopy sertifikat predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi.
- (4) Tatacara pelaksanaan teknis penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur lebih lanjut oleh Deputi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan pejabat penilai kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini.
- (2) Selama pejabat penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 belum diangkat oleh Menteri, maka penilaian kesehatan terhadap KSP dan USP Koperasi diselenggarakan oleh Deputi atau penilai yang ditugaskan oleh Deputi.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 194/KEP/M/X/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2008

Menteri Negara,

TTD

Suryadharma Ali